

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Sistematika perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023, terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN;
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
 - f. BAB VI PENUTUP.
- (2) Perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan:

- a. dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 51007

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NUR FADJAR

NIP196803061994031007



Sukses Jakarta untuk Indonesia



PERUBAHAN RKPD 2023

PROVINSI DKI JAKARTA



Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

DAFTAR ISI

i	Daftar Isi
ii	Daftar Gambar
iv	Daftar Tabel
	Bagian 1 Buku Utama
	BAB 1 Pendahuluan
I-2	1.1 Latar Belakang
I-6	1.2 Dasar Hukum Penyusunan
I-7	1.3 Maksud dan Tujuan
I-8	1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan
I-8	1.5 Sistematika Penulisan
	BAB 2 Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2023
II-2	2.1 Evaluasi Pengembangan Indikator Daerah
II-7	2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023
	BAB 3 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
III-2	3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
III-9	3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
III-42	3.3 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2023
	BAB 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
IV-2	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
IV-7	4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023
	BAB 5 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
V-2	5.1 Penyesuaian Rencana Pembangunan
	BAB 6 Penutup
VI-2	Penutup

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta	II-2
Gambar	2.2	Nilai PDRB Perkapita DKI Jakarta Tahun 2017 s.d 2022	II-2
Gambar	2.3	Tren Inflasi Tahunan (yoy) DKI Jakarta 2022-2023	II-3
Gambar	2.4	Perbandingan IPM DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2010-2022	II-3
Gambar	2.5	Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	II-4
Gambar	2.6	Distribusi Pembagian Total Pengeluaran Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	II-4
Gambar	2.7	Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2017-2022	II-5
Gambar	2.8	Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	II-6
Gambar	2.9	Tujuan, Sasaran dan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2023	II-8
Gambar	2.10	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2020-2022	II-15
Gambar	2.11	Persentase Kategori Capaian Indikator Program yang Mendukung Tujuan I Triwulan II Tahun 2023	II-45
Gambar	2.12	Persentase Kategori Capaian Program yang Mendukung Tujuan I Triwulan II Tahun 2023	II-45
Gambar	2.13	Persentase Kategori Capaian Indikator Program yang Mendukung Tujuan II Triwulan II Tahun 2023	II-57
Gambar	2.14	Persentase Kategori Capaian Program yang Mendukung Tujuan II Triwulan II Tahun 2023	II-58
Gambar	2.15	Persentase Kategori Capaian Indikator Program yang Mendukung Tujuan III Triwulan II Tahun 2023	II-71
Gambar	2.16	Persentase Kategori Capaian Program yang Mendukung Tujuan III Triwulan II Tahun 2023	II-71
Gambar	2.17	Persentase Kategori Capaian Indikator Program yang Mendukung Tujuan IV Triwulan II Tahun 2023	II-90
Gambar	2.18	Persentase Kategori Capaian Program yang Mendukung Tujuan IV Triwulan II Tahun 2023	II-90
Gambar	3.1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta	III-6
Gambar	3.2	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2023	III-7
Gambar	3.3	Proyeksi Inflasi Jakarta Tahun 2023	III-8

Gambar	3.4	Kerangka Alternatif Pendanaan yang Dapat Diimplementasikan pada Kurun 2023-2026	III-17
Gambar	3.5	Tahapan Penerbitan Sukuk Daerah	III-39
Gambar	4.1	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023-2026	IV-6
Gambar	5.1	Prioritasi Penambahan Belanja dalam RKPD-P 2023	V-6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	II-5
Tabel 2.2	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Kegiatan Utama dan Kabupaten/Kota Tahun 2022	II-7
Tabel 2.3	Capaian Tujuan dan Sasaran I RPD Tahun 2023-2026, Tahun 2023	II-11
Tabel 2.4	Capaian Tujuan dan Sasaran II RPD Tahun 2023-2026, Tahun 2023	II-14
Tabel 2.5	Capaian Tujuan dan Sasaran III RPD Tahun 2023-2026, Tahun 2023	II-17
Tabel 2.6	Capaian Tujuan dan Sasaran IV RPD Tahun 2023-2026, Tahun 2023	II-20
Tabel 2.7	Skala Peringkat Kerja	II-21
Tabel 2.8	Dukungan Program Terhadap Sasaran Strategis dan Besaran Anggaran Tahun 2023	II-22
Tabel 2.9	Daftar Program Lintas Urusan	II-39
Tabel 2.10	Proporsi Serapan Anggaran Program Mendukung Tujuan I Triwulan II Tahun 2023 Berdasarkan Kriteria	II-44
Tabel 2.11	Capaian Program yang Mendukung Tujuan I Triwulan II Tahun 2023	II-46
Tabel 2.12	Proporsi Serapan Anggaran Program Mendukung Tujuan II Triwulan II Tahun 2023 Berdasarkan Kriteria	II-58
Tabel 2.13	Capaian Program yang Mendukung Tujuan II Triwulan II Tahun 2023	II-60
Tabel 2.14	Proporsi Serapan Anggaran Program yang Mendukung Tujuan III Berdasarkan Kriteria	II-72
Tabel 2.15	Capaian Program yang Mendukung Tujuan III Triwulan II Tahun 2023	II-73
Tabel 2.16	Proporsi Serapan Anggaran Program yang Mendukung Tujuan IV Berdasarkan Kriteria	II-89
Tabel 2.17	Capaian Program yang Mendukung Tujuan IV Triwulan II Tahun 2023	II-91
Tabel 3.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%yoy)	III-2
Tabel 3.2	Proyeksi Pertumbuhan Asia	III-3
Tabel 3.3	Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%yoy)	III-4
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional	III-5
Tabel 3.5	Perkiraan Risiko Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2023	III-7
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro DKI Jakarta	III-9

Tabel 3.7	Realisasi APBD Penetapan Tahun 2023	III-10
Tabel 3.8	Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 1	III-23
Tabel 3.9	Pembagian Kegiatan Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 Fase 1	III-23
Tabel 3.10	Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 6 Fase 1	III-23
Tabel 3.11	Petunjuk Pemilihan Alternatif Pembiayaan berdasarkan Kelayakan Ekonomi dan Finansial Proyek	III-32
Tabel 3.12	Perbandingan Obligasi dan Sukuk Daerah	III-37
Tabel 3.13	Perubahan Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023	III-43
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Program Prioritas Tahun 2023		IV-9
Tabel 5.1	Penyesuaian Pendapatan	V-4
Tabel 5.2	Efisiensi Belanja	V-4
Tabel 5.3	Penyesuaian Penerimaan Pembiayaan Daerah	V-5
Tabel 5.4	Penyesuaian Pengeluaran Pembiayaan Daerah	V-5

BAGIAN 1

BUKU UTAMA



Jakarta
Sukses Jakarta untuk Indonesia!

BAB 1



PENDAHULUAN

Perubahan
RKPD 2023

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan RKPD DKI Jakarta Tahun 2023, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab

ini terdiri atas latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta sistematika dokumen.

1.1 Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun transisi dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017–2022 telah berakhir tetapi RPJMD periode berikutnya belum disusun karena Pilkada di Provinsi DKI Jakarta baru akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahunan 2023, sebagaimana yang diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023.

RKPD Tahun 2023 disusun ditengah perlambatan ekonomi melanda Eropa dan Amerika. Jakarta sebagai pintu gerbang perdagangan internasional dan pusat bisnis tentu saja tidak luput dari pengaruh kondisi global. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu merespon apa yang sedang terjadi melalui strategi baru dalam rangka pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Modifikasi kebijakan pembangunan tahunan serta peninjauan kembali target-target pembangunan menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar pemulihan ekonomi maupun kehidupan masyarakat DKI Jakarta bisa berjalan lebih cepat.

Dengan mengusung tema pembangunan “Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam Rangka Pemanfaatan Kota Global yang Berdaya

Saing” diharapkan pembangunan Jakarta pada tahun 2023 dapat pulih kembali serta dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik pasca pandemi.

Dalam rangka mengimplementasikan tema pembangunan tersebut, maka pembangunan DKI Jakarta Tahun 2023 diprioritaskan pada upaya pemulihan, transformasi menuju ekonomi digital serta pemanfaatan kota global yang berdaya saing dengan sasaran utama pembangunan Jakarta sebagai berikut:

1. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas melalui penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum, penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah, peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarana, peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, melakukan evaluasi tata ruang untuk mendukung penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan masyarakat dan tertib pertanahan, meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau serta optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan;
2. Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Bina Marga, meningkatkan kualitas penataan ruang dan mendorong terwujudnya sistem pusat pelayanan yang berorientasi transit, meningkatkan

- pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dan mengurangi kemacetan, Meningkatkan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan dan merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian;
3. Tercapainya pemulihian ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon melalui orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas seluruh pemangku kepentingan penyelenggara bangunan gedung, pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan, menurunkan beban pencemaran lingkungan,dll;
 4. Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota melalui pengurangan dampak banjir melalui peningkatan tumpungan, penataan kali/sungai serta pembangunan tanggul pantai, pengurangan genangan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan saluran drainase, melaksanakan penegakan Perda/Perkada secara yustisial dan non yustisial dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta memberdayakan potensi masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam melalui kolaborasi seluruh stakeholder, dll;
 5. Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah melalui peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata DKI Jakarta, peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif, Peningkatan produksi pertanian, peternakan,susu, daging dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming, peningkatan ekspor dan pengendalian impor, dll;
 6. Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja, menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan koperasi dan UMKM, pembinaan pelaku usaha kecil, pendidikan dan pelatihan UMKM, peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemutakhiran database, pembinaan dan penilaian, bimbingan teknis dan pelatihan, pemberian penghargaan, dana stimulasi, penyempurnaan kebijakan terkait, monitoring evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, pemberian layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas layanan data terpadu kesejahteraan sosial dengan pemutakhiran berkala untuk mewujudkan layanan data yang lengkap dan akurat, penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan, peningkatan kolaborasi non-pemerintah dalam pemberian bantuan sosial ataupun bantuan pengembangan ekonomi serta penyempurnaan kebijakan terkait, dll;
 7. Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi melalui tata kelola inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi, mengoptimalkan penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui kolaborasi pentahelix antara Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat, dan Media, dll;

8. Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang, peningkatan dan pemerataan kualitas belajar mengajar, peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan vokasi berbasis kerja sama DU/DI, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang didukung dengan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel, dll;
9. Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan melalui implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang Adaptif dan Terintegrasi dengan memfokuskan pada standarisasi fasilitas kesehatan, transformasi organisasi, inovasi layanan, peningkatan kapasitas kegawatdaruratan klinis dan komunitas, digitalisasi dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dalam kerangka urban health, membangun kepercayaan dan pengalaman terbaik bagi penerima layanan melalui pemenuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan optimalisasi implementasi hospitality,dll;
10. Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender melalui peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang mencakup percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Perangkat Daerah melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu, baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha, peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan, peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat, dan pengembangan inovasi dalam upaya pelaksanaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan, dll;
11. Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kebhinekaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran politik dan demokrasi melalui penguatan pendidikan politik dan peningkatan citra positif lembaga dan institusi politik, peningkatan pemberdayaan ormas melalui penguatan wawasan kemandirian Ormas dan pembinaan konsep kelembagaan mandiri serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial dimasyarakat, dll;
12. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat melalui peningkatkan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil, peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan pengembangan layanan berbasis digital melalui pengembangan sistem teknologi informasi, penyiapan sarana jaringan dan infrastruktur secara online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, dll;
13. Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem Kota Cerdas melalui akselerasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem Kota Cerdas, peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah serta peningkatan manajemen keamanan informasi, dll;
14. Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah melalui penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis bukti, mengedepankan

- integrasi dalam penyusunan rencana pembangunan, memastikan terlaksananya rencana pembangunan secara efektif dan efisien melalui penguatan pengendalian proses pembangunan serta fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan kolaborasi dan kerja sama daerah, dll;
15. Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel melalui penguatan tata kelola dan kapasitas keuangan daerah, penciptaan SDM unggul dan kompetitif, kemampuan bersaing di lingkup Nasional dan Global, serta memberikan kontribusi terhadap APBD untuk penciptaan lingkungan kota yang layak, produktif dan berkelanjutan, penatausahaan aset daerah yang akuntabel dan transparan melalui optimalisasi pemanfaatan aset, pemaksimalan penagihan piutang, pengelolaan Barang milik daerah yang tertib, pengamanan barang milik daerah serta inventarisasi aset yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi; dan
16. Berkembangnya kapasitas, profesionalitas, dan iklim kerja aparatur melalui pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN, pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan ASN, penataan ASN, promosi jabatan secara terbuka, penegakan disiplin aparatur serta pengembangan jabatan fungsional tertentu serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan

RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan /atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Namun demikian, perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPD 2023 – 2026 ditetapkan. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;

Dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 disusun untuk memastikan akselerasi pencapaian target kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPD 2023 – 2026. Hal terpenting lainnya dari penyusunan perubahan RKPD ini adalah untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang

- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023;
 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 104);
 20. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
 21. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
 22. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
 23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);
 24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
 25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);
 26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 27. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
 28. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; dan
 29. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan tahun 2023 dengan perkembangan kondisi pada tahun 2023;

2. Acuan dalam pelaksanaan pembangunan bagi Perangkat Daerah, sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan perkembangan kondisi pada tahun 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Menyediakan arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan tahun 2023 disesuaikan dengan perkembangan kondisi pada tahun 2023
2. Menjadi landasan dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
3. Menyediakan acuan dalam penyusunan dokumen KUPA dan PPAS Perubahan tahun 2023.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) semester pertama tahun 2023, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini, termasuk di dalamnya kondisi dan kemampuan keuangan Daerah. Mengacu pada hal tersebut, maka RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian.

Secara rinci, beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan RKPD antara lain:

1. Perkembangan Indikator yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada APBD penetapan antara lain adalah:
 - a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - b. Adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD penetapan; dan
 - c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan

oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.

2. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja lain adalah:
 - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; dan
 - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
3. Terkait dengan SILPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK RI.
4. Upaya pencapaian target RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026.

Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian terhadap struktur APBD tahun 2023 pada dokumen Perubahan APBD tahun 2023.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023

Pasal 349 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa sistematika dokumen Perubahan RKPD adalah sebagai berikut:

BAB 1. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan

perubahan dan sistematika penulisan.

BAB 2. Evaluasi RKPD Trwulan II Tahun 2023

Pada bab ini dijabarkan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hasil pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2023.

BAB 3. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah

Bab ini merinci tentang perubahan asumsi makro ekonomi, arah kebijakan dan proyeksi perubahan kerangka keuangan Daerah Tahun 2023.

BAB 4. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah

Pada bab ini dijelaskan mengenai sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2023.

BAB 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini berisi tentang garis besar rencana program dan prioritas daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2023.

BAB 6. Penutup

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dari penyusunan perubahan RKPD Tahun 2023 di Provinsi DKI Jakarta.



Jakarta
Sukses Jakarta untuk Indonesia!

BAB 2



EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023

Perubahan
RKPD 2023

Pada bab ini dijelaskan mengenai Evaluasi Hasil Triwulan II RKPD Tahun 2023. Dijabarkan dalam sub-bab Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah, Hasil Evaluasi

Pelaksanaan RKPD 2022, Evaluasi APBD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II 2023 serta Permasalahan dan Tantangan Tahun 2023.

2.1 Evaluasi Pengembangan Indikator Daerah


Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

A. Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu Daerah dalam suatu periode tertentu, yang digunakan sebagai bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang/jasa serta sebagai alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta terus melanjutkan pemulihan hingga level 4,95 persen pada triwulan I 2023. Pemulihan ini didorong oleh peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Selain itu penurunan harga komoditas energi dan terjadinya permintaan domestik turut mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta




Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017-2022, diolah

B. Pertumbuhan PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Terdapat 2 (dua) jenis PDRB per kapita, PDRB per kapita ADHB dan PDRB per kapita ADHK. PDRB per kapita ADHB digunakan untuk melihat nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu Daerah¹.

Gambar 2.2 Nilai PDRB Perkapita DKI Jakarta Tahun 2017 s.d 2022



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018-2022, diolah

C. Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Nilai inflasi digunakan, salah satunya untuk penentuan target inflasi (inflation

¹ BPS. (2008). PDB/PDRB per Kapita. Dipetik September 2, 2020, dari Sirusa:

targetting) dan indeksasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah (budget indexation).

Laju inflasi DKI Jakarta dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian, baik nasional maupun global. Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Pada Tahun 2020, inflasi Jakarta maupun nasional mengalami penurunan dengan titik terendahnya pada April 2022 yaitu sebesar 0,91 persen (yoy). Pada Maret 2022, inflasi Jakarta baru menyentuh angka 2,00 persen (yoy). Namun, sampai April 2023, inflasi Jakarta menyentuh angka 3,69 persen.

Seiring dengan pemulihan ekonomi global dan nasional, kenaikan harga energi dan komoditas pertanian (terutama gandum) serta inflasi di negara-negara Eropa dan Amerika berdampak pada kenaikan inflasi baik Nasional maupun Inflasi Jakarta.

Namun demikian, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) konsisten dan berkomitmen melalui forum-forum yang ada untuk terus menjaga agar inflasi Jakarta tetap terkendali dan mendukung tercapainya sasaran inflasi nasional sebesar 3 ± 1 persen.

**Gambar 2.3 Tren Inflasi Tahunan (yoy)
DKI Jakarta 2022-2023**



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017-2023, diolah


D. Indeks Pembangunan Manusia

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungannya direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru sejak tahun 2014 dan telah

dilakukan backcasting sampai ke angka IPM tahun 2010. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 (tiga) manfaat yang diperoleh, yaitu: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)².

Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

**Gambar 2.4 Perbandingan IPM DKI
Jakarta dan Nasional Tahun 2010-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010 – 2022, diolah

Secara umum, pembangunan manusia di DKI Jakarta tahun 2022 telah meningkat 5,34 poin disbanding tahun 2010, yaitu dari 76,31 menjadi 81,65 pada tahun 2022, dengan rata-rata kenaikan IPM sebesar 0,57 persen per tahun. Walaupun pertumbuhan pada periode ini paling lambat dibandingkan


² BPS. (2008). Indeks Pembangunan Manusia (Metode 2014). Dipetik September 2, 2020, dari Sirusa:

dengan 34 provinsi lainnya namun sejak tahun 2017 status IPM DKI Jakarta telah masuk ke level "Sangat Tinggi" yaitu status IPM dengan passing grade sebesar 81,65. Angka ini jauh diatas IPM Nasional yang sebesar 72,91.

E. Koefisien Gini

Koefisien atau indeks gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Hal ini berarti semakin besar nilai gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan kelas pengeluaran³.

Gambar 2.5 Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2017 – 2022, diolah

Gambar 2.5 memperlihatkan tren Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tren Indeks Gini DKI Jakarta dari tahun 2017 – 2022 sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Namun sejak tahun 2020, tren Indeks Gini DKI Jakarta terus meningkat hingga tahun 2022 hingga sebesar 0,42. Artinya, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi peningkatan ketimpangan

³ BPS. (2008). Koefisien Gini. Dipetik September 2, 2020, dari Sirusa:


pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta.

Selain koefisien gini, ukuran ketimpangan lainnya yang sering digunakan adalah persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan WB. Kategori ketimpangan WB ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi;
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk di antara 12-17 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah; dan
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Untuk melihat secara lebih lengkap mengenai persentase pendapatan kelompok penduduk di DKI Jakarta, maka hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.6 Distribusi Pembagian Total Pengeluaran Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022




Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017 – 2022, diolah

Berdasarkan gambar diatas, proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk berada di antara 12-17 persen, sehingga dikategorikan **ketimpangan pendapatan sedang/ menengah**.

F. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin (*Headcount Index/P0*) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui proporsi penduduk miskin di suatu wilayah⁴. *Headcount Index* ini merupakan indikator makro daerah yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yang dilihat dari sisi ekonomi dengan menggunakan indikator kesejahteraan.

Gambar 2.7 Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Maret 2017-September 2022, diolah

Pada tahun 2017 – 2019 tren persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta cenderung menurun walaupun

dengan deviasi tidak lebih dari 1 persen dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2020, persentase penduduk miskin DKI Jakarta melonjak naik dari 3,42 persen pada September 2019 menjadi 4,53 persen pada Maret 2020. Angka kemiskinan sedikit mengalami penurunan kembali pada September 2022 menjadi sebesar 4,61 persen dari yang sebelumnya 4,69 persen pada Maret 2022.

G. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

TPAK adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, di samping digunakan sebagai indikator dalam mengukur pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian⁵.

Sedangkan TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Capaian TPT menunjukkan banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja⁶.

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan DKI Jakarta berfluktuasi setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka iProvinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja (Ribu Orang)	4.856,12	5.041,62	5.189,27	5.232,03	5.177,31	5.252,39
1.1	Bekerja (Ribu Orang)	4.509,17	4.726,78	4.678,83	4.659,251	4.737,42	4.875,102

⁴ BPS. (2008). Persentase Penduduk Miskin (Headcount Index/P0). Dipetik September 2, 2020, dari Sirusa:

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/18>

⁵ BPS. (2008). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dipetik Juli 5, 2020, dari Sirusa:

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1>

⁶ BPS. (2008). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dipetik Juli 6, 2020, dari Sirusa:

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/44>


No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.2	Menganggur (Ribu Orang)	346,95	314,84	510,43	572,78	439,90	377,294
2	Bukan Angkatan Kerja (Ribu Orang)	2.980,29	2.842,40	2.387,83	2.967,66	3.089,04	3.074,607
3	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Ribu Orang)	7.836,40	7.884,02	7.577,11	8.199,69	8.266,35	8.327,003
4	TPAK (%)	61,97	63,95	63,90	63,81	62,63	63,08
5	TPT (%)	7,14	6,24	6,54	10,95	8,50	7,18
6	Rasio Penduduk Bekerja (%)	92,86	93,76	90,16	89,05	91,50	92,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2018 - 2022"

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 menunjukkan adanya kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bila dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, TPak DKI Jakarta sebesar 62,63 persen kemudian naik menjadi 63,08 pada tahun 2022. Hal tersebut menandakan bahwa dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 63 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja di tahun 2022.

Rasio angkatan kerja yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2017 hingga tahun 2018 memiliki tren meningkat. Namun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terjadi penurunan rasio penduduk dari angkatan kerja yang bekerja. Pada tahun 2022, Rasio penduduk bekerja kembali meningkat menjadi sebesar 92,81. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sebesar 92,86 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain terdapat 7,18 persen angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur.

Gambar 2.8 Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Dalam Angka, 2017 – 2022, diolah

Gambaran struktur ketenagakerjaan Agustus 2022 di DKI Jakarta menurut kabupaten/kota administrasi cukup bervariasi. Pada bulan Agustus 2022, angkatan kerja terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebanyak 1.386.491 orang, disusul Kota Jakarta Barat sebanyak 1.308.798 orang, Kota Jakarta Selatan sebanyak 1.133.995 orang, Kota Jakarta Utara sebanyak 931.935 orang dan Kota Jakarta Pusat sebanyak 460.033 orang. Sementara jumlah angkatan kerja yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 10.779 orang. Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebesar 1.257.752 orang, disusul Kota Jakarta Barat sebesar 1.148.244 orang, Kota Jakarta Selatan sebesar 1.011.605 orang, Kota Jakarta Utara sebesar 822.076 orang dan Kota Jakarta Pusat sebesar 409.589 orang . Sedangkan jumlah penduduk bekerja yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 9.985 orang.

TPAK tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu 67,68 persen, namun angka tersebut masih di atas TPak DKI Jakarta yang sebesar 63,08 persen. TPak tertinggi selanjutnya terdapat di Kota Jakarta Utara yaitu 64,34 persen ,Kota Jakarta Barat sebesar 63,97 persen, Kota Jakarta Pusat sebesar 63,6 persen dan Kota Jakarta Selatan sebesar 63,07 persen. Sementara TPak terendah terdapat di Kota Jakarta Selatan sebesar 63,07 persen.

TPT tertinggi terdapat di Kota Jakarta Utara mencapai 9,84 persen. Urutan kedua

terdapat di Kota Jakarta Barat sebesar 9,06 persen. Sedangkan TPT terendah terdapat di Kota Jakarta Selatan sebesar 5,63 persen. Wilayah yang mempunyai TPT lebih besar

dari TPT DKI Jakarta adalah Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat. Sementara wilayah lainnya mempunyai TPT di bawah TPT DKI Jakarta.

Tabel 2.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Kegiatan Utama dan Kabupaten/Kota Tahun 2022

Kabupaten/ Kota (1)	Angkatan Kerja (ribu orang) (3)	Bekerja (ribu orang) (4)	Pengangguran (ribu orang) (5)	TPAK (%) (6)	TPT (%) (7)
Kepulauan Seribu	12434	11381	1053	67,68	8.47
Jakarta Selatan	1139409	1075250	64159	63,07	5.63
Jakarta Timur	1387533	1271123	116410	61,26	8.39
Jakarta Pusat	462103	434918	27185	63,6	7.75
Jakarta Barat	1327171	1232966	94205	63,97	9.06
Jakarta Utara	923746	849464	74282	64,34	9.84
DKI Jakarta	5252396	4875102	377294	63,08	8.50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023

Sebagaimana tercantum pada Permendagri 86 Tahun 2017, proses pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD dilaksanakan melalui pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi. Pada laporan evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2023, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan dilakukan terhadap rancangan RKPD Tahun 2023. Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan provinsi mengacu pada formulir E.5 yang terdapat pada lampiran Permendagri 86 Tahun 2017.

Pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian kinerja triwulan II tahun 2023 dilakukan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut dapat memberikan informasi penting mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 diperoleh dari evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II Tahun 2023.

Pada sub bab ini akan disajikan data dan informasi serta evaluasi mengenai realisasi kinerja tujuan, sasaran dan program RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

2.2.1 Evaluasi Capaian Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023

Pada hakikatnya, tujuan dan sasaran digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan sebagaimana terdapat pada Permendagri 86 Tahun 2017. Selain itu, dalam peraturan yang sama disebutkan juga bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah daerah

digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah. Pada tahun ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, perumusan tujuan dan sasaran tidak mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dokumen RPD 2023-2026 disusun dengan

mempertimbangkan kesinambungan pembangunan antar periode. Oleh karena itu, konsep RPD dirumuskan dengan mempertimbangkan 6 (enam) Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, 5 (lima) Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan 6 (enam) isu-isu strategis 2023-2026 yang menghasilkan 4 (empat) dimensi fokus perencanaan yaitu build environment (lingkungan bangun), economic

(dimensi perekonomian), human (dimensi manusia) dan governance (dimensi pemerintahan). Empat fokus perencanaan tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 (empat) tujuan dan 17 sasaran.

Pada tahun 2023, tema pembangunan tahun 2023 adalah “Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam Rangka Pemantapan Kota Global yang Berdaya Saing”.

Gambar 2.9 Tujuan, Sasaran dan Tema Pembangunan RPD Tahun 2023



2.2.1.1 Tujuan dan Sasaran I

Tujuan Pertama: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan dengan indikator Indeks Kota Layak Huni (Most Livable City Index). Studi Most Livable City Index (MLCI) dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia dengan mengukur persepsi warga tentang prinsip-prinsip Kota Layak Huni yaitu;

1. Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik)
2. Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan)

3. Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat
4. Keamanan
5. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota
6. Sanitasi

Pengukuran MLCI yang dilakukan oleh IAP yang menghasilkan dokumen MLCI 2009, 2011, 2014, dan 2017. Mulai pada tahun 2017, DKI Jakarta berada dalam kelompok top tier city (kota dengan nilai *index livability* di atas rata-rata). Target Indeks Kota Layak Huni (IKLH) untuk tahun 2023 sebesar 65. Sedangkan, data IKLH tahun 2022 masih belum dirilis. Tujuan pertama dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran, yaitu:

1. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas, adalah pemenuhan layanan dasar perkotaan merupakan pengukuran terhadap capaian 3 (tiga) sub indikator layanan dasar perkotaan yaitu:

- a) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Provinsi;
- b) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak; serta
- c) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak.

Data persentase indikator pemenuhan layanan dasar perkotaan dirilis oleh BPS. Adapun untuk tahun 2022, nilai indikator tersebut di atas sebesar 66,25%. Adapun target pemenuhan layanan dasar tahun 2023 sebesar 69,06%.

2. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut, adalah Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik. Public transportation mode share adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar prevalensi warga untuk menggunakan transportasi umum dalam bermobilisasi; yang diukur melalui perbandingan antara jumlah perjalanan penduduk dengan angkutan umum (12 moda) dibandingkan dengan total jumlah perjalanan dalam periode waktu tertentu. Data ini dirilis oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Untuk tahun 2022, nilai indikator ini sebesar 20%. Sedangkan untuk target tahun 2023 sebesar 18,78%, melihat capaian tahun 2022 yang lebih besar dibandingkan target tahun 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian target

sehingga capaian tahun 2023 tetap relevan dan *challenging*.

3. Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (dua), yaitu:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup. Penghitungan IKLH dilakukan melalui agregasi terhadap empat komponen pembentuk indeks (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut) yang telah dibobot. Bobot dari masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP) berdasarkan penilaian pakar. Data indikator ini dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Untuk tahun 2022, IKLH Provinsi DKI Jakarta sebesar 54,65. Adapun target capaian IKLH tahun 2023 sebesar 54,93.
- b. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Nilai persentase yang menggambarkan penurunan emisi GRK dari nilai baseline-nya setelah dilakukan perhitungan emisi GRK dari aksi mitigasi pada sektor Energi, Limbah, AFOLU (*Agriculture, Forestry and Other Land Use*), dan IPPU (*Industrial Processes and Product Use*). Data indikator ini dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Untuk tahun 2022 persentase penurunan emisi GRK Provinsi DKI Jakarta sebesar 18,5%. Sedangkan target persentase penurunan emisi GRK tahun 2023 sebesar 19,3%.

4. Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota

Indikator untuk mengukur sasaran tersebut di atas adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). Pengkajian risiko bencana merupakan pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung

dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Hasil pengukuran IRB diterbitkan oleh BNPB. Untuk tahun 2022, IRB Provinsi DKI Jakarta sebesar 60,43. Sedangkan untuk target IRB tahun 2023 sebesar 60,12.

Tabel 2. 3 Capaian Tujuan dan Sasaran I RPD Tahun 2023-2026, Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi 2022	Target Indikator	Realisasi Indikator TW II	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	62,6 (2017)	N/A	65	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
1.1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	68,76 (2021)	66,25	69,06	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	14,76 (2021)	20	18,78	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,43 (2021)	54,65	54,93	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumas Kaca	Persen	18,5 (2022)	18,5	19,3	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
1.4	Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana	Indeks	60,43 (2021)	60,43	60,12	N/A	Data realisasi hanya diukur pada TW III

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

2.2.1.2 Tujuan dan Sasaran II

Tujuan Kedua: Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak, dan Pemerataan Kesejahteraan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan tersebut di atas adalah Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan. Indeks pembangunan ekonomi inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Hasil pengukuran indeks ini diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Bappenas. Target IPEI tahun 2023 adalah 7,69. Sedangkan untuk data IPEI tahun 2022 masih belum dirilis.

Tujuan kedua dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran, yaitu:

1. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran di atas adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi dirilis oleh BPS. Untuk tahun 2022, LPE Provinsi DKI Jakarta sebesar 5,94%. Sedangkan untuk target LPE tahun 2023, antara 5,4-6,2%. Target tersebut disesuaikan menjadi 4,8-5,6 %.

2. Meningkatkan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran di atas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja - 15 tahun ke atas). TPT yang digunakan dirilis BPS pada

bulan Agustus setiap tahun. Berdasarkan BPS, TPT Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 berada di angka 7,18%. Sedangkan target TPT Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2023 sebesar 8,2%.

3. Berkurangnya Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran di atas terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Rasio Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 - 1. Koefisien Gini bernilai 0 (null) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, dan bernilai 1 (satu), saat 1 (satu) individu memiliki seluruh pendapatan sedangkan sisanya penduduk tidak memiliki apa-apa. Rasio Gini yang dijadikan acuan adalah yang diterbitkan oleh BPS pada bulan September. Untuk tahun 2022, Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta berada di angka 0,42. Sedangkan target tahun 2023, Rasio Gini berada di angka 0,411.
- Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data yang digunakan adalah data BPS yang diterbitkan setiap tahun pada bulan September. Persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 berdasarkan data BPS berada di angka 4,61%. Sedangkan target tahun 2023, tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta berada di angka 4,13%.
- Tingkat kemiskinan ekstrem merupakan proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional dengan pendapatan kurang dari USD \$1,9 pada PPP (Purchasing Power Parity). Berdasarkan data yang

diterbitkan oleh BPS, tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, berada di angka 0,89% atau 95.668 jiwa. Sedangkan target tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2023 berada di angka 1,06%. Berdasarkan data tersebut, kondisi tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 ternyata melebihi target tahun 2023.

4. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran tersebut adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian

suatu daerah. Indeks ini menggunakan 4 (empat) aspek utama yaitu lingkungan penguatan, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dengan 23 Dimensi dan 90 indikator. IDSD diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Adapun IDSD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 4,01. Nilai IDSD tersebut melebihi target IDSD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 3,96.

Tabel 2.4 Capaian Tujuan dan Sasaran II RPD Tahun 2023-2026, Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi 2022	Target Indikator	Realisasi Indikator TW II	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7,18 (2020)	N/A	7,69	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
2.1	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,56 (2021)	5,94	5,40-6,20	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,51 (2021)	7,18	8,21	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
2.3	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Rasio Gini	Koefisien	0,411 (2021)	0,42	0,411	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
		Tingkat Kemiskinan	Persen	4,67 (2021)	4,61	4,13	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,37 (2021)	0,89	1,06	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
2.4	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,962 (2021)	4,01	3,96	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)

Sumber: e-Sakip 2023, diolah


2.2.1.3 Tujuan dan Sasaran III

Tujuan Ketiga: Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan tersebut di atas adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia, yang terdiri dari 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (diwakili indikator Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diwakili indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (diwakili indikator pengeluaran per kapita). Pengukuran IPM dilakukan dan dirilis oleh BPS.

Target IPM Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 adalah 81,55. Sedangkan, IPM Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 berdasarkan data BPS adalah 81,65.

Gambar 2.10 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2020-2022



Sumber https://jakarta.bps.go.id/indicator/26/1276/1-metode-baru-indeks-pembangunan;_diolah

Tujuan ketiga dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran, yaitu:

- Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat**

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas adalah Indeks Dimensi Pendidikan. Indeks ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen yaitu

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

Berdasarkan data BPS, harapan lama sekolah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 berada di angka 13,08 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 berada di angka 11,31 tahun. Dengan demikian, indeks dimensi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 berada di angka 12,19 tahun.

Adapun target indeks dimensi pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 berada di angka 12,14 tahun.

- Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan**

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas, terdapat 2 (dua), yaitu:

- Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan lama hidup yang dapat dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Angka ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat dan dirilis oleh BPS. Berdasarkan data BPS tahun 2022, AHH Provinsi DKI Jakarta berada di 73,32 tahun. Sedangkan, target AHH tahun 2023 adalah 73,21 tahun.
- Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita. Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan standar WHO. Prevalensi stunting diukur pada anak umur 0 sampai 59 bulan, dengan mengkonversi data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita. Data ini dirilis melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau survei lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Prevalensi stunting pada

balita Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berada di angka 14,8%. Adapun target tahun 2023 berada di angka 13,7%.

3. Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Nilai IPG merupakan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Hasil indeks ini diterbitkan BPS setiap tahun. Pada tahun 2022, IPG Provinsi DKI Jakarta berada di angka 94,84. Sedangkan, target tahun 2023 berada di angka 95,04.

4. Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinnekaan Masyarakat

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas adalah Indeks Demokrasi. Indeks Demokrasi adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Provinsi. Hasil indeks adalah angka dengan skala 1-100 yang tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (institution of democracy). Hasil indeks ini diterbitkan BPS setiap tahun.

Pada tahun 2022, indeks demokrasi Provinsi DKI Jakarta berada di angka 82,08. Sedangkan target tahun 2023, indeks demokrasi berada di angka 76,82.

Tabel 2.5 Capaian Tujuan dan Sasaran III RPD Tahun 2023-2026, Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi 2022	Target Indikator	Realisasi Indikator TW II	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,11 (2021)	81,65	81,55	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
3.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,12 (2021)	12,195	12,14	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
3.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Tahun Persen	73,01 (2021) 16,8 (2021)	73,32 14,8	73,21 13,7	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV) Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
3.3	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,84 (2021)	94,84	95,04	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
3.4	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinnekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	76,07 (2020)	82,08	76,82	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)

Sumber: RKPD 2023, e-Sakip 2023, diolah

2.2.1.4 Tujuan dan Sasaran IV

Tujuan Keempat: Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan tersebut di atas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). IRB adalah nilai akhir dari rangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan,
- b. Penguatan pengawasan,
- c. Penguatan akuntabilitas,
- d. Penataan Organisasi,
- e. Penataan tatalaksana,
- f. Penataan manajemen SDM,
- g. Deregulasi Kebijakan,
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian IRB ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia. Untuk data IRB tahun 2022, masih belum dirilis. Adapun target IRB tahun 2023 sebesar 82.

Tujuan keempat dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut di atas adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pengukuran IKM Provinsi DKI Jakarta.

Untuk tahun 2022, IKM Provinsi DKI Jakarta berada di angka 90,43. Sedangkan, target tahun 2023 untuk IKM berada di angka 88,5.

2. Terakseserasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota CerdasTercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut di atas adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri atas 3 (tiga) domain, 7 (tujuh) aspek, dan 35 indikator sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018. Hasil pengukuran indeks ini diterbitkan ataupun melalui pendampingan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

Untuk indeks SPBE tahun 2022, masih belum dirilis oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Adapun target indeks SPBE tahun 2023, sebesar 3,50.

3. Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut di atas terdapat 2 (dua), yaitu:

- a) Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hasil pengukuran tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran ini diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Untuk tahun 2022, predikat AKIP Provinsi DKI Jakarta masuk kategori A. Adapun target predikat AKIP tahun 2023 adalah nilai 82 (kategori A).

- b) Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Pedoman dan hasil pengukuran SPI diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Untuk tahun 2022, indeks SPI Provinsi DKI Jakarta berada di angka 73,3. Sedangkan, target indeks SPI tahun 2023 sebesar 70.

4. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah Opini Laporan Keuangan Daerah. Opini ini merupakan pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan daerah tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

5. Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur

Indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah Indeks Sistem Merit. Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah dengan dasar hukum yaitu:

- a) Permen PAN dan RBNomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN.
- b) Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh indeks sistem merit berada di angka 335,5. Sedangkan target indeks sistem merit tahun 2023, berada di angka 326.

Tabel 2.6 Capaian Tujuan dan Sasaran IV RPD Tahun 2023-2026, Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi 2022	Target Indikator	Realisasi Indikator TW II	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,54 (2020)	N/A	82	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
4.1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5 (2021)	90,43	88,5	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
4.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,47 (2021)	N/A	3,50	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
4.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	80,10 (A) (2021)	(A)	82 (A)	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
		Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	68.70	73,3	70	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
4.4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP (2020)	WTP	WTP	WTP	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)
4.5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	310,5 (2021)	335,5	326	N/A	Data realisasi hanya diukur pada akhir tahun (TW IV)

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

2.2.2 valuasi Capaian Program Pembangunan Daerah Tahun 2023

Program-program prioritas merupakan hasil dari penjabaran isu-isu strategis. Evaluasi prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam sub bab ini dikelompokan berdasarkan tujuan pembangunan yang didukung.

Untuk indikator program/kegiatan/subkegiatan yang memiliki target triwulan II tetapi realisasi sebesar 0 (nol), maka dianggap tidak ada realisasi (capaian 0%). Sedangkan indikator program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memiliki target pada triwulan I namun sudah ada realisasi, maka capainnya tidak diperhitungkan (-). Distribusi capaian kinerja triwulan I tahun 2022 sesuai Skala Nilai Peringkat Kinerja (Tabel T-E.1) pada lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan penyesuaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Skala Peringkat Kerja

No.	Interval Capaian	Kategori Capaian
1	$\geq 100\%$	Mencapai Target
2	$91\% \leq x < 100\%$	Sangat Tinggi
3	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
4	$66\% \leq 75\%$	Sedang
5	$51\% \leq 65\%$	Rendah
6	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Berdasarkan data APBD TA 2023, di bawah ini merupakan data dukungan program terhadap sasaran strategis dan besaran anggaran sesuai APBD TA 2023.

Tabel 2.8 Dukungan Program Terhadap Sasaran Strategis dan Besaran Anggaran Perubahan Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	69,06	Indeks	65	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	36.412.270.077	Dinas SDA
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	642.100.261.674	Dinas SDA
						Program Pengembangan Perumahan	1.041.414.171.130	Dinas PRKP
						Program Kawasan Permukiman	241.759.842	Dinas PRKP
						Program Penatagunaan Tanah	3.169.400.000	Dinas CKTRP
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	719.415.753.769	Dinas PRKP
						Program Pengelolaan Persampahan	2.036.812.613.715	DLH
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	986.155.518.884	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
		Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	18,78	Program Penyelenggaraan Jalan	2.122.035.595.396	DBM
						Program Penyelenggaraan Jalan	24.054.263.111	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	114.326.242.116	Dinas CKTRP
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.893.997.096.365	Dishub
						Program Pengelolaan Pelayaran	420.380.842.097	Dishub

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Persentase Penuruan Emisi Gas Rumas Kaca	Indeks	54,93	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.330.868.397	Dishub
						Program Penataan Bangunan Gedung	467.544.338.120	Dinas CKTRP
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	3.464.739.594	DLH
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	34.042.502.886	DLH
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	986.155.518.884	Distamhut
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	3.784.238.435	DLH
						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.649.920.527	DLH
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	4.473.117.315	DLH
						Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	6.771.898.626	Dinas KPKP
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	44.730.715.179	Dinas KPKP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	232.176.668	DLH
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	731.001.621	Dinas KPKP
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.337.756.752	Dinas KPKP
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	8.900.687.946	Dinas KPKP
						Program Pengelolaan Hutan	44.891.927.336	Distamhut
						Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	284.042.719	Distamhut
						Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.180.413.588	Distamhut
						Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	496.973.225	Distamhut
						Program Pengelolaan Energi Terbarukan	26.157.029.500	Dinas TKTE
						Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	4.279.756.601	Dinas TKTE
	Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana	Skor	60,12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.125.783.822.619	Dinas SDA	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	818.386.446.781	Dinas SDA	
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	277.532.602.128	Satpol PP	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak, dan Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,40-6,20	Program Penanggulangan Bencana	42.496.871.580	BPBD
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	539.469.846.756	Dinas Gulkarmat
						Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	16.141.797.968	Dinas SDA
				Indeks	7,69			
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	88.110.159.166	Dinas Parekraf
						Program Pemasaran Pariwisata	97.938.330.309	Dinas Parekraf
						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	76.816.089.063	Dinas Parekraf
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9.189.394.639	Dinas Parekraf
						Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.652.415.216	Dinas KPKP
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.743.186.491	Dinas KPKP
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan	9.001.972.040	Dinas KPKP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Kesehatan Masyarakat Veteriner			
						Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	633.456.146	Dinas KPKP
						Program Penyuluhan Pertanian	9.762.522.453	Dinas KPKP
						Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan*	-	Dinas PPKUKM
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*	-	Dinas PPKUKM
						Program Pengembangan Ekspor	7.533.150.331	Dinas PPKUKM
						Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	7.933.748.819	Dinas PPKUKM
						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	45.633.621.248	Dinas PPKUKM
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	147.407.986.470	Dinas PPKUKM
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri	50.812.350	Dinas PPKUKM
						Program Perencanaan Tenaga Kerja	96.900.000	Dinas TKTE
						Program Penempatan Tenaga Kerja	41.061.013.856	Dinas TKTE
						Program Hubungan Industrial	2.253.788.980	Dinas TKTE
						Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	24.600.000	Dinas PPKUKM
	Meningkatkan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,21				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Berkurangnya Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial					4,13	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100.169.728.615	Dinas TKTE
						Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3.236.791.743	Dinas TKTE
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	211.847.280	Dinas PPKUKM
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	533.159.960	Dinas PPKUKM
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	67.749.299.036	Dinas PPKUKM
						Program Pengembangan UMKM	145.446.189	Dinas PPKUKM
		Berkurangnya Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	Rasio Gini	Koefisien	0,411	Program Pemberdayaan Sosial	22.056.359.985	Dinsos
						Program Rehabilitasi Sosial	281.482.295.715	Dinsos
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.006.384.580.097	Dinsos
						Program Penanganan Bencana	35.041.456.737	Dinsos
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem		Persen	1,06	Program Penanganan Bencana	462.632.925	Kab. Adm. Kep. Seribu
						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	987.729.953.890	Dinas KPKP
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	96.429.020	Dinas KPKP
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	3.250.994.234	Dinas KPKP
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	469.996.203.808	Dinas PPAPP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,96		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.060.970.898	Dinas PMPTSP	
					Program Promosi Penanaman Modal	9.326.084.662	Dinas PMPTSP	
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.040.195.150	Dinas PMPTSP	
					Program Pengembangan Kebudayaan	260.220.244.757	Disbud	
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	15.921.316.041	Disbud	
					Program Pengelolaan Permuseuman	74.922.223.068	Disbud	
					Program Pembinaan Perpustakaan	118.507.578.256	Dispusip	
					Program Pembinaan Perpustakaan	1.155.434.242	Kab. Adm. Kep. Seribu	
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	966.823.420	Dispusip	
					Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah***	10.868.149.493	Biro Pemerintahan	
					Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	81.567.559.000	Biro Kerjasama Daerah	
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.765.983.665	Bappeda	
Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia			Indeks	81,55			
		Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua dan Edukasi	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,14	Program Pengelolaan Pendidikan	10.243.408.130.841	Dinas Pendidikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup		Tahun	73,21	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		2.912.392.346.196	Dinkes
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		1.213.335.895.524	Dinkes
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		401.154.291	Dinkes
					Program Pengendalian Penduduk		9.961.385.280	Dinas PPAPP
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		3.689.873.176	Dinas PPAPP
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita		Persen	13,7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		21.970.177.422	Dispora
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		794.138.929	Kab. Adm. Kep. Seribu
					Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan		1.102.744.280.051	Dispora
					Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan		479.320.738	Kab. Adm. Kep. Seribu
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		4.922.763.224	Dispora
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		433.714.080	Kab. Adm. Kep. Seribu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Menurunnya Kesenjangan dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,04	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	491.005.968	Dinkes
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.213.730.417	Dinas PPAPP
						Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.457.176.307	Dinas PPAPP
						Program Perlindungan Perempuan	15.054.416.032	Dinas PPAPP
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.306.769.012	Dinas PPAPP
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	49.500.000	Dinas PPAPP
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	890.260.866	Dinas PPAPP
						Program Perlindungan Khusus Anak	2.579.431.679	Dinas PPAPP
					76,82	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	490.442.218.488	Sekretariat DPRD
						Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7.332.879.585	Bakesbangpol
						Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan****	-	Kab. Adm. Kep. Seribu
						Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	524.395.615.875	Bakesbangpol

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik****		Kab. Adm. Kep. Seribu
						Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	13.315.049.350	Bakesbangpol
						Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.416.930.740	Bakesbangpol
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	9.520.566.740	Bakesbangpol
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial****		Kab. Adm. Kep. Seribu
Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	82			
		Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5	Program Pendaftaran Penduduk	59.735.708.498	Dinas Dukcapil
						Program Pencatatan Sipil	4.435.691.702	Dinas Dukcapil
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	299.110.281	Dinas Dukcapil

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Program Pelayanan Penanaman Modal		152.335.224.422	Dinas PMPTSP
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		14.428.302.118	Dinas PMPTSP
					Program Pengelolaan Arsip		28.169.813.691	Dispusip
					Program Pengelolaan Arsip		57.100.736	Kab. Adm. Kep. Seribu
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		3.075.098.625	Kota Adm. Jakpus
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		2.010.525.686	Kota Adm. Jakut
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		2.972.558.746	Kota Adm. Jakbar
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		3.540.068.592	Kota Adm. Jaksel
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		4.741.411.907	Kota Adm. Jaktim
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		546.226.261	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1.204.342.728	Dinas Dukcapil
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		78.347.617.153	Kota Adm. Jakpus

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	96.694.239.074	Kota Adm. Jakut
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	104.346.240.726	Kota Adm. Jakbar
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	116.415.140.489	Kota Adm. Jaksel
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	140.725.263.110	Kota Adm. Jaktim
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.401.771.625	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
						Program Pengelolaan Kecamatan	341.252.574.897	Kota Adm. Jakpus
						Program Pengelolaan Kecamatan	405.465.844.859	Kota Adm. Jakut
						Program Pengelolaan Kecamatan	496.043.506.357	Kota Adm. Jakbar
						Program Pengelolaan Kecamatan	534.169.866.160	Kota Adm. Jaksel
						Program Pengelolaan Kecamatan	606.114.542.150	Kota Adm. Jaktim
						Program Pengelolaan Kecamatan	37.839.209.390	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Terakseserasya Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,5	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	62.391.612.031	Diskominfotik	
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	523.544.687.756	Diskominfotik	
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	7.283.085.230	Diskominfotik	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintahan	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Indeks Survei Penilaian Integritas	Predikat	82 (A)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	15.345.376.927	Diskominfo
						Program Penataan Organisasi	1.266.093.005	Biro ORB
						Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.842.932.530	Biro Hukum
						Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	18.169.386.746	Bappeda
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.208.311.392	Bappeda
	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	70	Program Penyelenggaraan Pengawasan	27.223.727.262	Inspektorat
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	11.270.964.749	Inspektorat
						Program Perekonomian dan Pembangunan	3.101.357.760	Biro Perkeu
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.573.227.676.695	BPKD
						Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3.989.510.232	BPPBJ
	Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintahan	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	WTP	70	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.742.189.978	BPKD
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	123.816.194.419	BPAD
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	242.385.790.678	Bapenda
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	242.385.790.678	Bapenda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (Tahun 2023)	Program Pendukung	Anggaran Perubahan 2023 (Rp.)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	326	Program Kepegawaian Daerah	36.963.188.909	BKD
						Program Kepegawaian Daerah	39.000.000	Kab. Adm. Kep. Seribu
						Program Kepegawaian Daerah	27.192.101.393	BPSDM
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	57.801.392.877	BPSDM
Total							46.232.650.000.753	

Sumber: RPD 2023-2026 dan APBD Tahun 2023

Keterangan

- * Program tidak menggunakan APBD. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan terlaksana meskipun tanpa adanya anggaran dengan didukung oleh program penunjang & Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menggunakan dana dekosentrasi dari kementerian perdagangan yang bersumber dari APBN
- ** Program merupakan Program Prioritas RPD 2023-2026, namun bukan merupakan Program Prioritas RKPD 2023
- *** Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah dipindahkan menjadi tupoksi Bappeda dalam subkegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan
- **** Program telah dipindahkan menjadi tupoksi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kep. Seribu

Pada RPD 2023-2026 dan RKPD 2023, terdapat beberapa program perangkat daerah yang menggunakan nomenklatur lintas urusan sebagai berikut:

1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan bidang sosial
- b. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan
- c. Urusan pemerintahan bidang kearsipan
- d. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
- e. Urusan pemerintahan bidang kehutanan
- f. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang jalan
- g. Fungsi penyelenggaraan pencahayaan
- h. Fungsi penyelenggaraan pertamanan dan permakaman.

Berdasarkan RPD 2023-2026 dan RKPD 2023, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki 12 program lintas urusan pada 8 bidang urusan pemerintahan yaitu:

- a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Sosial
- c. Lingkungan Hidup
- d. Kepemudaan dan Olahraga
- e. Perpustakaan
- f. Kearsipan
- g. Kepegawaian
- h. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tiga program pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik telah dipindahkan tupoksi kepada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang merupakan UKPD baru yang terbentuk pada tahun 2023. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

(Kehati) dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan telah melakukan serapan anggaran namun belum memiliki kinerja pada seluruh level hingga triwulan II. Selain itu Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan hingga triwulan II tidak memiliki target maupun realisasi kinerja dan anggaran.

Selanjutnya pada Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Penanganan Bencana, hubungan capaian kinerja antar level program, kegiatan dan subkegiatan terlihat tidak logis. Keduanya telah memiliki capaian kinerja pada level program, namun belum ada capaian kinerja pada level kegiatan/subkegiatan. Hal tersebut terlihat tidak logis karena seharusnya kinerja pada level program terwujud dengan adanya dorongan kinerja dari level kegiatan/subkegiatan.

1.1 Program Penyelenggaraan Jalan (Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu)

Meskipun telah memiliki serapan anggaran namun Program Penyelenggaraan Jalan belum memiliki capaian kinerja pada seluruh level (program, kegiatan, subkegiatan). Serapan anggaran digunakan untuk PJLP yang bertugas melakukan pemeliharaan dan penggantian lampu pencahayaan kota. Namun karena target indikator subkegiatan adalah Jumlah Titik Pencahayaan Kota yang Bertambah yang berjumlah 20 titik maka target tersebut hanya menggambarkan jumlah titik lampu baru yang dibangun.

Sebagai informasi dalam metadata indikator tersebut, Penambahan Jumlah Titik Pencahayaan Kota, meliputi beberapa aktifitas diantaranya:

- a. Penanganan Pencahayaan Kota;
- b. Penyediaan Jasa Petugas Pencahayaan Kota;
- c. Pengadaan Peralatan Kerja Pencahayaan Kota;
- d. Pengadaan Armatur dan Komponen Pencahayaan Kota; Pengadaan Kabel dan Unit Tiang dan Stang Ornamen Pencahayaan Kota;

- e. Pemeliharaan dan Penggantian Lampu Pencahayaan Kota.

Jumlah target pada indikator subkegiatan tersebut seharusnya lebih memperhitungkan jumlah lampu yang dibangun dan dipelihara.

Indikator lainnya adalah panjang jalan yang dibangun namun pada tahun 2023 tidak ada rencana pembangunan jalan baru, hal ini dikarenakan indikator subkegiatan ini hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan tidak di breakdown ke wilayah kota/kabupaten administrasi.

Indikator program pada Program Penyelenggaran Jalan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi. Dilihat dari jenis indikatornya yaitu indeks, seharusnya target dapat ditrajektorikan pada setiap triwulanannya. Namun dikarenakan survei yang digunakan merupakan metode baru (tools/ survei/ kuesioner) maka pada tahun 2023, trajektori target baru bisa dilakukan mulai triwulan II. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2024 indikator tersebut sudah dapat ditrajektorikan pada setiap triwulan.

1.2 Program Penanganan Bencana (Kab. Adm. Kep. Seribu – Kep. Seribu)

Program dan kegiatan sudah memiliki capaian kinerja meskipun pada level subkegiatan belum ada capaian kinerja. Program Penanganan Bencana memiliki dua subkegiatan yaitu:

- a. Subkegiatan Penyediaan Permakanan dengan indikator Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi
- b. Subkegiatan Penyediaan Sandang dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi.

Sebaiknya ada perbaikan trajektori menggunakan Take Last Known sehingga program, kegiatan, dan subkegiatan dapat memiliki korelasi. Selain itu dapat dipertimbangkan pula untuk mengevaluasi indikator subkegiatan yang lebih tepat yaitu indikator dengan target yang dapat diperhitungkan setiap triwulannya.

1.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) terlihat belum memiliki capaian kinerja pada seluruh level (program, kegiatan, sub kegiatan) meskipun telah melakukan serapan anggaran. Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi memiliki target yang ditrajektorikan hanya pada triwulan IV sebesar 2.9079 ha. Serapan anggaran yang dimaksud digunakan untuk pembayaran PJLP, maka seharusnya pengelolaan RTH dapat dilakukan secara rutin oleh petugas PJLP setiap triwulannya.

1.4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu)

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Kab. Adm. Kep. Seribu) belum memiliki capaian kinerja pada seluruh level (program, kegiatan, subkegiatan) meskipun sudah melakukan serapan anggaran. Serapan anggaran digunakan untuk persiapan seleksi dan latihan gabungan paskibraka serta penyelenggaraan hari-hari besar nasional. Disarankan untuk indikator-indikator baik pada level program, kegiatan dan subkegiatan dapat dijabarkan setiap triwulannya.

Indikator program adalah Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi yang dibreakdown hanya pada triwulan IV. Sedangkan pada level

kegiatan merupakan kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan indicator Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda yang dibreakdown juga hanya pada triwulan IV. Pada level subkegiatan, program yang bersangkutan memiliki subkegiatan:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi dengan indikator Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera dengan indikator Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

Berdasarkan analisis serapan anggaran sampai dengan bulan Juni 2023, tiga program telah memiliki serapan dengan kriteria sangat tinggi, meskipun serapannya melebihi dari target yang ditentukan yaitu Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan Perpustakaan, Program Kepegawaian Daerah, satu program memiliki kriteria serapan sedang yaitu Program Penyelenggaraan Jalan, serta satu program memiliki kriteria serapan rendah yaitu Program Pengelolaan Kota Administrasi. Data detail terkait capaian kinerja dan serapan anggaran program lintas urusan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat dilihat pada Tabel 2.12.

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

Program Kepegawaian Daerah (BPSDM) terlihat memiliki capaian kinerja antar level (program, kegiatan, sub kegiatan) yang tidak logis. Kinerja pada level kegiatan sudah memiliki capaian mencapai target, meskipun pada level subkegiatan maupun

program belum terlihat adanya kinerja dan pada triwulan II telah melakukan serapan dengan kriteria sangat tinggi.

Pada indikator kegiatan yaitu Nilai Kepuasan atas fasilitas pelaksanaan tugas belajar, target dapat ditrajektorikan setiap triwulannya. Sedangkan pada indikator subkegiatan yaitu Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan, hanya dapat ditrajektorikan pada triwulan IV karena sulit untuk memproyeksikan tren/menentukan target di setiap triwulannya. Hal tersebut berkaitan dengan pengajuan pendaftaran pendidikan lanjutan oleh ASN yang biasanya dilakukan pada triwulan III dan IV. Sama halnya pada indikator program yaitu Persentase Pegawai Tugas Belajar yang lulus tepat waktu yang baru dapat ditrajektorikan pada triwulan IV. Hal tersebut karena realisasi indikator yang bersangkutan sangat dipengaruhi oleh periode kelulusan dari peserta tugas belajar yang mayoritas ada di triwulan III dan IV. Disarankan agar breakdown target tidak hanya ada pada triwulan IV namun juga dapat dijabarkan pada triwulan II mengingat memungkinkan juga bahwa periode pendaftaran/ kelulusan pada perguruan tinggi dapat dilaksanakan di periode tersebut. Selain itu BPSDM disarankan untuk dapat membuat timeline SOP terkait periode tugas belajar lebih rinci sehingga BPSDM juga dapat memiliki kontrol terhadap indikator program maupun subkegiatan.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP)

Berdasarkan RPD 2023-2026 dan RKPD 2023, Dinas PMPTSP memiliki satu program lintas urusan yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dimana program perangkat daerah tersebut masuk ke dalam kelompok program prioritas pembangunan DKI Jakarta 2023. Namun setelah penetapan renstra, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah dipindahkan menjadi tupoksi Bappeda dalam subkegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan.

Tabel 2.9 Daftar Program Lintas Urusan

Urusan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW I Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW I		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023		
						Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)
						(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
KAB. ADM. KEP. SERIBU - KEP. SERIBU															
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Terwujudnya Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	Indeks	4	4	4	100%	100%	-	-	24.054.263.111	866.998.770	584.755.290	67,45%
Sosial	Program Penanganan Bencana	Terwujudnya Penanganan Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	%	95	95	100	105,26%	100,00%	100,00%	-	462.632.925	-	-	-
Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	%	100	-	-	-	-	-	-	12.717.631.732	1.427.719.671	1.549.089.552	108,51%
Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	60	-	-	-	-	-	-	794.138.929	-	66.583.000	(Serapan mendahului rencana SPS)

Urusan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW I Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW I		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023		
						Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)
						(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	%	75	-	-	-	-	-	-	479.320.738	-	-	61121000
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	%	4,5	-	-	-	-	-	-	433.714.080	-	-	-
Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Terbinanya Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	13,5	-	-	-	-	100,00%	100,00%	1.155.434.242	361.766.550	361.766.550	118,62%
Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Terkelolanya Arsip Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	25	-	-	-	-	-	-	57.100.736	-	2098000	(Serapan mendahului rencana SPS)
Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Aktifitas Kepegawaian Daerah Lingkup Kabupaten	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	Indeks	3	3	3,5	116,67,0 %	100,00%	100,00%	100,00%	39.000.000	7800000	17.550.000	225,00%

Urusan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW I Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW I		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			
						Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
						(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
		Administrasi Kepulauan Seribu														
Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	%	50,5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	%	50,5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	%	50,5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Kota Administrasi	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Terwujudnya Pengelolaan Kabupaten	Nilai Efektifitas Koordinasi Penyelesaian Permasalahan	Nilai	85	85	85,62	100,73%	100,00%	100,00%	100,00%	1.065.736.652	275.767,50	155.359.000	56,34%	

Urusan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW I Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW I		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			
						Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
						(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
		Administrasi Kepulauan Seribu	Pengelolaan Kabupaten Administrasi													
DINAS BPSDM																
Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kompetensi ASN dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat	Percentase Pegawai Tugas Belajar yang lulus tepat waktu	%	80	-	-	-	-	100,00%	-	27.192.101.393	6118713991	8.345.478.242	136,39%	
DINAS PMPTSP																
Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah***	***	Percentase Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan	%	100	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Sumber : RPD 2023-2026, e-Sakip dan e-Monev 2023, diolah

Ket : - = tidak ada target pada triwulan tersebut

* Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) adalah perkiraan penyerapan yang direncanakan oleh SKPD/UKPD pada setiap bulan berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD/UKPD masing-masing (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2019)

** Telah dialihkan tupoksinya ke Suban Kesatuan Bangsa dan Politik Kep. Seribu (UKPD baru 2023)

*** Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah dipindahkan menjadi tupoksi Bappeda dalam subkegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

Kriteria Capaian Kinerja	Interval Nilai Capaian Kinerja	Interval Nilai Serapan Anggaran	Kriteria Serapan Anggaran
Mencapai Target	($\geq 100,00\%$)	($91,00\% \leq x < 100,00\%$)	Sangat Tinggi
Sangat Tinggi	($91,00\% \leq x < 100,00\%$)	($76,00\% \leq x \leq 90,00\%$)	Tinggi
Tinggi	($76,00\% \leq x \leq 90,00\%$)	($66,00\% \leq x \leq 75,00\%$)	Sedang
Sedang	($66,00\% \leq x \leq 75,00\%$)	($51,00\% \leq x \leq 65,00\%$)	Rendah
Rendah	($51,00\% \leq x \leq 65,00\%$)	($\leq 50,00\%$)	Sangat Rendah
Sangat Rendah	($\leq 50,00\%$)	($\leq 50,00\%$)	-
-	Tidak ada target dan belum ada realisasi	Tidak ada target dan belum ada realisasi	-
		Tidak ada target dan ada realisasi	(Serapan mendahului rencana SPS)

Ket : Indikator yang tidak memiliki target dan belum ada realisasi, tidak digunakan dalam menghitung capaian dan serapan

2.2.2.1 Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketaaan dan Bekelanjutan (Tujuan I)

Program prioritas yang mendukung terwujudnya regenerasi kota yang berketaaan dan berkelanjutan (tujuan pertama) terdiri dari 39 program dengan total anggaran program pada tahun 2023 sebesar Rp1.869.701.139.030 (10,09% dari total anggaran tahun 2023).

Kelompok program prioritas yang mendukung tujuan pertama pada triwulan II tahun 2023 meliputi 39 program dengan 52 indikator program. Pada level indikator program 27 indikator program (51,92% dari total indikator program) memiliki kriteria capaian mencapai target ($\geq 100\%$), sedangkan 25 indikator program (48,08% dari total indikator program) belum dapat dihitung capaianya karena tidak memiliki target pada triwulan II tahun 2023.

Sedangkan 23 program (58,97% dari total program) mencapai target dan 16 program (41,03% dari total program) tidak dapat dianalisis capaiannya karena seluruh indikator program pada program yang bersangkutan tidak memiliki target.

Beberapa program memiliki hubungan capaian kinerja antar level (program, kegiatan, subkegiatan) yang tidak logis atau

hubungan antara kinerja dan serapan anggaran yang tidak logis (anggaran yang sudah terserap namun kinerja belum ada) yaitu:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Dinas SDA)
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (Kab. Adm. Kep. Seribu)
3. Program Penyelenggaraan Jalan (Kab. Adm. Kep. Seribu)
4. Program Pengelolaan Perkerataapian (Dishub)
5. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Dinas Distamhut)
6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Dinas KPKP)
7. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (Distamhut)
8. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (Dinas SDA).

Selain itu Program Kawasan Permukiman (Dinas PRKP) dan Program Perencanaan Lingkungan Hidup (DLH) hingga triwulan II masih belum memiliki target maupun realisasi anggaran dan kinerja pada seluruh level program, kegiatan dan subkegiatan.

Tabel 2.10 Proporsi Serapan Anggaran Program Mendukung Tujuan I Triwulan II Tahun 2023 Berdasarkan Kriteria

Interval Nilai Serapan Anggaran	Kriteria Serapan Anggaran	Jumlah Program	Persentase
(91,00% $\leq x \geq 100,00\%$)	Sangat Tinggi	20	51,28%
(76,00% $\leq x \leq 90,00\%$)	Tinggi	4	10,26%
(66,00% $\leq x \leq 75,00\%$)	Sedang	1	2,56%
(51,00% $\leq x \leq 65,00\%$)	Rendah	2	5,13%
($\leq 50,00\%$)	Sangat Rendah	7	17,95%
Tidak ada target dan belum ada realisasi	-	3	7,69%
Tidak ada target dan ada realisasi	(Serapan mendahului rencana SPS)	2	5,13%
Total		39	100,00%

Sumber: e-Monev 2023, diolah

Berdasarkan serapan anggaran, pada triwulan II tahun 2023 sebanyak 20 program (51,28%) memiliki kriteria serapan sangat tinggi, 4 program (10,26%) memiliki kriteria serapan sedang, 1 program (2,56%) memiliki


kriteria serapan rendah, 7 program (17,95%) memiliki kriteria serapan sangat rendah, 3 program (7,69%) tidak dapat dianalisis karena tidak memiliki target dan

realisasi anggaran serta 2 program (5,13%) memiliki serapan yang mendahului rencana SPS. Namun dari 20 program yang memiliki kriteria serapan sangat tinggi, 17 program memiliki realisasi serapan yang melebihi target yang ditentukan pada triwulan II dengan rentang serapan antara 100,13% sampai dengan 1671,53% yang mana hal tersebut merupakan kondisi yang tidak ideal. Serapan yang lebih tinggi daripada target anggaran dapat terjadi karena uang yang tersedia di Kas Daerah/Perangkat Daerah lebih besar daripada yang direncanakan diserap dan bukan menunjukkan angka pagu anggaran. Fenomena kecenderungan serapan anggaran jauh melebihi target SPS sudah terjadi beberapa tahun kebelakang ini sejak diberlakukannya kebijakan capaian SPS yang mempengaruhi dalam hal pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Beberapa program memiliki capaian program/rata-rata capaian kegiatan maupun rata-rata capaian subkegiatan yang mencapai target namun di lain sisi memiliki serapan dengan kriteria rendah atau sangat rendah yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Dinas CKTRP), Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Dishub), Program Penataan Bangunan Gedung (Dinas CKTRP), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (DLH), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (DLH), Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dinas KPKP), Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (Dinas SDA), dan Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (Dinas SDA). Hubungan abnormal antara capaian kinerja dengan serapan anggaran seperti ketiga program tersebut merupakan fenomena yang masih


sering/umum terjadi dimana penyelesaian aktivitas administrasi keuangan dilakukan lebih lambat dibandingkan dengan penyelesaian aktivitas yang menghasilkan kinerja. Hal ini relatif masih dapat dipahami untuk triwulan I, II dan III. Namun untuk kondisi triwulan IV, serapan anggaran yang rendah mengindikasikan perencanaan anggaran yang kurang efisien. Selain itu fenomena tersebut juga dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara perencanaan target indikator yang terlalu pesimis sehingga perlu ditingkatkan atau perencanaan serapan perkiraan sendiri (SPS) yang terlalu optimis.

Gambar 2.11 Persentase Kategori Capaian Indikator Program yang Mendukung Tujuan I Triwulan II Tahun 2023



Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Gambar 2.12 Persentase Kategori Capaian Program yang Mendukung Tujuan I Triwulan II Tahun 2023



Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Tabel 2.11 Capaian Program yang Mendukung Tujuan I Triwulan II Tahun 2023

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD			
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air minum	Jumlah kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi	liter/detik	21.682	-	-	-	-	-	-	36.412.270.077	1.640.934.326	1.627.421.797	99,18%	Dinas SDA			
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air limbah	Jumlah debit air limbah yang terolah	m3/hari	1.295,60	-	-	-	-	100,00%	100,00%	642.100.261.674	7.159.753.635	7.169.409.359	100,13%	Dinas SDA			
Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Hunian Layak yang terbangun	% Unit Hunian Layak yang Terbangun	%	1,32	-	-	-	-	-	100,00%	1.041.414.171.130	672.466.750	11.240.471.133	1671,53%	Dinas PRKP			
Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Terselenggara	% Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	%	80,94	-	-	-	-	-	-	241.759.842	-	-	-	Dinas PRKP			
Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan	Percentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan	%	10	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3.169.400.000	1.225.000.000	1.561.700.000	127,49%	Dinas CKTRP			

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD							
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)								
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	peningkatan sertifikasi di kawasan pemukiman	sertifikasi di kawasan pemukiman																				
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	%	6,96	-	-	-	-	-	-	100,00%	719.415.753.769	25.974.040.302	71.155.599.290	273,95%	Dinas PRKP						
Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan	ton/hari	2.710	-	-	-		100,00%	100,00%	100,00%	2.036.812.613.715	494.089.732.965	545.486.859.793	110,40%	DLH						
		Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan	%	7	6	8,71	145,17%															
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	%	100	-	-	-	-	-	-	12.717.631.732	1.427.719.671	1.549.089.552	108,50%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu							
Program Penyelenggaraan Jalan	Terwujudnya penyelenggaraan jalan yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan	Indeks	4	-	-	-	-	-	100,00%	2.122.035.595.396	9.034.334.513	68.142.614.615	754,26%	DBM							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD		
					TW II Tahun 2023				Capaian TW II			Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)			
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	bagi masyarakat Jakarta																
Program Penyelenggaraan Jalan	Terwujudnya Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	-	-	24.054.263.111	866.998.770	584.755.290	67,45%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang pada kawasan berorientasi transit	Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit	%	90	-	-	-		100,00%	100,00%	100,00%	114.326.242.116	18.520.579.083	11.129.964.349	60,10%	Dinas CKTRP	
		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	%	90	90	95	105,56%										
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	Penumpang per hari	3.497.135	-	-	-		100,00%	100,00%	99,43%	5.893.997.096.365	1.493.302.761.194	383.378.323.666	25,67%	Dishub	
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun	Indeks	1,61	1,61	0	200,00%										

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD						
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)							
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kecepatan rata-rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk	km/jam	26	25,5	25,5	100,00%														
Program Pengelolaan Pelayaran	Terlaksananya program pengelolaan pelayaran	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Pelabuhan	5	1	1	100,00%		100,00%	100,00%	420.380.842.097	7.923.084.157	6.962.263.569	87,87%	Dishub						
		Persentase badan usaha angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	40	36,19	37	102,63%														
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Terlaksananya program pengelolaan perkeretaapian	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian provinsi	Rekomendasi	2	-	-	-		-	-	3.330.868.397	267.544.122	267.463.878	99,97%	Dishub						
Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan	%	96	-	-	-		99,80%	99,67%	467.544.338.120	40.560.439.646	5.584.056.007	13,77%	Dinas CKTRP						

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD		
					TW II Tahun 2023				Capaian TW II			Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)			
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu	%	100	-	-	-	-	-	-	3.464.739.594	-	-	-	DLH		
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase parameter yang memenuhi baku mutu	%	76	-	-	-	-	100,00%	100,00%	34.042.502.886	2.059.452.480	1.695.046.381	82,31%	DLH		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Terselenggaranya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	973.437.887.152	246.697.470.773	299.704.221.953	121,49%	Distamhut		
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Terlaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola	ton	61	17,25	36,21	209,91%	100,00%	100,00%	100,00%	3.784.238.435	96.795.160	129.644.400	133,94%	DLH		
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan	Persentase ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang	%	12	10	37,19	371,90%	100,00%	100,00%	100,00%	2.649.920.527	652.009.833	264.720.000	40,60%	DLH		

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD						
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)							
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	diterbitkan oleh pemerintah daerah																			
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Tercapainya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional	Lokasi	46	46	46	100,00%	100,00%	-	100,00%	4.473.117.315	564.520.055	899.799.467	159,39%	DLH						
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bertambahnya Luas Ekosistem Pesisir dan Laut yang dikonservasi dan direhabilitasi serta Tercapainya Masyarakat Peduli Ekosistem Pesisir dan Laut	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	%	18,46	-	-	-	-	-	100,00%	6.771.898.626	932.888.926	1.609.185.966	172,49%	Dinas KPKP						
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	120.000	54.000	82136	152,10%	100,00%	50,00%	66,67%	44.730.715.179	6.968.803.010	2.488.954.737	35,72%	Dinas KPKP						
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terselesaikannya Pengaduan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	232.176.668	25.009.907	0	0,00%	DLH						

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Tingkat Kepatuhan pada Pengguna Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	70	-	-	-		-	100,00%	731.001.621	334.836.575	193.592.258	57,82%	Dinas KPKP
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Tingkat Kepatuhan pada Pengguna Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	4435	1995,75	2418	121,18%	100,00%	100,00%	100,00%	10.337.756.752	4.650.480.400	3.872.753.446	83,28%	Dinas KPKP
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tercapainya Produk Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta Angka Konsumsi Ikan	Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Ton	14.885,27	7.235,645	11725	162,04%				8.900.687.946	2.215.229.576	2.435.930.717	109,96%	Dinas KPKP
	Angka konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	47	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%						
Program Pengelolaan Hutan	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan	Persentase luas hutan yang dikelola	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	44.891.927.336	9.757.053.275	10.526.548.789	107,89%	Distamhut
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Terselenggaranya Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam	%	90	90	100	111,11%	100,00%	100,00%	100,00%	284.042.719	-	-	-	Distamhut

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD						
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)							
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengurangan dampak banjir melalui peningkatan tumpungan, penataan kali/sungai serta pembangunan tanggul pantai	yang memiliki Sertifikat Laik Operasi																			
		Peningkatan kapasitas tumpungan air	m3	233.600	-	-	-			100,00%	2.125.783.822.619	577.125.424.879	75.242.021.197	13,04%	Dinas SDA						
		Percentase luas kawasan/ sistem polder yang tertangani	%	1,36	-	-	-														
		Percentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	%	53,2	-	-	-														
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengurangan genangan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan saluran drainase	Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	%	86	86	86,36	100,42%	100,00%	100,00%	100,00%	818.386.446.781	115.301.863.534	178.372.527.042	154,70%	Dinas SDA						
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Percentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	94	94	94,21	100,22%	100,00%	100,00%	98,57%	277.532.602.128	97.053.193.999	106.683.676.514	109,92%	Satpol PP						

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penanggulangan Bencana	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kolaborasi	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%	0,84	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	42.496.871.580	12.290.412.393	11.546.925.707	93,95%	BPBD
		Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	%	100	100	100	100,00%								
		Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	%	100	100	100	100,00%								
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya keberhasilan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil	%	53	51,5	58,86	114,29%	100,00%	100,00%	100,00%	539.469.846.756	52.713.508.185	57.712.867.321	109,48%	Dinas Gulkarmat
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya pengendalian penurunan Muka Tanah	Persentase pemantauan pemanfaatan air tanah	%	100	100	100	100,00%	100,00%	-	-	16.141.797.968	14.000.000	0	0,00%	Dinas SDA

Sumber : e-Sakip 2023 dan e-Monev 2023, diolah

Ket : - = tidak ada target pada triwulan tersebut

* Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) adalah perkiraan penyerapan yang direncanakan oleh SKPD/UKPD pada setiap bulan berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD/UKPD masing-masing (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2019)

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

Kriteria Capaian Kinerja	Interval Nilai Capaian Kinerja	Interval Nilai Serapan Anggaran	Kriteria Serapan Anggaran
Mencapai Target	($\geq 100,00\%$)	($91,00\% \leq x \geq 100,00\%$)	Sangat Tinggi
Sangat Tinggi	($91,00\% \leq x < 100,00\%$)	($76,00\% \leq x \leq 90,00\%$)	Tinggi
Tinggi	($76,00\% \leq x \leq 90,00\%$)	($66,00\% \leq x \leq 75,00\%$)	Sedang
Sedang	($66,00\% \leq x \leq 75,00\%$)	($51,00\% \leq x \leq 65,00\%$)	Rendah
Rendah	($51,00\% \leq x \leq 65,00\%$)	($\leq 50,00\%$)	Sangat Rendah
Sangat Rendah	($\leq 50,00\%$)	Tidak ada target dan belum ada realisasi	-
-	Tidak ada target dan belum ada realisasi	Tidak ada target dan belum ada realisasi	(Serapan mendahului rencana SPS)

Ket : Indikator yang tidak memiliki target dan belum ada realisasi, tidak digunakan dalam menghitung capaian dan serapan

2.2.2.2 Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan (Tujuan II)

Program prioritas yang mendukung tujuan kedua pembangunan DKI Jakarta terdiri dari 46 program dengan total anggaran program pada tahun 2023 sebesar Rp4.046.277.180.970 dan serapan anggaran sampai dengan bulan Juni tahun 2023 sebesar Rp1.265.091.333.564 (31,27% dari total anggaran tahun 2023). Diantara program-program tersebut satu program telah dipindahkan tupoksinya yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Dinas PMPTSP). Sedangkan dua program di antaranya tidak menggunakan anggaran APBD yaitu:

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (Dinas PPKUKM);
- 2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Dinas PPKUKM).

Kelompok program prioritas yang mendukung tujuan II pembangunan meliputi 45 program dengan 65 indikator program. Jumlah tersebut tidak memperhitungkan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Dinas PMPTSP) yang telah dipindahkan tupoksinya Bappeda dalam subkegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan. Pada level indikator program, 32 indikator program (49,23% dari total indikator program) memiliki kriteria mencapai target (capaian $\geq 100,00\%$), 3 indikator program (4,62% dari total indikator program) memiliki kriteria sangat tinggi (capaian $91,00\% \leq x < 100,00\%$) dan 30 indikator program (46,15% dari total indikator program) belum dapat dihitung capaianya karena tidak memiliki target pada triwulan II tahun 2023.

Pada Gambar 2.14 menjelaskan bahwa 23 program (51,11% dari total program) memiliki kriteria mencapai target, 3 program (6,67% dari total program) memiliki kriteria sangat tinggi dan 19 program (42,22% dari total program) belum dapat


dihitung capaianya karena semua indikator pada program tersebut tidak memiliki target pada triwulan II tahun 2023.

Beberapa program memiliki hubungan capaian kinerja antar level (program, kegiatan, subkegiatan) yang tidak logis atau hubungan antara kinerja dan serapan anggaran yang tidak logis (anggaran yang sudah terserap namun kinerja belum ada) yaitu:

1. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Dinas KPKP)
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (Dinas PPKUKM)
3. Program Pemberdayaan Sosial (Dinsos)
4. Program Penanganan Bencana (Kab. Adm. Kep. Seribu)
5. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (Dispusip)
6. Program Penelitian dan Pengembangan (Bappeda)


Selain itu beberapa program hingga triwulan II tidak memiliki target dan realisasi anggaran maupun kinerja yaitu Program Pengembangan Ekspor (Dinas PPKUKM), Program Perencanaan Tenaga Kerja (Dinas TKTE), Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (Dinas PPKUKM), Program Pengembangan UMKM (Dinas PPKUKM), dan Program Penanganan Kerawanan Pangan (Dinas KPKP).

Gambar 2.13 Persentase Kategori Capaian Indikator Program yang Mendukung Tujuan II Triwulan II Tahun 2023



Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Gambar 2.14 Persentase Kategori Capaian Program yang Mendukung Tujuan II Triwulan II Tahun 2023



Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Apabila melihat berdasarkan serapan anggaran, sebanyak 22 program (51,16%) memiliki kriteria serapan sangat tinggi, 4 program (9,30%) memiliki kriteria serapan tinggi, 1 program (2,33%) memiliki kriteria sedang, 1 program (2,33%) memiliki kriteria serapan rendah, 7 program (16,28%) memiliki kriteria serapan sangat rendah, 2 program (4,65%) memiliki serapan yang mendahului rencana SPS dan 6 program (13,95%) tidak dapat dianalisis karena tidak memiliki target dan realisasi anggaran. Namun dari 22 program yang memiliki kriteria serapan sangat tinggi, 16 program memiliki realisasi serapan yang melebihi target yang ditentukan pada triwulan II dengan rentang serapan antara 100,63% sampai dengan 366,47% yang mana hal tersebut merupakan kondisi yang tidak ideal. Serapan yang lebih tinggi daripada target anggaran dapat terjadi karena uang yang tersedia di Kas Daerah/Perangkat Daerah lebih besar daripada yang direncanakan diserap dan bukan menunjukkan angka pagu anggaran. Fenomena kecenderungan serapan anggaran jauh melebihi target SPS sudah terjadi beberapa tahun kebelakang ini sejak diberlakukannya kebijakan capaian SPS yang mempengaruhi dalam hal pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Beberapa program yang memiliki target anggaran pada triwulan II namun memiliki capaian rendah dan sangat rendah justru memiliki capaian program/ rata-rata capaian kegiatan maupun rata-rata capaian subkegiatan yang mencapai target/sangat tinggi yaitu:

1. Program Pemasaran Pariwisata (Dinas Parekraf)
2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Dinas Parekraf)
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dinas Parekraf)
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Dinas KPKP)
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinsos)
6. Program Promosi Penanaman Modal (Dinas PMPTSP)
7. Program Pembinaan Perpustakaan (Dispusip)
8. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (Dispusip)

Fenomena ini masih sering/umum terjadi dimana penyelesaian aktivitas administrasi keuangan dilakukan lebih lambat dibandingkan dengan penyelesaian aktivitas yang menghasilkan kinerja. Hal ini relatif masih dapat dipahami untuk triwulan I, II dan III. Namun untuk kondisi triwulan IV, serapan anggaran yang rendah mengindikasikan perencanaan anggaran yang kurang efisien. Selain itu fenomena tersebut juga dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara perencanaan target indikator yang terlalu pesimis sehingga perlu ditingkatkan atau perencanaan serapan perkiraan sendiri (SPS) yang terlalu optimis.

Tabel 2.12 Proporsi Serapan Anggaran Program Mendukung Tujuan II Triwulan II Tahun 2023 Berdasarkan Kriteria

Interval Nilai Serapan Anggaran	Kriteria Serapan Anggaran	Jumlah Program	Persentase
(91,00% ≤ x ≥ 100,00%;	Sangat Tinggi	22	51,16%
(76,00% ≤ x ≤ 90,00%)	Tinggi	4	9,30%
(66,00% ≤ x ≤ 75,00%)	Sedang	1	2,33%

Interval Nilai Serapan Anggaran	Kriteria Serapan Anggaran	Jumlah Program	Persentase
(51,00% ≤ x ≤ 65,00%)	Rendah	1	2,33%
(≤ 50,00%)	Sangat Rendah	7	16,28%
Tidak ada target dan belum ada realisasi	-	6	13,95%
Tidak ada target dan ada realisasi	(Serapan mendahului rencana SPS)	2	4,65%
Total		43**	100,00%

Sumber: e-Monev 2023, diolah

Keterangan: ** Tiga program tidak diperhitungkan yaitu:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (Dinas PPKUKM) yang dilaksanakan meskipun tanpa adanya anggaran
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Dinas PPKUKM) yang menggunakan dana dekosentrasi dari kementerian perdagangan bersumber dari APBN
3. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang telah dipindahkan menjadi tupoksi Bappeda dalam subkegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan

Tabel 2.13 Capaian Program yang Mendukung Tujuan II Triwulan II Tahun 2023

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Jakarta	Jumlah usaha pariwisata yang memiliki perizinan	Usaha pariwisata	16.345	15.345	17.616	114,80%	100,00%	100,00%	100,00%	88.110.159.166	18.414.197.455	13.290.884.533	72,18%	Dinas Parekraf
		Jumlah pengunjung event	Orang	296.050	94123	5.302.718	5.633,82%								
		Nilai kepuasan pengunjung objek wisata	Nilai	70	-	-	-								
Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya minat kunjungan wisatawan ke Jakarta	Jumlah pengunjung e-tourism	Pengunjung website dan medsos	3.122.725	1.405.226	3.238.300	230,45%	100,00%	100,00%	100,00%	97.938.330.309	25.521.823.899	6.551.690.607	25,67%	Dinas Parekraf
		Nilai ketertarikan masyarakat terhadap pariwisata DKI Jakarta	Nilai	70	-	-	-								
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif dan subsektor ekonomi kreatif yang mendapat manfaat dan dukungan pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah produk/jasa ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	produk	250	100	146	146,00%	100,00%	100,00%	100,00%	76.816.089.063	24.331.580.906	8.480.541.816	34,85%	Dinas Parekraf
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	orang	4.688	4.288	4348	101,40%	100,00%	100,00%	100,00%	9.189.394.639	4.063.947.796	1.861.805.481	45,81%	Dinas Parekraf
Program Penyediaan dan	Tercapainya Penyediaan dan	Persentase pemenuhan sarana pertanian	%	50	50	59,115	118,23%	100,00%	100,00%	100,00%	9.652.415.216	4.311.952.129	4.285.505.618	99,39%	Dinas KPKP

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD	
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)		
					(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	berdaya saing dan berkelanjutan															
Program Hubungan Industrial	Terlaksananya perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial	%	67,5	-	-	-	-	100,00%	100,00%	2.253.788.980	631.400.000	553.685.000	87,69%	Dinas TKTE	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	%	57	10	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	24.600.000	-	2.925.000	(Serapan mendahului rencana SPS)	Dinas PPKUKM	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	%	80	80	89	111,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100.169.728.615	18.916.148.205	32.385.596.821	171,21%	Dinas TKTE	
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rupiah	399.714.112	-	-	-	-									
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan	%	80	40	50	125,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3.236.791.743	714.889.724	791.108.871	110,66%	Dinas TKTE	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	50	50	76	152,00%	100,00%	-	100,00%	211.847.280	-	8.400.000	(Serapan mendahului rencana SPS)	Dinas PPKUKM	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1. Meningkatnya persentase volume usaha/ omset koperasi. 2. Terwujudnya Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	2	-	-	-	-	-	-	533.159.960	-	-	-	Dinas PPKUKM	
		Persentase koperasi	%	0,47	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
					(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)
	konvesional yang menggunakan teknologi dalam pengelolaannya	konvensional yang bertransformasi digital (modern)													
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya jumlah pelaku wirausaha baru yang tangguh dan mandiri melalui proses pembinaan kewirausahaan terpadu	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri	%	2,5	1,5	5,54	369,33%	100,00%	100,00%	100,00%	67.749.299.036	17.384.024.632	17.682.692.629	101,72%	Dinas PPKUKM
Program Pengembangan UMKM	Penumbuhan UMKM yang terdigitalisasi	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	%	70	-	-	-	-	-	-	145.446.189	-	-	-	Dinas PPKUKM
Program Pemberdayaan Sosial	Terlaksananya Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mampu melakukan pemberdayaan sosial	%	79,5	-	36,6	-	-**	100,00%	75,50%	22.056.359.985	7.347.158.158	7.393.578.890	100,63%	Dinsos
Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Program Rehabilitasi Sosial	Indeks pencapaian SPM rehabilitasi sosial	Indeks	100	100	99,95	99,95%	99,95%	99,88%	99,58%	281.482.295.715	113.065.412.313	108.458.031.176	95,93%	Dinsos
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terlaksananya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran	%	100	100	99,7	99,70%	99,70%	98,53%	86,24%	1.006.384.580.097	501.955.938.470	162.118.715.469	32,30%	Dinsos

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
					(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penanganan Bencana	Terlaksananya Program Penanganan Bencana	Indeks pencapaian SPM penanganan bencana	Indeks	100	100	99,75	99,75%	99,75%	99,62%	100,00%	35.041.456.737	5.857.281.384	8.627.089.555	147,29%	Dinsos
Program Penanganan Bencana	Terwujudnya Penanganan Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	%	95	95	100	105,26%	100,00%	100,00%	-	462.632.925	-	-	-	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tersedianya Stok Kebutuhan Pangan	Percentase ketersediaan pangan	%	100	-	-	-	-	100,00%	100,00%	987.729.953.890	343.084.811.725	570.280.480.423	166,22%	Dinas KPKP
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tercapainya Wilayah Tahan Pangan	Percentase wilayah tahan pangan	%	95,45	-	-	-	-	-	-	96.429.020	-	-	-	Dinas KPKP
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Terwasinya Produk Pangan Segar	Percentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya	%	99,8	99,8	99,89	100,09%	100,00%	100,00%	100,00%	3.250.994.234	610.411.559	2.037.713.579	333,83%	Dinas KPKP
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Percentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	91,79	-	-	-	-	100,00%	100,00%	469.996.203.808	176.591.524.818	193.613.352.389	109,64%	Dinas PPAPP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terwujudnya kemudahan investasi dalam rangka meningkatkan realisasi investasi	Nilai kemudahan investasi	Nilai	72,5	-	-	-	-	100,00%	100,00%	1.060.970.898	286.500.000	315.984.000	110,29%	Dinas PMPTSP

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
					(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)
Program Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	9.326.084.662	1.561.022.613	661.265.000	42,36%	Dinas PMPTSP
		Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	%	100	100	100	100,00%								
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terciptanya peningkatan pelaporan oleh perusahaan yang memiliki kewajiban melaporkan LKPM	Percentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	50	60	30	45	150,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2.040.195.150	176.800.000	173.200.000	97,96%	Dinas PMPTSP
Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	Percentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO	%	8,64	-	-	-	-	-**	100,00%	260.220.244.757	31.698.823.175	27.988.815.819	88,30%	Disbud
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya jumlah objek cagar budaya yang telah ditetapkan dibandingkan jumlah seluruh objek diduga cagar budaya yang ada di DKI Jakarta	Percentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta	%	41,55	-	-	-	-	-	100,00%	15.921.316.041	1.250.394.759	1.691.371.124	135,27%	Disbud

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
					(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatkan Partisipasi penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan bersejarah dan museum lainnya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya	%	24,55	-	-	-	-	-	100,00%	74.922.223.068	12.032.220.696	11.811.756.324	98,17%	Disbud
Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, Perpustakaan sesuai dengan Standar, dan tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	24,8	10,19	14,33	140,63%	100,00%	100,00%	89,96%	118.507.578.256	31.912.442.081	10.751.966.470	33,69%	Dispusip
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0588	0,0546	0,0546	100,00%								
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0003	0,00015	0,000198	132,00%								
		Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	%	7,4	3,7	4,07	110,00%								
		Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	72,61	-	-	-								
Program Pembinaan Perpustakaan	Terbinanya Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	13,5	-	-	-	-	100,00%	100,00%	1.155.434.242	361.766.550	429.116.179	118,62%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
Program Pelestarian Koleksi	Meningkatnya Serah Simpan	Persentase capaian serah	%	25	9	9,17	101,89%	100,00%	-	100,00%	966.823.420	304.802.040	21.798.180	7,15%	Dispusip

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
					(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)
Nasional dan Naskah Kuno	Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah dan Naskah Kuno Milik Daerah Yang Dilestarikan	simpan karya cetak dan karya rekam yang menjadi koleksi daerah													
		Persentase capaian naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	%	10	5	5	100,00%								
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	****	Persentase proyek kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan	%	100	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	Dinas PMPTSP
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terwujudnya Sistem Inovasi Daerah yang menjadi episentrum pengembangan inovasi	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	%	40	-	-	-	-	-	-	1.765.983.665	218.400.000	280.160.000	128,28%	Bappeda

Sumber : e-Sakip 2023 dan e-Monev 2023, diolah

Ket : - = tidak ada target pada triwulan tersebut

* Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) adalah perkiraan penyerapan yang direncanakan oleh SKPD/UKPD pada setiap bulan berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD/UKPD masing-masing (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2019)

** Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan terlaksana meskipun tanpa adanya anggaran

*** Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menggunakan dana dekosentrasi dari kementerian perdagangan yang bersumber dari APBN

**** Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah dipindahkan menjadi tupoksi Bappeda dalam subkegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran :

Kriteria Capaian Kinerja	Interval Nilai	Interval Nilai	Kriteria Serapan Anggaran
Mencapai Target	($\geq 100,00\%$)	($91,00\% \leq x < 100,00\%$)	Sangat Tinggi
Sangat Tinggi	($91,00\% \leq x < 100,00\%$)	($91,00\% \leq x \geq 100,00\%$)	Sangat Tinggi
Tinggi	($76,00\% \leq x \leq 90,00\%$)	($76,00\% \leq x \leq 90,00\%$)	Tinggi
Sedang	($66,00\% \leq x \leq 75,00\%$)	($66,00\% \leq x \leq 75,00\%$)	Sedang
Rendah	($51,00\% \leq x \leq 65,00\%$)	($51,00\% \leq x \leq 65,00\%$)	Rendah
Sangat Rendah	($\leq 50,00\%$)	($\leq 50,00\%$)	Sangat Rendah
-	Tidak ada target dan belum ada realisasi	Tidak ada target dan belum ada realisasi	-
		Tidak ada target dan ada realisasi	(Serapan mendahului rencana SPS)

Ket: Indikator yang tidak memiliki target dan belum ada realisasi, tidak digunakan dalam menghitung capaian dan serapan

2.2.2.3 Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan (Tujuan III)

Program prioritas yang mendukung tujuan ketiga pembangunan DKI Jakarta terdiri dari 30 program dengan total anggaran program pada tahun 2023 sebesar Rp23.527.256.739.691 dan serapan anggaran sampai dengan bulan Juni tahun 2023 sebesar Rp7.360.449.304.334 (31,28% dari total anggaran tahun 2023). Tiga dari tiga puluh program telah dipindahkan tupoksinya ke Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepulauan Seribu, yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Kab. Adm. Kep. Seribu)
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (Kab. Adm. Kep. Seribu)
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (Kab. Adm. Kep. Seribu)

Kelompok program prioritas yang mendukung tujuan III meliputi 27 program dengan 54 indikator program (tidak memperhitungkan 3 program Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang tupoksinya telah dipindahkan ke Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepulauan Seribu). Pada level indikator program, 31 indikator program (57,41% dari total indikator program) memiliki kriteria mencapai target (capaian $\geq 100,00\%$) dan 23 indikator program (42,59% dari total indikator program) tidak memiliki target pada triwulan II sehingga tidak bisa dianalisis capaiananya. Selanjutnya pada level program, 14 program (51,85% dari total program) memiliki kriteria capaian mencapai target dan 13 program (48,15% dari total program) tidak dapat dianalisis capaianya karena seluruh indikator dari program yang bersangkutan tidak memiliki target.


Beberapa program memiliki hubungan capaian kinerja antar level (program,

kegiatan, subkegiatan) yang tidak logis atau hubungan antara kinerja dan serapan anggaran yang tidak logis (anggaran yang sudah terserap namun kinerja belum ada) yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan (Dinas Pendidikan)
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Kab. Adm. Kep. Seribu)


Selain itu beberapa program tidak memiliki target dan realisasi anggaran maupun kinerja hingga triwulan II yaitu Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu) dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (Dinas PPAPP).

Gambar 2.15 Persentase Kategori Capaian Indikator Program yang Mendukung Tujuan III Triwulan II Tahun



Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Gambar 2.16 Persentase Kategori Capaian Program yang Mendukung Tujuan III Triwulan II Tahun 2023



Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Hasil serapan anggaran 27 program prioritas yang mendukung tujuan III yaitu, 11 program (40,74%) memiliki kriteria serapan sangat tinggi, 3 program (11,11%) memiliki kriteria serapan tinggi, 4 program (14,81%)

memiliki kriteria serapan rendah, 5 program (18,52%) memiliki kriteria serapan sangat rendah, 2 program (7,41%) tidak dapat dianalisis karena tidak memiliki target dan realisasi anggaran, dan 2 program (7,41%) memiliki serapan yang mendahului rencana SPS. Namun dari 11 program yang memiliki serapan sangat tinggi, 9 program di antaranya memiliki realisasi serapan anggaran yang melebihi target dengan rentang serapan antara 100,83% sampai dengan 1866,44% yang mana hal tersebut merupakan kondisi yang tidak ideal. Serapan yang lebih tinggi daripada target anggaran dapat terjadi karena uang yang tersedia di Kas Daerah/Perangkat Daerah lebih besar daripada yang direncanakan diserap dan bukan menunjukkan angka pagu anggaran. Fenomena kecenderungan serapan anggaran jauh melebihi target SPS sudah terjadi beberapa tahun kebelakang ini sejak diberlakukannya kebijakan capaian SPS yang mempengaruhi dalam hal pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Beberapa program yang memiliki serapan anggaran rendah dan sangat rendah justru memiliki capaian program/rata-rata capaian kegiatan maupun rata-rata capaian subkegiatan yang mencapai target/sangat tinggi yaitu:

1. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Dinkes)
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (Dinas PPAPP)

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Dinas PPAPP)
4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (Dinas PPAPP)
5. Program Perlindungan Khusus Anak (Dinas PPAPP)
6. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (Bakesbangpol)
7. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Bakesbangpol)
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Bakesbangpol)
9. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (Bakesbangpol)

Fenomena ini masih sering/umum terjadi dimana penyelesaian aktivitas administrasi keuangan dilakukan lebih lambat dibandingkan dengan penyelesaian aktivitas yang menghasilkan kinerja. Hal ini relatif masih dapat dipahami untuk triwulan I, II dan III. Namun untuk kondisi triwulan IV, serapan anggaran yang rendah mengindikasikan perencanaan anggaran yang kurang efisien. Selain itu fenomena tersebut juga dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara perencanaan target indikator yang terlalu pesimis sehingga perlu ditingkatkan atau perencanaan serapan perkiraan sendiri (SPS) yang terlalu optimis.

Tabel 2.14 Proporsi Serapan Anggaran Program yang Mendukung Tujuan III Berdasarkan Kriteria

Interval Nilai Serapan Anggaran	Kriteria Serapan Anggaran	Jumlah Program	Persentase
(91,00% ≤ x ≥ 100,00%;	Sangat Tinggi	11	40,74%
(76,00% ≤ x ≤ 90,00%)	Tinggi	3	11,11%
(66,00% ≤ x ≤ 75,00%)	Sedang	0	0,00%
(51,00% ≤ x ≤ 65,00%)	Rendah	4	14,81%
(≤ 50,00%)	Sangat Rendah	5	18,52%
Tidak ada target dan belum ada realisasi	-	2	7,41%
Tidak ada target dan ada realisasi	(Serapan mendahului rencana SPS)	2	7,41%
Total		27	100,00%

Sumber: e-Monev 2023, diolah

Tabel 2.15 Capaian Program yang Mendukung Tujuan III Triwulan II Tahun 2023

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD							
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)								
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		penyelenggara pelatihan bidang kesehatan berskala nasional																				
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Terpenuhinya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Percentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	%	40	10	10	100,00%		100,00%	100,00%	401.154.291	153.977.191	94.764.000	61,54%	Dinkes							
		Percentase sarana alat kesehatan yang memenuhi ketentuan cara pengelolaan dan distribusi alat kesehatan yang baik	%	40	10	20	200,00%															
		Percentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	67	30	41,17	137,23%															
Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga	Percentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta	%	90	-	-	-		-	-	100,00%	9.961.385.280	2.730.461.568	2.239.136.431	82,01%	Dinas PPAPP						

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD							
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)								
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	sebagai basis pengelolaan pengendalian penduduk	yang berhasil dimutakhirkan																				
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	22,1	-	-	-	-	100,00%	100,00%	3.689.873.176	1.724.610.176	333.012.439	19,31%	Dinas PPAPP							
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Partisipasi aktif dan Kapasitas Pemuda	Persentase pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan	%	50	-	-	-	-	93,94%	96,38%	21.176.038.493	3.843.305.628	4.192.872.995	109,10%	Dispora							
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	60	-	-	-	-	-	-	794.138.929	-	66.583.000	(Serapan mendahului rencana SPS)	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu							
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Partisipasi Berolahraga Masyarakat dan Prestasi melalui Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi,	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	86	-	-	-	-	99,86%	99,86%	1.102.744.280.051	49.118.330.317	162.411.481.672	330,65%	Dispora							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD							
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)								
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyelenggaraan Event Olahraga dan Pemenuhan Prasarana dan Sarana																					
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	%	75	-	-	-	-	-	100,00%	479.320.738	-	61.121.000	(Serapan mendahului rencana SPS)	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu							
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Partisipasi Anggota Pramuka	Persentase anggota kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	%	2,02	-	-	-	-	100,00%	100,00%	4.922.763.224	387.490.676	2.826.288.706	729,38%	Dispora							
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	%	4,5	-	-	-	-	-	-	433.714.080	-	-	-	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu							
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) aktif	%	60	60	93,41	155,68%	100,00%	100,00%	100,00%	491.005.968	230.930.968	111.728.000	48,38%	Dinkes							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) melaksanakan revitalisasi pelayanan	Unit	44	22	70	318,18%								
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Persentase masyarakat (keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan petugas.	%	56,1	-	-	-	-	100,00%	100,00%	8.213.730.417	2.499.161.539	1.470.214.145	58,83%	Dinas PPAPP
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak	%	14,3	-	-	-								

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD							
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)								
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		terpenuhi (Unmet Need)																				
		Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	58,33	-	-	-															
		Age Specific Fertility Rate (kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	21,35	-	-	-															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6.934.052.147.809	2.900.199.421.932	3.034.305.941.328	104,62%	Dinkes							
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya pembangunan yang responsif gender secara berkelanjutan	Percentase OPD dan lembaga masyarakat yang melaksanakan PUG dan pemberdayaan perempuan	%	70	-	-	-			100,00%	2.457.176.307	110.750.000	2.067.087.777	1866,44%	Dinas PPAPP							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	15.054.416.032	3.756.833.326	4.715.824.852	125,53%	Dinas PPAPP
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak	Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga	%	15	5	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3.306.769.012	992.355.000	882.300.000	88,91%	Dinas PPAPP
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya kesetaraan gender melalui pengelolaan data gender dan anak	Persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak	%	100	-	-	-	-	-	-	49.500.000	-	-	-	Dinas PPAPP
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya layanan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota	Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator	%	50	-	-	-	-	100,00%	100,00%	890.260.866	235.733.250	237.695.000	100,83%	Dinas PPAPP

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD						
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)							
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak																			
Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya kelembagaan dan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	%	75	-	-	-	-	100,00%	100,00%	2.579.431.679	223.704.996	140.745.000	62,92%	Dinas PPAPP						
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	490.442.218.488	81.208.458.882	226.716.735.352	279,18%	Sekretariat DPRD						
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Penguatan Ideologi Pancasila	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait ideologi pancasila dan	%	50,5	50,5	51	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7.332.879.585	3.153.582.069	2.641.606.000	83,77%	Bakesbangpol						

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD						
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)							
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Karakter Kebangsaan	karakter kebangsaan																			
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	%	50,5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait pendidikan politik, etika dan budaya politik serta peningkatan peran partai politik	%	50,5	50,5	51	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	524.395.615.875	46.128.766.377	2.614.266.800	5,67%	Bakesbangpol						

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD						
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)							
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	%	50,5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemahaman Ormas Terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tingkat pemahaman organisasi kemasyarakatan terkait peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	%	50,5	50,5	50,5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	13.315.049.350	8.240.449.400	140.590.000	1,71%	Bakesbangpol						
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Pembinaan	Persentase tingkat pemahaman masyarakat	%	50,5	50,5	50,5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.416.930.740	1.158.591.540	573.561.600	49,51%	Bakesbangpol						

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD							
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)								
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Ekonomi, Sosial, dan Budaya	dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya																				
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Menurunnya kejadian konflik sosial di masyarakat	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dini, penanganan konflik, dan pemantauan orang asing	%	50,5	50,5	50,5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	9.520.566.740	5.361.027.800	2.897.010.000	54,04%	Bakesbangpol							
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing Lingkup Kabupaten Administrasi	%	50,5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu						

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD						
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)							
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kepulauan Seribu																			

Sumber : e-Sakip 2023 dan e-Monev 2023, diolah

Ket : - = tidak ada target pada triwulan tersebut

* Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) adalah perkiraan penyerapan yang direncanakan oleh SKPD/UKPD pada setiap bulan berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD/UKPD masing-masing (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2019)

** Program telah dipindahkan tupoksinya kepada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepulauan Seribu

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

Kriteria Capaian Kinerja	Interval Nilai	Interval Nilai	Kriteria Serapan Anggaran
Mencapai Target	($\geq 100,00\%$)	($91,00\% \leq x < 100,00\%$)	Sangat Tinggi
Sangat Tinggi	($91,00\% \leq x < 100,00\%$)	($91,00\% \leq x \geq 100,00\%$)	Sangat Tinggi
Tinggi	($76,00\% \leq x \leq 90,00\%$)	($76,00\% \leq x \leq 90,00\%$)	Tinggi
Sedang	($66,00\% \leq x \leq 75,00\%$)	($66,00\% \leq x \leq 75,00\%$)	Sedang
Rendah	($51,00\% \leq x \leq 65,00\%$)	($51,00\% \leq x \leq 65,00\%$)	Rendah
Sangat Rendah	($\leq 50,00\%$)	($\leq 50,00\%$)	Sangat Rendah
-	Tidak ada target dan belum ada realisasi	Tidak ada target dan belum ada realisasi	-
		Tidak ada target dan ada realisasi	(Serapan mendahului rencana SPS)

Ket: Indikator yang tidak memiliki target dan belum ada realisasi, tidak digunakan dalam menghitung capaian dan serapan

2.2.2.4 Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan (Tujuan IV)

Program prioritas yang mendukung tujuan keempat pembangunan DKI Jakarta terdiri dari 46 program dengan total anggaran program pada tahun 2023 sebesar Rp5.985.171.580.552 dan serapan anggaran sampai dengan bulan Juni tahun 2023 sebesar Rp2.026.704.210.607 (33,86% dari total anggaran tahun 2023).

Program prioritas yang mendukung tujuan IV terdiri dari 46 program dengan 72 indikator program. Pada level indikator program, 47 indikator program (65,28% dari total indikator program) memiliki kriteria capaian mencapai target (capaian $\geq 100,00\%$), 1 indikator program (1,39% dari total indikator program) memiliki kriteria serapan sangat rendah (capaian $\leq 50,00\%$) dan 24 indikator program (33,33% dari total indikator program) tidak dapat dianalisis capaianannya karena tidak memiliki target pada triwulan II tahun 2023. Selanjutnya pada level program, 35 program (76,09% dari total program) memiliki kriteria mencapai

target, 1 program (2,17% dari total program) memiliki kriteria sedang dan 10 program (21,74% dari total indikator program) tidak dapat dianalisis capaian programnya karena seluruh indikator pada program yang bersangkutan tidak memiliki target.

Beberapa program memiliki hubungan capaian kinerja antar level (program, kegiatan, subkegiatan) yang tidak logis atau hubungan antara kinerja dan serapan anggaran yang tidak logis (anggaran yang sudah terserap namun kinerja belum ada) yaitu:

1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan (Dinas Dukcapil)
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
3. Program Perekonomian dan Pembangunan (Biro Perkeu)
4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPKD)
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPAD)
6. Program Kepegawaian Daerah (BPSDM)

Tabel 2.16 Proporsi Serapan Anggaran Program yang Mendukung Tujuan IV Berdasarkan Kriteria

Interval Nilai Serapan Anggaran	Kriteria Serapan Anggaran	Jumlah Program	Persentase
(91,00% $\leq x \geq 100,00\%$;	Sangat Tinggi	37	80,43%
(76,00% $\leq x \leq 90,00\%$)	Tinggi	5	10,87%
(66,00% $\leq x \leq 75,00\%$)	Sedang	1	2,17%
(51,00% $\leq x \leq 65,00\%$)	Rendah	1	2,17%
($\leq 50,00\%$)	Sangat Rendah	1	2,17%
Tidak ada target dan belum ada realisasi	-	0	0,00%
Tidak ada target dan ada realisasi	(Serapan mendahului rencana SPS)	1	2,17%
Total		46	100,00%

Sumber: e-Monev, diolah

Apabila berdasarkan data serapan anggaran, 37 program (80,43%) memiliki kriteria serapan sangat tinggi, 5 program (10,87%) memiliki kriteria serapan tinggi, 1 program (2,17%) memiliki kriteria serapan sedang, 1 program (2,17%) memiliki kriteria serapan rendah, 1 program (2,17%) memiliki kriteria serapan sangat rendah dan 1 program (2,17%) memiliki serapan yang

mendahului rencana SPS. Namun dari 37 program yang memiliki kriteria serapan sangat tinggi, 30 program memiliki realisasi anggaran yang melebihi target triwulan II dengan rentang serapan antara 100,38% hingga 530,59% yang mana hal tersebut merupakan kondisi yang tidak ideal. Serapan yang lebih tinggi daripada target anggaran dapat terjadi karena uang yang tersedia di


Kas Daerah/Perangkat Daerah lebih besar daripada yang direncanakan diserap dan bukan menunjukkan angka pagu anggaran. Fenomena kecenderungan serapan anggaran jauh melebihi target SPS sudah terjadi beberapa tahun kebelakang ini sejak diberlakukannya kebijakan capaian SPS yang mempengaruhi dalam hal pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Beberapa program memiliki serapan anggaran yang rendah/ sangat rendah namun memiliki capaian kinerja pada seluruh level (program, kegiatan, subkegiatan) mencapai target yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Diskominfotik) dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Fenomena ini masih sering/umum terjadi dimana penyelesaian aktivitas administrasi keuangan dilakukan lebih lambat dibandingkan dengan penyelesaian aktivitas yang menghasilkan kinerja. Hal ini relatif masih dapat dipahami untuk triwulan I, II dan III. Namun untuk kondisi triwulan IV, serapan anggaran yang rendah mengindikasikan perencanaan anggaran yang kurang efisien. Selain itu fenomena tersebut juga dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara perencanaan target indikator yang terlalu pesimis sehingga perlu ditingkatkan atau perencanaan serapan perkiraan sendiri (SPS) yang terlalu optimis.

Fenomena ini masih sering/umum terjadi dimana penyelesaian aktivitas administrasi keuangan dilakukan lebih lambat dibandingkan dengan penyelesaian aktivitas yang menghasilkan kinerja. Hal ini


relatif masih dapat dipahami untuk triwulan I, II dan III. Namun untuk kondisi triwulan IV, serapan anggaran yang rendah mengindikasikan perencanaan anggaran yang kurang efisien. Selain itu fenomena tersebut juga dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara perencanaan target indikator yang terlalu pesimis sehingga perlu ditingkatkan atau perencanaan serapan anggaran sendiri (SPS) yang terlalu optimis.

Gambar 2.17 Persentase Kategori Capaian Indikator Program yang Mendukung Tujuan IV Triwulan II Tahun



Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Gambar 2.18 Persentase Kategori Capaian Program yang Mendukung Tujuan IV Triwulan II Tahun 2023



Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Tabel 2.17 Capaian Program yang Mendukung Tujuan IV Triwulan II Tahun 2023

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pendaftaran Penduduk	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Percentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	99	99	99	100,37%	100,00%	100,00%	100,00%	59.735.708.498	25.940.847.230	26.821.233.977	103,39%	Dinas Dukcapil
Program Pencatatan Sipil	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Percentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	99,5	99,5	99,87	100,37%	100,00%	100,00%	100,00%	4.435.691.702	1.475.027.319	1.522.864.460	103,24%	Dinas Dukcapil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan	Percentase tersusunnya profil kependudukan	%	100	50	50	100,00%	100,00%	-	-	299.110.281	33.621.519	30.257.100	89,99%	Dinas Dukcapil
Program Pelayanan Penanaman Modal	Terwujudnya penerbitan izin tepat waktu	Percentase penerbitan izin tepat waktu	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	152.335.224.422	62.286.037.742	66.826.407.471	107,29%	Dinas PMPTSP
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terwujudnya Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	Indeks kepuasan layanan pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi serta sistem data dan informasi perizinan dan nonperizinan	Indeks	87	86	90,13	104,80%	100,00%	100,00%	100,00%	14.428.302.118	2.858.985.667	2.946.500.000	103,06%	Dinas PMPTSP
Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Ketersediaan Arsip Siap Layan dan	Percentase ketersediaan arsip siap layan	%	36,91	34,7	35,01	100,89%	100,00%	100,00%	100,00%	28.169.813.691	10.087.890.279	8.446.949.642	83,73%	Dispusip

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD	
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)
	Lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK	Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK	%	61,11	-	-	-									
Program Pengelolaan Arsip	Terkelolanya Arsip Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	25	-	-	-	-	-	-	100,00%	57.100.736	-	2.098.000	(Serapan mendahului rencana SPS)	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	98,12%	99,04%	3.075.098.625	1.103.497.150	1.036.308.468	93,91%	Kota Adm. Jakpus	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2.010.525.686	471.726.919	612.024.500	129,74%	Kota Adm. Jakut	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	99,22%	100,00%	2.972.558.746	1.008.901.559	951.733.993	94,33%	Kota Adm. Jakbar	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3.540.068.592	1.124.382.711	1.103.113.694	98,11%	Kota Adm. Jaksel	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.741.411.907	1.586.293.394	1.720.896.880	108,49%	Kota Adm. Jaktim	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	546.226.261	208.319.323	160.087.400	76,85%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu	

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
					(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)
	Administrasi Kepulauan Seribu														
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Percentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	89,29	83	128,85	155,24%	100,00%	100,00%	100,00%	1.204.342.728	443.033.440	445.074.696	100,46%	Dinas Dukcapil
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PKK, posyandu, Jumantik dan RPTRA	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	97,92%	100,00%	78.347.617.153	29.438.671.369	29.550.934.385	100,38%	Kota Adm. Jakpus
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96.694.239.074	34.265.284.511	40.352.814.233	117,77%	Kota Adm. Jakut
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	104.346.240.726	37.576.439.561	39.139.894.661	104,16%	Kota Adm. Jakbar
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	116.415.140.489	40.914.372.018	41.723.501.018	101,98%	Kota Adm. Jaksel
Program Pemberdayaan	Terwujudnya Pemberdayaan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	140.725.263.110	47.657.270.448	51.824.963.279	108,75%	Kota Adm. Jaktim

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD							
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)								
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Masyarakat Desa dan Kelurahan	Masyarakat Desa dan Kelurahan	PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA																				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7.401.771.625	3.248.721.089	2.785.941.228	85,76%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu							
Program Pengelolaan Kecamatan	Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	97,97%	98,63%	341.252.574.897	147.475.108.312	164.132.402.612	111,29%	Kota Adm. Jakpus							
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PPSU	Indeks	4	4	4	100,00%															
Program Pengelolaan Kecamatan	Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	405.465.844.859	159.934.632.154	186.586.937.229	116,66%	Kota Adm. Jakut							
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PPSU	Indeks	4	4	4	100,00%															
Program Pengelolaan Kecamatan	Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	496.043.506.357	217.231.926.595	233.939.319.351	107,69%	Kota Adm. Jakbar							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		terhadap layanan PPSU													
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang handal	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	62.391.612.031	10.448.897.825	18.706.289.749	179,03%	Diskominfotik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terwujudnya pengelolaan aplikasi informatika yang baik	Jumlah pemenuhan layanan teknologi informatika dan komunikasi	Perangkat Daerah	51	30	30	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	523.544.687.756	64.405.233.906	95.081.249.415	147,63%	Diskominfotik
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya penyelenggaraan statistik sektoral yang baik	Persentase pemenuhan data prioritas	%	100	15	51	340,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7.283.085.230	3.321.403.051	1.413.750.000	42,56%	Diskominfotik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi yang handal	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	%	98	98	100	102,04%	100,00%	100,00%	100,00%	15.345.376.927	785.801.941	1.014.980.000	129,16%	Diskominfotik
Program Penataan Organisasi	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB pada lingkup area perubahan penataan dan penguatan organisasi	Nilai	7,16	-	-	-								
	Nilai PMPRB pada lingkup area perubahan penataan tata laksana dan peningkatan	Nilai PMPRB pada lingkup area perubahan penataan tata laksana dan peningkatan	Nilai	12,11	-	-	-				100,00%	1.266.093.005	198.030.431	401.572.010	202,78%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD
					Target	Realisasi	Capaian		Kegiatan	Subkegiatan		Target (SPS)*	Realisasi	Serapan (%)	
					(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Aktifitas Kepegawaian Daerah Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	Indeks	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	39.000.000	7.800.000	17.550.000	225,00%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kompetensi ASN dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat	Persentase pegawai tugas belajar yang lulus tepat waktu	%	80	-	-	-	-	100,00%	-	27.192.101.393	6.118.713.991	8.345.478.242	136,39%	BPSDM
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kompetensi ASN dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat	Nilai sistem merit pada sub aspek pelaksanaan pelatihan dasar (latsar) bagi CPNS	Nilai	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPSDM
		Nilai sistem merit pada sub aspek ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	Nilai	10	-	-	-	-	100,00%	100,00%	57.801.392.877	6.643.161.906	8.245.426.179	124,12%	
		Nilai sistem merit pada sub aspek penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan	Nilai	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Program (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Program (3)	Satuan (4)	Target Tahun 2023 (5)	Kinerja Indikator TW II Tahun 2023			Capaian Program (9)	Rata-rata Capaian TW II		Anggaran Tahun 2023 (12)	Anggaran s/d Bulan Juni 2023			PD (16)
					Target (6)	Realisasi (7)	Capaian (8)		Kegiatan (10)	Subkegiatan (11)		Target (SPS)* (13)	Realisasi (14)	Serapan (%) (15)	
		Nilai sistem merit pada sub aspek pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	Nilai	7,5	-	-	-								
		Persentase diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan			%	60	-	-							

Sumber : e-Sakip 2023 dan e-Monev 2023, diolah

Ket : - = tidak ada target pada triwulan tersebut

* Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) adalah perkiraan penyerapan yang direncanakan oleh SKPD/UKPD pada setiap bulan berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD/UKPD masing-masing (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2019)

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

Kriteria Capaian Kinerja	Interval Nilai	Interval Nilai	Kriteria Serapan Anggaran
Mencapai Target	($\geq 100,00\%$)	($91,00\% \leq x < 100,00\%$)	Sangat Tinggi
Sangat Tinggi	($91,00\% \leq x < 100,00\%$)	($91,00\% \leq x \geq 100,00\%$)	Sangat Tinggi
Tinggi	($76,00\% \leq x \leq 90,00\%$)	($76,00\% \leq x \leq 90,00\%$)	Tinggi
Sedang	($66,00\% \leq x \leq 75,00\%$)	($66,00\% \leq x \leq 75,00\%$)	Sedang
Rendah	($51,00\% \leq x \leq 65,00\%$)	($51,00\% \leq x \leq 65,00\%$)	Rendah
Sangat Rendah	($\leq 50,00\%$)	($\leq 50,00\%$)	Sangat Rendah
-	Tidak ada target dan belum ada realisasi	Tidak ada target dan belum ada realisasi	-
		Tidak ada target dan ada realisasi	(Serapan mendahului rencana SPS)

Ket: Indikator yang tidak memiliki target dan belum ada realisasi, tidak digunakan dalam menghitung capaian dan serapan.



BAB 3



KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan
RKPD 2023

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sub bab ini menerangkan tentang arahan nasional terkait kebijakan ekonomi yang bersumber dari dokumen rancangan awal RKP, RPJMN 2020 - 2024 serta kebijakan perekonomian daerah yang bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 Provinsi DKI Jakarta. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program prioritas nasional serta sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang masih masuk kedalam periode transisi.

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Perekonomian global sedang menghadapi turbulensi ekonomi, geopolitik dan perubahan iklim. Hal ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan di semua sektor. Hanya butuh 3 tahun sejak terjadinya resesi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Inflasi hari ini lebih tinggi jika dibandingkan beberapa dekade sebelumnya sebagai dampak dari kebijakan moneter yang ketat dan cepat. Walaupun kebijakan moneter ketat diperlukan untuk menjaga stabilitas inflasi, hal ini berkontribusi terhadap memburuknya kondisi keuangan global melalui perubahan aktivitas ekonomi. Harga asset menurun, pertumbuhan investasi melambat secara signifikan, pasar

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan yang memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi agregat perekonomian Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2023, potensi pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha serta berdasarkan asumsi kondisi faktor internal maupun eksternal yang memberi pengaruh signifikan, seperti asumsi kondisi perekonomian nasional maupun global.

perumahan di berbagai negara memburuk secara cepat. Turbulensi terus berlanjut sebagai dampak dari invasi Rusia ke Ukraina terutama pada sektor energi dan pasar komoditi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, pertumbuhan perekonomian global pada tahun 2023 akan mengalami slowdown menjadi 2,3 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 yang sebesar 3,0 persen. Namun demikian, penghapusan *zero covid policy* diprakirakan berkontribusi positif pada perbaikan prospek global.

Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%yoy)

Negara	2019	2020	2021	2022	2023
Dunia	2,8	-3,0	6,0	3,0	2,3
Negara Maju	1,7	-4,4	5,2	2,5	0,8
Amerika Serikat	2,3	-3,4	5,7	2,0	0,7
Kawasan Euro	1,5	-6,1	5,2	3,2	0,3
Jepang	0,0	-4,6	1,7	1,5	1,3
Negara Berkembang	3,7	-1,9	6,6	3,4	3,4
Tiongkok	6,0	2,2	8,1	3,0	4,6
India	4,8	-6,6	8,3	6,8	5,8
ASEAN - 5	4,9	-3,4	3,4	5,0	4,9
Negara Berkembang Eropa	2,5	-1,7	6,8	-0,2	0,4
Timur Tengah & Asia Tengah	1,5	-2,7	4,5	4,4	3,0

Sumber : "Laporan Perekonomian Provinsi", Bank Indonesia, Februari 2023

Tekanan inflasi global mulai mereda sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan membaiknya rantai pasok walaupun masih berada pada level tinggi seiring harga energi dan pangan yang

3.1.2 *Emerging Market*

Emerging market merupakan istilah yang digunakan untuk negara dengan ekonomi rendah menuju ke level menengah pendapatan per kapita, atau dengan kata lain negara berkembang yang mulai terlibat dengan pasar global seiring perkembangannya. Dalam implementasinya untuk negara berkembang dan maju dikawasan Asia serta sekitarnya tren pertumbuhan diprakirakan berbeda antara negara maju Asia dengan negara berkembangnya. Secara keseluruhan, Asia berkembang dan emerging market diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,9 persen pada tahun 2023, meningkat disaat negara maju mengalami slowdown. Pertumbuhan diperkirakan terus berlanjut hingga tahun 2024 yaitu sebesar 5,2 persen.

Negara maju Asia seperti Jepang, Singapura, Korea dan Taiwan diperkirakan

belum turun signifikan serta masih ketatnya pasar tenaga kerja di AS dan Eropa yang tercermin dalam perkembangan volume perdagangan dunia yang masih rendah.

mengalami slowdown pada tahun 2023. Disamping itu, kenaikan harga pangan dan energi memiliki implikasi negatif terhadap Rumah Tangga di negara-negara berpendapatan rendah dan emerging market. Hal ini disebabkan karena makanan dan energi mengambil proporsi terbesar dalam konsumsi Rumah Tangga yaitu sekitar 52 – 61 persen termasuk transportasi.

Tingginya tingkat inflasi akan menggerus pendapatan riil dan mendorong lebih banyak Rumah Tangga ke bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil survey Rumah Tangga pada Juli 2022 oleh World Economic Outlook Update memproyeksikan bahwa kemiskinan relatif meningkat sekitar 1 persen di Kamboja dan Vietnam dan 0.2 persen di China sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Asia

Proyeksi	2022	2023	2024
Asia	4.0	4.3	4.6
Negara Asia Maju	2.3	2.0	1.9
Australia	3.8	1.9	1.8
New Zealand	2.3	1.9	2.0
Hong Kong SAR	-0.8	3.9	3.0
Korea	2.6	2.0	2.7
Provinsi Taiwan (China)	3.2	2.8	2.1
Singapura	3.0	2.3	2.6
Asia Berkembang dan Emerging Market	4.4	4.9	5.2
Bangladesh	7.2	6.0	6.5
Brunei Darussalam	1.2	3.3	3.2
Kamboja	5.1	6.2	6.6
China	3.2	4.4	4.5
India	6.8	6.1	6.8
Indonesia	5.3	5.0	5.4
Lao P.D.R	2.2	3.1	3.7
Malaysia	5.4	4.4	4.9
Myanmar	2.0	3.3	3.4

Proyeksi	2022	2023	2024
Mongolia	2.5	5.0	7.0
Nepal	4.2	5.0	5.1
Philipina	6.5	5.0	6.0
Sri Lanka	-8.7	-3.0	1.5
Thailand	2.8	3.7	3.6
Vietnam	7.0	6.2	6.6
Negara Kepulauan Pasifik	0.8	4.2	3.7

Sumber : IMF, World Economic Outlook (2023)

3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen. Angka ini menunjukkan resiliensi perekonomian Indonesia di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik yang semakin menguat baik konsumsi rumah tangga maupun investasi non-bangunan serta membaiknya kinerja ekspor. Semakin terkendalinya kasus Covid-19 karena penanganan pandemi yang tegas oleh pemerintah serta peningkatan aktivitas masyarakat pada triwulan IV tahun 2022 juga menjadi faktor pendukung realisasi pertumbuhan yang lebih tinggi ini dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sebagian besar indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan ditengah kondisi risiko tekanan global.

Perbaikan ekonomi domestik juga terjadi pada hampir semua komponen PDB sisi pengeluaran terutama perdagangan (ekspor dan impor) dan investasi nonbangunan yang tumbuh positif masing-masing sebesar 16,28 persen untuk ekspor, dan 14,75 persen untuk impor serta 12,53 untuk investasi nonbangunan.

Pemulihan ekonomi Negara-negara mitra dagang utama meningkatkan permintaan global. Hal tersebut disambut seiring dengan peningkatan produksi dalam negeri sehingga, berdampak positif pada Kinerja ekspor dan impor. Selain itu, kebijakan stimulus pemerintah berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mempengaruhi peningkatan konsumsi pemerintah.

Tabel 3.3 Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%yoY)

Komponen	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	-2,63	2,02	4,93
Konsumsi LNPRT	-4,21	1,62	5,64
Konsumsi Pemerintah	2,12	4,24	-4,51
Investasi PMTDB	-4,96	3,80	3,87
Investasi Bangunan	-3,78	2,32	0,91
Investasi Non Bangunan	-8,44	8,42	12,53
Eksport	-8,42	17,95	16,28
Impor	-17,60	24,87	14,75
PDB	-2,07	3,70	5,31

Sumber: Bank Indonesia, Forum Konsultasi Publik RKPD Prov.DKI Jakarta 2024 (Februari, 2023)

Di sisi Lapangan Usaha (LU), sektor yang paling pesat pertumbuhannya pada tahun 2022 diantaranya sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Industri Pengolahan, Jasa Perusahaan dan Jasa lainnya.

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

Indikator	Realisasi	Proyeksi
	2022*	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%yoY)	5,31	5,3**
Inflasi (%yoY)	5,51	3±1***
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.175	N/A

Sumber: *) BPS, 2023; **) Draft Perpres Pemutakhiran RKP 2023; ***) Bank Indonesia

Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 sebesar 5,3 persen, inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 3 ± 1 . Secara umum, perekonomian domestik akan mengalami perlambatan pada tahun 2023, seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomian global yang berdampak pada:

- Melemahnya konsumsi rumah tangga seiring dengan tekanan inflasi.
- Melambatnya ekspor barang seiring dengan normalisasi harga komoditas.
- Windfall* yang berkurang menyebabkan penerimaan negara berkurang dan belanja yang berkurang seiring dengan kembalinya defisit fiskal ke 3 persen.

3.1.4 Arahan Presiden Terkait Kondisi Perekonomian Nasional Tahun 2023

Pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, Selasa 17 Januari 2023, Presiden Jokowi memberikan arahan untuk Kepala Daerah tahun 2023, diantaranya:

- Kendalikan inflasi. Pantau langsung harga dilapangan. Hati – hati mengatur tarif (PDAM, angkutan umum)
- Turunkan kemiskinan ekstrim sampai target 0 persen pada 2024
- Fokus turunkan stunting


- Perhatikan investasi. Jangan ada izin yang berbulan – bulan.
- Pastikan APBD dibelanjakan untuk produk – produk buatan dalam negeri
- Kabupaten/Kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah
- Jaga stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024
- Jaminan kebebasan beragama. Jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan.

3.1.5 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2023

Kondisi perekonomian Jakarta pada kuartal pertama tahun 2023, terus mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,95 persen (yoY). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I 2023 terutama didorong oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat pasca pencabutan PPKM dan berlangsungnya beberapa HBKN seperti Imlek, Nyepi dan awal Ramadhan. Peningkatan aktivitas masyarakat serta menurunnya harga komoditas energi dan terjadinya permintaan domestik turut mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta. Seiring dengan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat,

perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2023 diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka kedudukan, peran, dan fungsi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan beralih ke IKN. Oleh karena itu, untuk tahun 2024, DKI Jakarta diharapkan dapat melakukan transformasi menjadi kota global.

Gambar 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta

Sumber: Badan Pusat Statistik, 202

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta terutama bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi. Komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 4,18 persen (yoy) sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca libur Natal dan Tahun Baru. Kinerja ekspor impor DKI Jakarta juga masih tinggi didorong terutama oleh ekspor jasa dan impor barang modal. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2023 juga tumbuh positif sejalan dengan perbaikan realisasi dan postur belanja APBN dan APBN.

Sementara dari sisi lapangan usaha terutama ditopang oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (Infokom), Perdagangan dan Jasa Keuangan. Sektor Infomasi dan Komunikasi memberikan kontribusi terbesar terhadap kinerja ekonomi DKI Jakarta pada Triwulan I 2023 karena didorong oleh tingginya produksi film dan pemanfaatan teknologi digital. Sektor perdagangan masih tumbuh positif seiring masih tingginya permintaan domestik yang mendorong konsumsi. Sedangkan Jasa Keuangan juga tumbuh tinggi didorong oleh

kinerja jasa keuangan yang kuat terindikasi dari pertumbuhan penyaluran kredit yang masih tumbuh relatif tinggi.

Inflasi DKI Jakarta pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 4 persen (yoy), kembali pada kisaran $3,0 \pm 1$ dan lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional dan inflasi Provinsi lainnya di Pulau Jawa. .


Faktor yang mendorong terjadinya deflasi berasal dari kelompok transportasi. Kelompok makanan masih mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan harga beras dan hortikultura (aneka cabai dan bawang). Pemulihan ekonomi diperkirakan terus berlanjut di tahun 2023 sampai dengan 2024 di tengah potensi penurunan perekonomian global. Perkembangan tersebut tak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak dalam melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi, terutama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Memasuki Triwulan II 2023, perekonomian DKI Jakarta diprakirakan tumbuh meningkat. Peningkatan terutama

didorong oleh perkiraan meningkatnya kinerja konsumsi Rumah Tangga terutama karena berlangsungnya periode bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri serta terus meningkatnya belanja pegawai seiring

3.1.6 Proyeksi Tahun 2023

Gambar 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2023



Sumber: Bank Indonesia, 2023

Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2023 diperkirakan masih mampu tumbuh sekitar 4,8–5,6 persen ditengah proyeksi global *economic slowdown*.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian DKI Jakarta masih akan ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang masih tetap tumbuh positif. Konsumsi pemerintah juga diperkirakan akan berkontribusi positif pada perekonomian DKI Jakarta pada 2023, berbanding terbalik dibandingkan tahun sebelumnya yang

dengan pemberian THR dan belanja modal didorong oleh percepatan pembangunan proyek strategis Pemerintah yang masih berlanjut.

Gambar 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2023

mengalami kontraksi. Dari sisi lapangan usaha, perekonomian DKI Jakarta pada 2023 terutama ditopang oleh sektor konstruksi, perdagangan serta informasi dan komunikasi.

Percepatan pemulihan ekonomi Jakarta perlu memperhatikan beberapa sektor untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Keberhasilan upaya pemulihan sektor potensial tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

Tabel 3.5 Perkiraan Risiko Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2023

Jenis Risiko	Jalur Transmisi	Probabilitas	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi			
Berlanjutnya kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral di seluruh dunia	Menahan kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi	Moderat	Menahan Pertumbuhan Ekonomi
Gelombang PHK perusahaan startup terus berlanjut	Menahan kinerja konsumsi rumah tangga	Moderat	Menahan Pertumbuhan Ekonomi
Perlambatan Ekonomi yang lebih dalam dan terjadinya resesi pada negara tujuan ekspor	Menahan kinerja konsumsi RT, ekspor dan investasi	High	Menahan Pertumbuhan Ekonomi
Konflik antar negara terus berlanjut/tensi geopolitik terus meningkat	Menahan kinerja ekspor dan impor	High	Menahan Pertumbuhan Ekonomi


Jenis Risiko	Jalur Transmisi	Probabilitas	Keterangan
Kondisi politik menjelang pemilu tidak kondusif	Menahan Kinerja Investasi	Low	Menahan Pertumbuhan Ekonomi
Inflasi			
Meningkatnya harga komoditas impor didorong oleh masih tingginya inflasi secara global	Kenaikan harga domestic	Low	Meningkatkan tekanan inflasi
Proteksionisme pangan negara – negara tujuan impor	Menahan kinerja impor	Low	Meningkatkan tekanan inflasi
Berlanjutnya kenaikan harga komoditas pangan dan energi global	Kenaikan harga pangan dan energi domestik	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Konflik antar negara terus berlanjut/tensi geopolitik terus meningkat	Kelangkaan pasokan pangan impor sehingga kinerja impor tertahan	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Kembali meningkatnya harga emas	Kenaikan inflasi inti	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Kembali meningkatnya harga minyak dunia sejalan dengan kebijakan OPEC+ yang memangkas target produksi 2 juta barel/hari	Kenaikan harga energi	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Realisasi kebijakan Pemerintah : Kenaikan tariff air PAM, kenaikan tariff jalan tol, kenaikan tariff Trans Jakarta, kembali diberlakukannya beberapa retribusi (retribusi sewa rumah dan parkir)	Kenaikan tarif air PAM, tarif jalan tol, tarif angkutan, tarif sewa rumah dan kontrak rumah	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Berlangsugnya El-Nino yang lebih cepat dari prakiraan sebelumnya	Kenaikan harga bahan pangan strategis khususnya komoditas beras	High	Meningkatkan tekanan inflasi

Sumber : Bank Indonesia, 2023

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor, baik kondisi ekonomi global maupun nasional, serta seiring dengan pemulihan perekonomian secara global,

inflasi DKI Jakarta pada tahun 2021 s.d 2023 diperkirakan meningkat namun terjaga dalam kisaran $3,0\%\pm1\%$ (yoY). Hal ini sejalan dengan sasaran inflasi nasional.

Gambar 3.3 Proyeksi Inflasi Jakarta Tahun 2023



Sumber: Bank Indonesia, 2023

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro DKI Jakarta

No .	Uraian	Realisasi*			Proyeksi**	
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-2,39	3,56	5,25	4,8 – 5,6	5,0 – 5,8
2.	Inflasi (persen)	1,59	1,53	4,21	3 ± 1	2,5 ± 1

Sumber: * Badan Pusat Statistik, 2023

** Bank Indonesia, 2023

Adapun faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah:

1. Konsumsi Rumah Tangga tahun 2023 diprakirakan masih tetap tumbuh tinggi meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global yang diperkirakan akan berdampak pada tingkat penghasilan masyarakat dan penurunan daya beli masyarakat;
2. Investasi diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Peningkatan kinerja investasi terutama didorong oleh investasi bangunan ditengah investasi nonbangunan yang diperkirakan tertahan. Investasi bangunan terutama bersumber dari berbagai proyek Pemerintah dibandingkan swasta. Masih berlanjutnya PSN di DKI Jakarta seperti NCICD (pelaksanaan proyek pada 2022 – 2028), 6 ruas jalan tol dalam kota (pelaksanaan proyek pada 2022 – 2024), MRT fase II, III dan IV, LRT Jakarta, Transit Oriented Development (TOD)serta berbagai proyek green

economy dan renewable energy seperti ITF Sunter, Sentra Primer Tanah Abang dan Kawasan Pengembangan Terpadu Rorotan, Hazardous and Toxic Water Treatment Plant, JIEP Master Plan Plot 4 diperkirakan juga akan mendorong kinerja investasi pada tahun 2023.

3. Ekspor diprakirakan tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Melambatnya kinerja ekspor dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global sehingga diperkirakan akan menahan volume perdagangan dunia/ permintaan eksternal. Kinerja ekspor sektor unggulan seperti otomotif diprakirakan tertahan meski masih akan tetap tumbuh positif didorong oleh kenaikan permintaan brand baru (mobil hybrid dan EV) di 2023 khususnya untuk pasar ASEAN dan Timur Tengah.
4. Impor diprakirakan tumbuh melambat pada 2023, sejalan dengan tertahannya kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor sehingga menahan impor barang konsumsi dan bahan baku. Sementara itu, impor barang modal diperkirakan meningkat seiring dengan membaiknya kinerja investasi di tahun 2023.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Seiring dengan perbaikan postur anggaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan besaran APBD Tahun 2023 sebesar Rp 83,78 triliun. **Angka ini lebih besar 1,17 persen dibandingkan dengan APBD-P 2022.** Secara netto APBD Tahun 2023 akan defisit setelah tercatat surplus pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi seiring menurunnya peningkatan anggaran pendapatan yang lebih rendah dibandingkan

peningkatan pada anggaran belanja. Namun demikian, pagu anggaran jika dilihat dari sisi Penerimaan dan Pembaiayaan tercatat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

Pada Triwulan I 2023, kinerja Pendapatan Daerah di DKI Jakarta meningkat. Hal ini didorong oleh terakselerasinya Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan Pendapatan Transfer. Dari sisi Belanja, realisasi pada triwulan I juga terakselerasi. Hal ini didorong oleh realisasi Belanja Operasional di tengah penurunan Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pada sisi Pembiayaan Daerah, realisasi triwulan laporan tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan yang sama periode sebelumnya.

Kinerja Fiskal DKI Jakarta pada Triwulan I ikut mendukung optimisme pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Realisasi Pendapatan dan Hibah APBN sampai dengan 30 April 2023 tercatat sebesar Rp 646,94 triliun atau 47,52 persen dari target anggaran yang ditetapkan. Sedangkan, realisasi total belanja APBN di DKI Jakarta Triwulan I tercatat sebesar 25,07 persen dari pagu yang didorong oleh capaian realisasi pada Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Pegawai.

Pada Triwulan I 2023, capaian realisasi Pendapatan Daerah mencapai 21,85 persen dari pagu APBD 2023. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyerapan Triwulan I tahun sebelumnya yang hanya sebesar 13,06 persen. Capaian realisasi

pendapatan yang lebih tinggi didorong oleh capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dengan realisasi masing - masing sebesar 22,86 persen dan 22,57 persen terhadap Pendapatan Daerah dari pagu APBD penetapan 2023. Sebagai komponen pendapatan terbesar, kinerja PAD terutama bersumber dari Pajak Daerah yaitu mencapai 82 persen pada triwulan I 2022.

Pertumbuhan kinerja PAD yang lebih baik terutama bersumber dari penerimaan Pajak Daerah sebesar 87,43 persen pada Triwulan I 2023. Terakselerasinya PAD didorong oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan besaran masing-masing sebesar Rp 10,55 triliun dan 154,6 miliar.

Sementara itu, realisasi Pajak Daerah sampai dengan akhir triwulan II (30 Juni) tahun 2023 mencapai 21,24 triliun atau sebesar 48,72 persen dari anggaran penetapan tahun 2023. Komponen yang diharapkan menjadi pendorong utama terealisasinya capaian Pajak daerah tersebut diantaranya Pajak Hotel, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok dan Pajak Reklame.

Tabel 3.7 Realisasi APBD Penetapan Tahun 2023

Kode	Uraian	2023		
		APBD	Proyeksi Realisasi s.d Akhir Tahun	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.773.523.659.701	23.641.289.073.733	44,80%
4.1.01	Pajak Daerah	43.600.000.000.000	21.242.949.241.131	48,72%
4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000.000	208.502.537.289	34,75%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	542.500.000.000	393.393.790.269	72,51%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.994.192.726.980	655.183.807.722	21,88%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	18.457.238.970.000	7.230.369.713.266	39,17%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.149.883.458.436	18.785.251.064	0,60%
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.149.883.458.436	18.785.251.064	0,60%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		74.380.646.088.137	30.890.444.038.063	41,53%
BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	59.777.032.991.710	21.312.583.253.821	35,65%
5.1.01	Belanja Pegawai	18.323.969.367.993	9.222.187.867.807	50,33%
5.1.02	Belanja Barang dan jasa	27.624.954.259.894	8.925.373.771.778	32,31%
5.1.03	Belanja Bunga	258.000.000.000	120.611.300.942	46,75%
5.1.04	Belanja Subsidi	6.016.099.339.168	769.427.019.767	12,79%
5.1.05	Belanja Hibah	2.997.027.041.375	499.307.213.898	16,66%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.556.982.983.280	1.775.676.079.629	38,97%
5.2	BELANJA MODAL	13.709.768.512.753	445.174.979.272	3,25%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.906.110.747.674	1.354.619.370	0,07%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.224.530.151.912	258.576.905.698	8,02%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.956.888.355.164	58.001.125.508	1,47%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.422.941.775.620	126.727.214.491	2,87%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.297.482.383	515.114.205	0,26%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	770.515.394.293	-	-

Kode	Uraian	2023		
		APBD	Proyeksi Realisasi s.d Akhir Tahun	%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	770.515.394.293	-	-
5.4	BELANJA TRANSFER	356.446.480.500	138.456.723.200	38,84%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.446.480.500	138.456.723.200	38,84%
	JUMLAH BELANJA DAERAH	74.613.763.379.256	21.896.214.956.293	29,35%
	SURPLUS/DEFISIT	(233,117,291,119)	8,994,229,081,770	
	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.400.439.814.055	8.600.096.664.254	91,49%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.977.762.849.353	8.600.096.664.254	107,80%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.422.676.964.702	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.167.322.522.936	469.588.967.893	5,12%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.209.033.693.138	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.782.271.240.223	469.588.967.893	26,35%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	176.017.589.575	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	233.117.291.119	8.130.507.696.361	
	TOTAL PENERIMAAN	83.781.085.902.192	39.490.540.702.317	
	TOTAL PENGELUARAN	83.781.085.902.192	22.365.803.924.186	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	17.124.736.778.131	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk mencapai target APBD maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian pada sisi Pendapatan Daerah, diantaranya;

3.2.1.1 Strategi dan Kebijakan pajak Daerah

1. Kebijakan Pajak Daerah
 - 1) Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah pada semester II 2022
 - 2) Implementasi Pergub Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame pada semester II 2022
 - 3) Pemberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022
 2. Strategi Pajak Daerah: Intensifikasi
 - a) Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
 - b) Pemutakhiran data melalui fiscal cadaster / sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah
 - c) Penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah
- d) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah
 - e) Law enforcement / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah
 - f) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
 - a) Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital
 - b) Peningkatan integritas SDM
 - c) Penambahan SDM pada JFU tertentu
 - d) Pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital
 - g) Peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - 1) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (Tax Clearence)
 - 2) Koordinasi dalam rangka Law Enforcement
 - 3) Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air
 - 4) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
 - 5) Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (One Map, One Data, One Policy)
 - 6) Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfotik melalui mobile apps Jaki (Jakarta Kini)

3. Strategi Pajak Daerah: Ekstensifikasi
 - 1) Pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm Baru) secara nasional sebesar 900.000 Kbm roda 4 dan 5.400.000 Kbm roda 2
 - 2) Pertumbuhan penjualan properti meningkat
 - 3) Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - 4) Pengukuran wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui fiscal cadaster/ sensus pajak daerah, pendataan, dan startup

Adapun permasalahan penerimaan pajak daerah antara lain;

- 1) Masih terjadinya kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal I
- 2) Ketidakpastian perekonomian global dan domestik
- 3) Belum berlakunya penyesuaian dasar pengenaan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah (NSR dan NPAT) pada semester I
- 4) Penundaan pemberlakuan penyesuaian tarif Pajak Penerangan Jalan, tarif Pajak Parkir dan tarif layanan Parkir dalam rangka mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat dan dunia usaha terkait dampak Covid-19
- 5) Terjadinya penurunan nilai rata-rata transaksi properti serta penurunan produksi kendaraan bermotor

3.2.1.2 Strategi dan Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- a) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi).
- b) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
- c) Menerapkan transaksi non tunai.
- d) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online dan layanan antar jemput perizinan (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- e) Penggalian potensi berupa objek baru retribusi yang berada di SKPD pemungut

- f) Penyesuaian tarif terhadap objek retribusi yang ada saat ini

Namun demikian, ada beberapa permasalahan terkait dengan penerimaan Retribusi Daerah, diantaranya;

- 1) Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 dan yang diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Retribusi yang terdampak Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berlaku sejak 1 April 2020 hingga saat ini;
- 2) Masih terdapat SKPD pemungut retribusi daerah yang memiliki piutang namun belum dapat menyajikan data rinci;
- 3) Pelaksanaan pendataan, penggalian potensi dan ekstensifikasi retribusi daerah belum maksimal karena adanya keterbatasan pada saat pandemi;
- 4) Adanya objek retribusi yang berkontribusi besar dalam penerimaan retribusi daerah kondisinya rusak sehingga tidak memungkinkan untuk dinikmati Wajib Retribusi, contohnya Nyi Ageng dan Reverse Osmosis (RO) yang sedang dilakukan renovasi;
- 5) Pemungutan retribusi OMTA yang sudah tidak dibayarkan di DPMPTSP (Retribusi IMTA adalah penyumbang terbesar ke-2 setelah IMB) dikarenakan akun DPMPTSP DKI Jakarta diblokir oleh Kementerian Tenaga Kerja disebabkan belum adanya Perda untuk Perpanjangan Tenaga Kerja Asing sesuai UU Cipta Kerja;
- 6) Tarif pada Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang belum berubah.

3.2.1.3 Strategi dan Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah, Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro, Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemprov. DKI Jakarta sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak ketiga;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis

- dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui BLUD UPMA;
- 3) Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan BMD atas penjualan tanah melalui mekanisme tukar menukar;
 - 4) Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui debt management;
 - 5) Mengoptimalkan pengelolaan BLUD.

Permasalahan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, diantaranya;

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan tentang penghapusan sanksi pajak dan retribusi mempengaruhi optimalisasi penerimaan denda pajak dan denda retribusi;
- 2) Belum adanya mekanisme konsolidasi seluruh rekening Lain-lain PAD yang pencatatannya berada di SKPD pembantu penerimaan dengan PPKD.

3.2.1.4 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa, sementara transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan, Dalam hal ini, Pemprov. DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan DAK Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring WP baru di wilayah Pemprov. DKI Jakarta.

Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi TKDD per daerah. Penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut:

1) Berdasarkan Formula (By Formula)

Sebagian besar pengalokasian TKDD dilakukan berdasarkan formula. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan data dasar sebagai sumber/input untuk dilakukan perhitungan alokasi. Daerah tidak bisa melakukan pengurusan/lobi untuk menaikkan

jumlah alokasi yang akan diterimanya. Daerah hanya bisa memastikan bahwa data yang ada sudah benar dan valid. Oleh sebab itu, diperlukan rekonsiliasi data khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing, karena data yang biasa digunakan dalam perhitungan berasal dari lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah dalam mengeluarkan data. Jenis alokasi TKDD yang menggunakan formula antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang berdasarkan usulan/proposal, Dana Desa.

2) Berdasarkan Daerah Penghasil (By Origin)

Daerah yang telah diberikan oleh Tuhan kekayaan alam berupa sumber daya alam maka daerah tersebut akan mendapatkan kembali dalam bentuk bagi hasil apabila ada penerimaan negaranya. Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kembali ke daerah penghasil dalam rangka mengatasi ketimpangan vertikal (vertical imbalance) karena daerah penghasil mendapatkan eksternalitas sebagai dampak dari eksplorasi sumber daya alam tersebut. Daerah yang tidak memiliki sumber daya alam akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk DAU yang mana berfungsi sebagai horizontal imbalance.

3) Berdasarkan Kinerja (By Performance)

TKDD yang alokasinya ke daerah berdasarkan performance atau kinerja adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dan berupaya untuk mendapatkan insentif ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Daerah dengan kinerja yang baik, salah satunya terkait pengelolaan keuangannya maka akan mendapatkan insentif dalam bentuk alokasi dana, sebaliknya daerah yang kinerja kurang baik maka tidak akan mendapatkannya.

Selain ketiga hal tersebut diatas, ada beberapa daerah yang menerima alokasi TKDD karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkannya. Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) diberikan kepada Provinsi Aceh sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 serta Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Dana Keistimewaan (Dais) diberikan kepada Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012. Hal-hal tersebut diatas yang dapat menentukan besar kecilnya alokasi TKDD yang akan diterima oleh daerah.

3.2.1.5 Permasalahan Utama Pendapatan Asli Daerah

A. Permasalahan Penerimaan Pajak Daerah

1. Ketidakpastian perekonomian global dan domestik
2. Belum berlakunya penyesuaian dasar pengenaan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah (NSR dan NPAT) pada semester I
3. Terjadinya penurunan nilai rata-rata transaksi properti serta penurunan produksi kendaraan bermotor

B. Permasalahan Penerimaan Retribusi Daerah

1. Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 dan yang diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Retribusi yang terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berlaku sejak 1 April 2020 hingga saat ini;
2. Masih terdapat SKPD pemungut retribusi daerah yang memiliki piutang namun belum dapat menyajikan data rinci;
3. Pelaksanaan pendataan, penggalian potensi dan ekstensifikasi retribusi daerah belum maksimal;
4. Adanya objek retribusi yang berkontribusi besar dalam penerimaan retribusi daerah kondisinya rusak

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, kebijakan belanja daerah tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Rasionalisasi Belanja Pegawai.
2. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk perjalanan dinas, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya serta pakaian khusus hari-hari tertentu, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa kantor, jasa konsultasi, tenaga ahli/ instruktur/

sehingga tidak memungkinkan untuk dinikmati Wajib Retribusi. Contoh Nyi Ageng dan Reverse Osmosis (RO) yang sedang dilakukan renovasi;

5. Pemungutan Retribusi IMTA yang sudah tidak dibayarkan di DPMPTSP (Retribusi IMTA adalah penyumbang terbesar ke-2 setelah IMB) dikarenakan akun DPMPTSP DKI Jakarta di blokir oleh Kementerian Tenaga Kerja disebabkan belum adanya perda untuk Perpanjangan Tenaga Kerja Asing sesuai UU Cipta Kerja;
6. Tarif pada Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang belum berubah.

C. Permasalahan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

1. Pengendalian Bapenda hanya sebatas pada monitoring penerimaan melalui akses SIMPAD & SIPKD, sedangkan akses data (pencatatan penjualan, pemanfaatan kerjasama BMD) melekat pada tusi BPAD (Pergub No.145/2019);
2. Adanya peraturan perundang-undangan tentang penghapusan sanksi pajak dan retribusi mempengaruhi optimalisasi penerimaan denda pajak dan denda retribusi;
3. Belum adanya mekanisme konsolidasi seluruh rekening Lain - lain PAD yang pencatatannya berada SKPD pembantu penerimaan dengan PPKD

narasumber, uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, makanan dan minuman serta paket rapat dikantor dan di luar kantor dan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan FGD serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.

3. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi belanja pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/gedung, meubelair dan perlengkapan perkantoran, pembangunan gedung baru, serta pembangunan infrasruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pembangunan

Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas 5 (lima) Kota Administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur serta 1 (satu) Kabupaten Administrasi yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana berbunyi otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat Provinsi. Sebagai implikasinya, maka pengelolaan keuangan Daerah berada pada tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Adapun Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (gap) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan

Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Disamping itu, Jakarta merupakan 'rumah' lebih dari 10 juta penduduk pada malam hari dan 'mengakomodir' tambahan sekitar 3 juta orang penglaju/commuter dari wilayah sekitar yang bekerja dan beraktifitas di Jakarta pada siang hari.

Sebagai pusat pemerintahan, bisnis, politik dan budaya, Jakarta adalah kantor pusat bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta nasional maupun perusahaan multinasional. Jakarta juga menjadi tuan rumah untuk berbagai organisasi internasional seperti kantor Sekretariat ASEAN, duta besar dan perwakilan negara lain.

Selain itu, Jakarta merupakan pusat aktivitas ekonomi dan keuangan nasional maupun internasional di mana banyak Investasi Asing/Foreign Direct Investment (FDI) di berbagai sektor yang diinvestasikan di Jakarta, seperti sektor transportasi, pergudangan, telekomunikasi, pertambangan, listrik, gas dan air, perumahan, industri dan perkantoran, makanan dan industri lainnya. Meskipun telah diputuskan bahwa kota Jakarta tidak lagi menjadi Ibukota Negara, Jakarta dipercaya akan tetap memegang peranan penting sebagai kota Bisnis berskala global.


Sebagai konsekuensi logis atas fakta tersebut diatas serta dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai Kota yang maju, layak, nyaman dan berkelanjutan untuk dihuni bagi semua, maka perlu penyiapan berbagai infrastruktur strategis maupun pendukung seperti transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengolahan sampah dan air limbah,serta pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan perumahan rakyat dan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Secara empiris, tren realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta 5 tahun terakhir (2017–2022) menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengalokasikan belanja modal khususnya dalam penyediaan infrastruktur semakin terbatas, seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pelayanan publik serta berkurangnya kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena

Adanya situasi yang tidak biasa (munculnya pandemi Corona Virus Disease / Covid – 19), yang dimulai pada tahun 2020. Untuk itu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, kebijakan sumber pendanaan perlu diperluas.

Adapun beberapa sumber pendanaan yang perlu dijajaki antara lain dan tidak terbatas pada sumber pendanaan melalui Pembiayaan Utang Daerah seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, Sinergi Pendanaan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah, pihak swasta, badan usaha milik Negara, BUMD, dan/atau dengan Pemerintah Daerah lainnya, skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ Corporate Social Responsibility (CSR) dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Secara skematis berbagai kerangka alternatif pendanaan yang dapat diimplementasikan pada kurun 2023-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 3.4 Kerangka Alternatif Pendanaan yang Dapat Diimplementasikan pada Kurun 2023-2026



Adapun penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut:

3.2.3.1 Pembiayaan Melalui Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Adapun Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.

Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD yang diberikan pada saat pembahasan APBD. Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.

Pembiayaan Utang Daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari

Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemeritahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

1. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pinjaman Daerah dapat digunakan dalam rangka pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD. Terkait dengan Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD. Namun demikian, Pinjaman Daerah dimaksud harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenan.

Pinjaman Daerah memiliki risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali, sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman daerah.

Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah. Adapun pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian.

Adapun syarat untuk mendapatkan Pinjaman Daerah antara lain:

- a) Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b) Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c) Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- d) Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
- e) Persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Grant/Loan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pinjaman secara langsung kepada pihak luar negeri. Namun demikian, Pemerintah dapat melakukan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber antara lain dari Kreditor Multilateral; Kreditor Bilateral; Kreditor Swasta Asing; dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Di samping itu, pengajuan Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Terkait Pinjaman Luar Negeri ini, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi Pemerintah yang diberikan amanat untuk mengkoordinasikan perencanaan Pinjaman Kegiatan, melalui penerbitan beberapa dokumen perencanaan Pinjaman Luar Negeri yaitu Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN), Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/tahunan dan Daftar Kegiatan (DK).

Adapun keempat dokumen Perencanaan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. **Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN)** yang berisikan arah kebijakan pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri serta indikasi besaran rencana pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, khususnya Pinjaman Kegiatan dalam 5 tahun ke depan (periode yang sama dengan RPJMN). Instansi pengusul yang diperbolehkan memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri merujuk RPPLN ini dalam menyiapkan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri. Pada periode 2020 – 2024, RPPLN 2020 – 2024 sudah ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- b. **Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)** atau dikenal dengan Bluebook yang memuat daftar usulan kegiatan yang diajukan oleh Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhannya. Kegiatan yang dicantumkan dalam DRPLN-JM adalah kegiatan yang dinilai layak untuk didanai dengan memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri. Dokumen ini menjadi dasar bagi Pemerintah untuk berkomunikasi dengan para mitra pembangunan dalam menyusun kerangka kerjasama pembangunan dengan masing-masing mitra. Usulan kegiatan yang sudah dalam DRPLN-JM ini, dipersiapkan pelaksanaannya dengan memperhatikan kriteria kesiapan/readiness criteria sesuai ketentuan berlaku. Instansi pengusul bertanggung jawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan tidak hanya kesiapan dokumen dan administrasi saja tetapi penting untuk memastikan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Pemenuhan kesiapan tersebut disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan Kegiatan Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI – Ancol Barat) ke dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM).
- c. **Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)** atau dikenal dengan Greenbook memuat usulan kegiatan yang telah memenuhi sebagian besar dari kriteria kesiapan sesuai ketentuan. DRPPLN merupakan dokumen perencanaan yang diterbitkan setiap tahunnya yang dipergunakan sebagai dasar untuk instansi pengusul, Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam menyusun pagu indikatif dan pagu anggaran untuk kegiatan Pinjaman Luar Negeri baru pada siklus penyusunan RAPBN. DRPPLN juga menjadi rujukan dalam melanjutkan proses koordinasi secara formal dengan para mitra pembangunan, karena usulan kegiatan yang tercantum dalam DRPPLN harus sudah memiliki indikasi sumber pendanaan/calon pemberi pinjamannya. Proses penyiapan kegiatan akan terus ditingkatkan sampai memenuhi seluruh kriteria kesiapan yang dipersyaratkan sehingga siap untuk pembahasan kesepakatan dengan mitra pembangunan. Menteri PPN/Kepala Bappenas akan merekomendasikan kegiatan yang sudah siap tersebut dengan menyampaikan Daftar Kegiatan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Kementerian Keuangan akan memimpin proses negosiasi hingga penandatanganan perjanjian.
- d. **Daftar Kegiatan (DK)** adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum dalam DRPPLN dan siap untuk dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri. Daftar Kegiatan merupakan rekomendasi yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Peembangunan Nasional kepada Menteri Keuangan. Atas dasar Daftar Kegiatan ini, Menteri Keuangan melakukan perundingan dengan Calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dengan memperhatikan kesiapan kegiatan.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan skema Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar

negeri ini, diantaranya untuk proyek *Jakarta Emerge Dredging Initiative (JEDI)* dengan pendanaan *World Bank* dan *Mass Rapid Transit (MRT)* Jakarta Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan Fase II A (Bundaran HI-Kota) dengan pendanaan pinjaman Pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency (JICA)*.

a. Pembangunan MRT Jakarta

Pada 24 Maret 2019, MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase I Lebak BulusBundaran HI telah beroperasi dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dan pada waktu yang sama pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II juga resmi dicanangkan. MRT Jalur Selatan - Utara Fase II memiliki total panjang jalur ± 11,5 kilometer dan merupakan rute ekstensi dari MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase I Lebak Bulus-Bundaran HI sebagai satu kesatuan jaringan Jalur MRT yang menghubungkan wilayah selatan kota Jakarta dengan wilayah utara kota Jakarta. Pembangunan MRT Jalur Selatan - Utara Fase II dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu Fase II A (Bundaran HI - Kota) dan Fase II B (Kota - Ancol Barat).

Pada tahun 2021, Pembangunan MRT Jakarta Fase II (Bundaran HI – Ancol Barat) telah memasuki tahap konstruksi untuk Fase II A dari Bundaran HI hingga ke Kota. Adapun pendanaannya berasal dari pinjaman Pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dengan pengaturan komposisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara -Selatan, adalah sebesar 51% ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (on-lending) dan 49% ditanggung oleh Pemerintah yang selanjutnya dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (on-granting).

Dukungan pendanaan Pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency (JICA)* bagi pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase I Lebak Bulus - Bundaran HI adalah sebesar ¥125,237,000,000,-, sedangkan besaran biaya total pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II (Data DRPLN-JM/Blue Book Tahun 2020 – 2024) adalah sebesar USD 1.890.083.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan puluh tiga ribu Dolar Amerika). Adapun besaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Alokasi Dana Fase II pada IP 578 yaitu sebesar USD 405.110.000,- (empat ratus lima juta seratus sepuluh ribu Dolar Amerika);
- 2) Estimasi Sisa Dana Dari Alokasi Dana Fase I pada IP 578 sebesar USD 66.528.000,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu Dolar Amerika);
- 3) Dana Tersedia pada IP 578 (a + b) (data tersedia per Agustus 2020 (pengajuan DRPLN-JM ke Bappenas)) sebesar USD 471.638.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu Dolar Amerika);
- 4) Estimasi Biaya MRT Jakarta Fase IIA (Bundaran HI – Kota) sebesar USD 1.277.572.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Dolar Amerika);
- 5) Estimasi Biaya MRT Jakarta Fase IIB (Kota – Ancol Barat) sebesar USD 1.084.151.000,- (satu miliar delapan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu Dolar Amerika);
- 6) Kebutuhan Loan Tambahan Fase IIA (d – c) sebesar USD 805.932.000 (delapan ratus lima juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu Dolar Amerika)
- 7) Kebutuhan Loan Tambahan Fase IIB sebesar USD 1.084.151.000 (satu miliar delapan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu Dolar Amerika);
- 8) Total Kebutuhan Loan Tambahan Fase II (f + g) sebesar USD 1.890.083.000 (satu miliar delapan ratus Sembilan

puluh juta delapan puluh tiga ribu Dolar Amerika) atau setara ± Rp. 27.217.195.200.000,- (dua puluh tujuh triliun dua ratus tujuh belas miliar seratus Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) (Kurs APBN Tahun 2020, 1 USD = Rp. 14.400,-).

Besaran biaya dimaksud telah terregistrasi dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2020-2024 (Blue Book) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Pembiayaan Pembangunan Proyek MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara (Koridor Lebak Bulus – Kampung Bandan). Selain itu, usulan biaya dimaksud juga telah mendapatkan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 979/4695/SJ tanggal 6 Oktober 2017 untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II A memiliki 7 (tujuh) stasiun bawah tanah yaitu Stasiun Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

Rencana pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B dengan rute Kota – Ancol Barat telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, rencana MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B telah dipersiapkan melalui Kajian Teknis Studi Kelayakan PT. MRT Jakarta yang memuat antara lain rekomendasi trase, kebutuhan operasi, jadwal pelaksanaan dan rekomendasi opsi pendanaan. Ke depan, Rencana pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B ini akan memasuki tahap perpanjangan izin prinsip dan proses

persetujuan trase Kementerian Perhubungan.

Terkait dengan pengadaan lahan depo Ancol Barat direncanakan melalui Penyertaan Modal Daerah kepada PT. MRT Jakarta atau kerja sama bisnis dengan mitra investor strategis. Rekomendasi opsi pendanaan untuk MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B diusulkan melalui sumber yang sama dengan Fase I dan II A yaitu dengan pinjaman Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Dalam analisis opsi pendanaan pada Kajian Teknis Studi Kelayakan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B, opsi pinjaman melalui JICA diperbandingkan dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), APBN/ APBD, serta dengan pendonor lain seperti *Korean International Cooperation Agency (KOICA)*, *World Bank*, *Asian Development Bank (ADB)*, dan *Asian Infrastructure Development Bank (AIIB)*. Opsi pendanaan melalui pinjaman JICA direkomendasikan dengan mempertimbangkan repayment period dan grace period yang panjang (masing - masing 40 tahun dan 12 tahun) serta bunga yang relatif kecil sebesar 0,1 persen. Selain itu juga untuk manajemen resiko yang dapat dibagi antara Pemerintah dengan donor dan potensi terkait terjadinya transfer knowledge bagi MRT Jakarta dan para tenaga kerja khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Selain Koridor Selatan – Utara, direncanakan pula Koridor Timur – Barat sepanjang 87 km yang akan melintasi Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, dengan rencana indikatif Cikarang – Balaraja dimana untuk Provinsi DKI Jakarta direncanakan sebagai Fase I yang terdiri atas Stage I Kalideres - Cempaka Putih dan Stage II Cempaka Putih - Ujung Menteng. Untuk rencana MRT Jalur Timur - Barat Pada saat ini sedang berlangsung kegiatan jasa konsultansi Engineering Services yang dilaksanakan oleh Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Selain itu, isu strategis terkait opsi pendanaan masih terbuka dan dalam

proses pembahasan antara Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana ditawarkan opsi sharing pendanaan melalui pinjaman luar negeri JICA atau AIIB, skema KPB, APBN dan APBD.

b. *Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)*

Pada tanggal 17 Februari 2012, sebagaimana isi dari Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Loan Agreement Nomor 8121-ID, International Bank for Reconstruction and Development (IIBRD) telah menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar USD 139,640,000 dalam rangka pembiayaan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative). Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-217/MK.05/2012 tanggal 2 April 2012, Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui untuk meneruskan sebagian pinjaman yang berasal dari IBRD, Loan Agreement Nomor 8121-ID sebagai pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta, dalam mata uang Rupiah dengan jumlah yang tidak melebihi sebesar ekuivalen USD 69,340,000,-.

Secara umum, pinjaman ditujukan untuk membiayai kegiatan Pengeringan dan Rehabilitasi Sungai, Kanal dan Waduk di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sedikitnya 13 sungai akan dikeruk, waduk maupun situs yang telah dangkal juga akan dikuras. Sungai yang dikeruk adalah Banjir Kanal Barat, Cakung Drain, Cengkareng Drain, Kali Angke, Kali Cideng, Kali Kamal, Kali Sunter, Kali Tanjungan, Kali Krukut – Kali Cideng – Tanah Sereal, Kali Jelakeng - Kali Pakin - Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sentiong Sunter, Kali Grogol – Sekretaris.

Tujuan dari JEDI adalah untuk:

- 1) Mengurangi dampak banjir tahunan di DKI melalui rehabilitasi dan pengeringan floodways, saluran air dan cekungan

retensi, sesuai dengan standar praktik internasional.

- 2) Memberikan keahlian teknis melalui pelatihan untuk memperkuat kapasitas pemerintah DKI untuk mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian banjir, sesuai dengan standar internasional.

Penarikan pinjaman telah selesai pada akhir tahun 2016, dengan besar utang pokok pinjaman JEDI sebesar Rp 504.949.300.724. Jadwal pembayaran pokok pinjaman terakhir di tahun 2032.

c. *Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 dan Zona 6*

Dalam rangka mendukung peningkatan akses sanitasi sehat aman dan layak di Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024) dan target Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama beberapa tahun ini telah mulai serangkaian kegiatan untuk merintis pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik terdapat 14 zona yang akan dibangun dan hingga saat ini telah ada 2 zona yang dibahas bersama Pemerintah Pusat yaitu Zona 1 dan Zona 6.

d. *Jakarta Sewerage Development Project Zona 1*

Sebagaimana tertuang pada Surat Deputi Koordinasi Percepatan Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian, Nomor S-5/D.VI.M.EKON. KPPIP/02/2016 tanggal 16 Februari 2016, dinyatakan bahwa pendanaan Zona 1 akan menggunakan skema pendanaan bersama APBN dan APBD dengan pembagian sebagai berikut:

- a. IPAL, Main Trunk, Sambungan Rumah pada Daerah percontohan oleh Pemerintah Pusat melalui pinjaman luar negeri; dan

- b. Sub trunk dan Sambungan Rumah di luar daerah percontohan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan JSS Zona 1 akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2025. Total nilai investasi untuk pembangunan Zona 1 diperkirakan sebesar ±8,85 Triliun Rupiah (berdasarkan sumber Hasil Engineering Estimate Consultant E/S JSS Zona 1) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.8 Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 1

1	Pembangunan IPAL	± Rp 4 T	Kementerian PUPR-JICA ODA Loan
2	Pembangunan Jaringan Pipa Area 1-1	± Rp 0.92 T	
3	Pembangunan Jaringan Pipa Area 1-2	± Rp 2 T	
4	Pembangunan Pilot Area	± Rp 0.12 T	
5	Pembangunan Jaringan Pipa Area 2-1	± Rp 1 T	
6	Pembangunan Jaringan Pipa Area 2-2	± Rp 0.8 T	

Sumber: Hasil Engineering Estimated Konsultan Engineering Services (E/S) JSS Zona 1

e. Jakarta Sewerage Development Project Zona 6

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh INDII-Mott MacDonald yang bekerjasama dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pembangunan Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 membutuhkan nilai investasi sebesar Rp.8,7 Triliun.

Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 terbagi menjadi 4 fase karena tingginya biaya dan periode konstruksi, dimana keseluruhan fase (fase 1, 2, 3 dan 4) disebut Fase Ultimate. Untuk Fase 1 Jakarta Sewerage Zona 6 telah disusun Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) pada Tahun 2013 yang dilengkapi dengan

Supplemental Study pada Tahun 2017. Studi Kelayakan (FS) untuk fase 2, 3 dan 4 akan disusun pada kontrak 1 Jakarta Sewerage Zona 6 Fase 1.

Direncakan porsi pembiayaan kegiatan Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 Fase 1 berasal dari APBN (loan) 78,3% dan APBD 21,7% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.9 Pembagian Kegiatan Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 Fase 1

1	APBN (Loan)	30,978	78,3%
2	APBD	8,578	21,7%
	Total	39,556	100%

Sumber: Estimasi awal Minutes of Discussion (MoD) JSS Zona 6

Pembangunan JSS Zona 6 fase 1 akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2027 dengan skema pendanaan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 6 Fase 1

1	Pembangunan IPAL dan Rumah Pompa	± Rp 2 T	Kementerian PUPR – JICA ODA Loan
2	Pembangunan Jaringan Pipa Utama	± Rp 0.2 T	
3	Pembangunan Pilot Area	± Rp 0.3 T	
4	Pembangunan Jaringan Pipa Lateral, Service, Persil	± Rp 0.74 T	

Sumber: Estimasi awal Minutes of Discussion (MoD) JSS Zona 6

3.2.3.2 Obligasi Daerah/Sukuk Daerah

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal dalam bentuk mata uang rupiah. Selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah, Obligasi Daerah merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan Obligasi Daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah, di mana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya.

Ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, di antaranya:

- a. Kegiatan sebagai investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan (revenue bond). Ke depan, diharapkan instrumen Obligasi Daerah ini juga bisa dimanfaatkan untuk investasi prasarana dan/atau sarana yang tidak menghasilkan penerimaan (general bond) sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
- c. Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
- d. Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah; dan

- e. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Selain beberapa kriteria tersebut di atas, kecermatan dalam melihat peluang serta minat pasar/investor menjadi salah satu langkah strategis yang ikut menentukan tingkat penyerapan Obligasi Daerah di pasar modal. Selanjutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengoptimalkan rencana penerbitan Obligasi Daerah, yaitu :

- a. Penguatan koordinasi dan komunikasi terkait beberapa kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah.
- b. Penyiapan struktur kelembagaan dan sumber daya berikut kelengkapannya agar mampu dalam menjalankan rangkaian proses dari perencanaan dan persiapan hingga penerbitan Obligasi Daerah.
- c. Penyediaan beberapa instrumen regulasi dan pendukung lainnya.

Dengan adanya skema Obligasi Daerah sebagai salah satu skema alternatif pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di samping menghadirkan dana untuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur.

3.2.3.3 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak. Penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur strategis,

diantaranya bertujuan untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sekaligus sebagai salah satu strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan.

Skema KPBU dapat dilakukan dengan prakarsa dari Pemerintah (*solicited*) maupun prakarsa dari Badan Usaha (*unsolicited*) dengan masing-masing keunggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU mencakup sebagian atau seluruh proses kegiatan KPBU, seperti membiayai, merancang, membangun, merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara, dan lainnya.

Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan peraturan perundang – undangan dimaksud di atas, antara lain:

- a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
- b. Termasuk ke dalam 19 (Sembilan belas) jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan peraturan perundang – undangan turunannya; dan
- c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Beberapa kegiatan yang masuk kategori sebagaimana disebut di atas dan berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha, di antaranya meliputi dan tidak terbatas pada :

- a. Penyelenggaraan MRT yang menghubungkan dengan daerah sekitar;
- b. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di wilayah Jakarta;
- c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lingkup hilir;
- d. Fasilitas Jakarta Sewerage System/Pengolahan Air Limbah;
- e. Fasilitas pengolahan sampah (Intermediate Treatment Facility/ITF);
- f. Penyediaan Hunian Terjangkau/Affordable Housing; dan
- g. Penyelenggaraan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Untuk mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, telah di bentuk Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018. Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk pengoptimalan pengimplementasian skema KPBU di Provinsi DKI Jakarta, simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Perangkat Daerah/BUMD, dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun lembaga lain dan dapat dibantu oleh

Profesional baik perseorangan maupun tim, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018.

Kedepannya akan dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tata cara penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk harmonisasi atas diubahnya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur menjadi Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

3.2.3.4 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJS/CSR) / Corporate Social Responsibility (CSR)

Pembangunan infrastruktur pelayanan publik semakin lama semakin menjadi kebutuhan yang mendesak. Di lain sisi, kemampuan keuangan Pemerintah semakin terbatas. Oleh karena itu, skema TJS/CSR hadir sebagai salah satu solusi dengan resiko yang rendah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan. Di samping itu, TJS/CSR dapat mendorong peningkatan peran serta sektor swasta dalam pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Alternatif sumber pembiayaan pembangunan dengan menggunakan skema TJS/ CSR ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Namun, dalam proses kerjasama ini harus dilakukan atas dasar saling percaya dan tetap menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas agar proses kerjasama ini dapat berlangsung kontinu dan segala program pembangunan dapat tetap berlanjut (sustainable cooperation).

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan TJS/ CSR di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU). Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, TJS/ CSR dilaksanakan secara sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TJS/ CSR dilaksanakan. Namun demikian, perlu adanya sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapannya agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergitas antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dunia usaha tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui Forum TSLDU.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, keberadaan Forum TSLDU diinisiasi oleh unsur dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan operasional Forum TSLDU dibebankan pada dana TJS/CSR masing-masing perusahaan dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat. Nantinya, semua bentuk kontribusi yang difasilitasi melalui Forum TSLDU akan dipertanggung jawabkan dan dilaporkan kepada pemberi kontribusi.

TJS/CSR bukan merupakan kewajiban/kompensasi/persyaratan/insentif atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap kegiatan atau aktivitas perusahaan. Kontribusi TJS/CSR dapat berupa barang milik daerah dan Jasa/non Barang termasuk asistensi/dukungan teknis, penggunaan keahlian, beasiswa dan pelatihan; dan/atau pendanaan. Pelaksanaan TJS/CSR dilakukan melalui kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program pemerintah daerah berupa kegiatan TJS/ CSR terkait barang milik daerah dan atau jasa/non barang milik daerah. Adapun ruang lingkup TJS/ CSR berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 meliputi :

- a. Bina sosial dan budaya;
- b. Bina ekonomi;
- c. Bina fisik lingkungan; dan
- d. Penanggulangan bencana.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan TJS/CSR, kedepan akan terus dilakukan penguatan melalui perbaikan kebijakan / regulasi dalam pelaksanaan TJS/CSR seperti penguatan definisi Tanggung Jawab Sosial dan/atau Filantropi, penguatan prinsip pelaksanaan yang tidak hanya menekankan kepada prinsip sukarela, tetapi juga prinsip tanggung jawab, kolaborasi, saling menghormati, kesetaraan, tidak mengikat, efektif dan efisien, perluasan pelaku TJS/CSR yang tidak hanya dapat dilaksanakan oleh dunia usaha saja, melainkan juga organisasi, perguruan tinggi, asosiasi atau, penguatan jenis kegiatan TJS/CSR yang terbuka untuk semua bidang pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

Dengan perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan kegiatan TJS dan Filantropi, diharapkan kegiatan TJS dan Filantropi dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki dampak yang lebih

besar dan lebih luas terhadap pembangunan berkelanjutan.

3.2.3.5 Pendanaan Terkait Pemanfaatan Ruang

A. Kewajiban Pemegang izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)

Salah satu bentuk sumber pembiayaan yang saat ini sedang dioptimalkan pemanfaatannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mewujudkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan rencana kota adalah melalui realisasi pemenuhan kewajiban dari pemegang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR). Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang akan memanfaatkan ruang, secara prinsip diperkenankan memanfaatkan ruang dalam batasan sub zona tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan aspek teknis, politis, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum IPPR, produk persetujuan prinsip ini dituangkan dalam bentuk Surat Gubernur atau yang dikenal dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Dimana di dalam IPPR telah ditetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang harus diwujudkan oleh Pemegang IPPR sebagai bentuk suatu kewajiban.

Adapun pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud di atas meliputi pembangunan jaringan jalan; jaringan saluran pembuangan air limbah; jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); atau tempat pembuangan sampah.

Untuk pembangunan sarana meliputi pembangunan sarana perniagaan/perbelanjaan; sarana pelayanan umum dan pemerintahan; sarana pendidikan; sarana kesehatan; sarana peribadatan; sarana rekreasi dan olahraga; sarana pemakaman; sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; atau sarana parkir.

Sedangkan untuk pembangunan utilitas umum meliputi pembangunan

jaringan air bersih; jaringan listrik; jaringan telepon; jaringan gas; jaringan transportasi; pemadam kebakaran; atau sarana penerangan jasa umum.

Pada dasarnya pemenuhan kewajiban pemegang Izin Pemanfaatan Ruang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan melalui kontribusi swasta/masyarakat. Namun, guna terus mendorong tingkat akuntabilitas pengelolaan pemenuhan kewajiban pemegang Izin Pemanfaatan Ruang dan pencapaiannya yang dirasa belum optimal, tentunya pengelolaan kewajiban dimaksud perlu ditingkatkan kedepannya melalui upaya penagihan piutang atas pemenuhan kewajiban pemegang Izin Pemanfaatan Ruang secara berkala dan upaya peningkatan keterbukaan informasi dan perizinan terpadu berbasis daring (online) yang menyimpan seluruh informasi terkait izin dan kewajiban yang dapat diakses oleh berbagai pihak secara mudah.

B. Pengenaan Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi disebutkan bahwa dalam rangka mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, Pemerintah Daerah dapat menerapkan ketentuan insentif dan disincentif. Dalam penetapan disincentif didasarkan atas pertimbangan pemanfaatan ruang dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Objek pengenaan disincentif diberikan apabila pembangunan dilakukan pada kawasan yang dibatasi perkembangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 644 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, pengenaan kompensasi merupakan salah satu jenis

disinsentif dalam penataan ruang. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan ketentuan pengenaan kompensasi terhadap pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan

Berdasarkan Pasal 621 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi serta Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan, pelampauan KLB dapat diberikan pada lokasi yang ditetapkan sebagai zona Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus dengan kode a yang merupakan:

- a. pusat kegiatan primer;
- b. pusat kegiatan sekunder;
- c. kawasan strategis kepentingan ekonomi;
- d. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan Konsep TOD;
- e. kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride); dan
- f. lokasi pertemuan angkutan umum massal

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan, bentuk kompensasi terhadap pelampauan KLB antara lain :

- a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH Public;
- b. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
- c. menyediakan lahan dan/atau membangun waduk atau situ;
- d. menyediakan infrastruktur;
- e. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan
- f. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum

Bentuk penyediaan infrastruktur sebagaimana huruf d antara lain:

- a. infrastruktur transportasi;
- b. infrastruktur jalan;
- c. infrastruktur sumber daya air, irigasi dan pengendalian banjir;
- d. infrastruktur air minum;
- e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan
- k. infrastruktur konservasi energi;
- l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- o. infrastruktur kawasan;
- p. infrastruktur pariwisata;
- q. infrastruktur kesehatan;
- r. infrastruktur lembaga permasyarakatan;
- s. infrastruktur perumahan rakyat;
- t. infrastruktur pertamanan;
- u. infrastruktur pemerintahan;
- v. infrastruktur lingkungan hidup; dan
- w. infrastruktur perekonomian

Selain bentuk kompensasi sebagaimana huruf a sampai dengan huruf f, dikenakan kompensasi tambahan dalam bentuk penyediaan jalur dan peningkatan kualitas pejalan kaki secara proporsional pada lahan perencanaan serta tidak diperhitungkan dalam nilai kesetaraan kompensasi yang ditetapkan dalam Gambar Perencanaan Arsitektur.

Penyediaan bentuk kompensasi tersebut diutamakan pada lahan/aset milik Pemerintah Daerah atau pada lahan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan kebutuhan SKPD/UKPD. Bentuk kompensasi tersebut wajib diserahkan

kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat menjadi aset Pemerintah Daerah

Pelampauan KLB dan bentuk pengenaan kompensasinya ditetapkan berdasarkan Persetujuan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dalam Rapat Pimpinan BKPRD dan/atau forum Rapat Pimpinan Gubernur. Terhadap permohonan pelampauan nilai KLB yang mendapatkan persetujuan tersebut terkait penetapan pelampauan nilai KLB, perhitungan nilai kompensasi dan bentuk kompensasi ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai KLB yang dibuat secara notarial akta. Mekanisme kompensasi pelampauan KLB ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 Tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penerapan pengenaan kompensasi terhadap pelampauan koefisien lantai bangunan berupa pengenaan kompensasi pembangunan infrastruktur seperti Simpang Susun Semanggi, Penataan Kawasan Kota Tua, Pembangunan Rusunami / Rusunawa, Revitalisasi Waduk dan Kali Pengendali Banjir dan Fasilitas Publik Lainnya.

C. Konversi dari Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi Oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang

Selaras dengan Kewajiban IPPR dan Kompensasi Pelampauan KLB, skema ini merupakan salah satu terobosan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 dengan pengaturan tata cara konversi dari kewajiban dan/atau sanksi yang dikenakan kepada para pemegang Izin Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana akibat perizinan dan/atau pelanggaran perizinan SP3L (Surat

Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan untuk tanah > 5000m²) yang telah dilakukan sebelumnya, menjadi bentuk lainnya yaitu penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Sebagaimana diketahui sejak tahun 90an, pemenuhan kewajiban dan/atau sanksi SP3L ini banyak menemui kendala dalam pemenuhannya karena berbagai alasan seperti pertimbangan bisnis, kondisi sosial masyarakat di lokasi, kesulitan dalam mencari lahan lain untuk pembangunan Rumah Susun ataupun hambatan pada proses lainnya, yang pada akhirnya apabila diakumulasikan maka ekivalensinya dalam nilai uang/biaya akan sangat bermanfaat untuk penyediaan prasarana sarana umum di Jakarta.

Secara lebih detail, skema ini mengatur bahwa kewajiban/sanksi SP3L dapat berupa:

1. Pembangunan rumah susun, yang pada pengaturan baru ini bukan saja harus di lokasi izin melainkan juga dapat dilakukan di lahan milik Pemerintah Daerah
2. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di lahan milik Pemerintah Daerah atau pembangunan konstruksi berikut tanah, berupa:
 - a. Prasarana: jaringan jalan, air limbah, drainase atau persampahan
 - b. Sarana: perbelanjaan, pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman, pertamanan dan RTH, parkir.
 - c. Utilitas umum: jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, penerangan jalan umum.
3. Pengadaan barang berupa benda bergerak/tidak bergerak dan/atau penyediaan barang dalam rangka melengkapi pembangunan rumah susun dan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Adapun perhitungan konversi dari Rumah Susun Sederhana juga ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun

2019 dengan rumus yang mempertimbangkan luas lahan dan NJOP pada saat izin diterbitkan dan NJOP terakhir sehingga penilaian konversi menjadi valid dan tidak merugikan Pemerintah.

Pada akhirnya skema ini dapat menguntungkan kedua belah pihak baik Pemerintah (karena dapat mendukung terlaksananya peningkatan/penyediaan prasarana sarana umum), dan juga bagi para pemegang izin yang selama ini “terkatung-katung” akibat ketidakmampuan mereka menyediakan Rumah Susun murah, maka ada kepastian hukum dalam penyelesaian kewajiban dengan cara memilih alternatif lain berupa penyediaan prasarana sarana umum.

3.2.3.6 Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network)

Jakarta telah menjadi salah satu kota terbesar dan terpadat di Indonesia dengan lebih dari 10 juta orang. Hal ini mendorong pertumbuhan besar dalam kegiatan ekonomi Jakarta. Meskipun demikian, Jakarta perlu mengatasi masalah kemiskinan, akses publik yang tidak merata, tantangan ekonomi, pengembangan kota, dan kualitas warganya yang belum cukup baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, Jakarta menetapkan komitmen untuk memperbarui struktur perkotaan yang disebut "*Jakarta City Regeneration*", yang meliputi pembaharuan paradigma, fisik, dan sosial budaya. Jakarta City Regeneration menggunakan model Kota 4.0, yang mana warga sebagai co-creator dan pemerintah sebagai kolaborator.

Untuk mempercepat keberhasilan regenerasi kota, Jakarta perlu melihat jauh ke depan dengan mengembangkan kemitraan lokal dan global. Melalui Jakarta Development Collaboration Network (JDCN), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin terlibat dalam kerja sama lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengubah Jakarta menjadi kota yang berkelanjutan, modern, sejahtera, dan tangguh demi kebahagiaan warganya.

Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) yang selanjutnya disebut JDCN adalah forum yang dibentuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui paradigma dan sistem kolaborasi dan ko-kreasi bersama unsur di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*).

JDCN mempunyai tugas mengoordinasikan Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta bersama unsur pemerintah dan/atau unsur non pemerintah. JDCN membantu Gubernur untuk memastikan bahwa usulan dari pihak luar sesuai dengan kebutuhan Kota Jakarta tidak hanya dalam konteks jangka pendek tapi kebutuhan Kota Jakarta lebih luas sehingga ini tidak hanya dengan Kegiatan-Kegiatan Sosial saja, akan tetapi dapat juga berupa pembangunan fisik.

Bisnis Proses yang akan dilaksanakan adalah JDCN menerima usulan Proyek/Kegiatan dari pihak pengusul, kemudian memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai usulan Proyek/Kegiatan, selanjutnya Proyek/Kegiatan yang telah disepakati akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh pengusul dan/atau bersama pemerintah. Dengan adanya JDCN ini semua usulan dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan terdata dan terkoordinasikan dengan baik melalui Sistem Informasi. Untuk mengimplementasikan sistem kerja JDCN telah dibentuk Susunan Keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 336 Tahun 2020 Tentang Susunan Keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*).

3.2.3.7 Pemilihan Skema Pembiayaan

Rencana pembangunan pemerintah tidak semua direalisasikan di dalam satu waktu yang bersamaan. Realisasi rencana pembangunan dilakukan secara bertahap dalam periode pembangunan yang telah disesuaikan dengan Rencana Program di dalam rencana pembangunan daerah. Sehingga, untuk menentukan rencana pembangunan yang akan direalisasikan setiap tahun perlu disusun terlebih dahulu prioritas proyek sehingga masing-masing proyek memiliki skala kepentingan untuk didahulukan dibandingkan dengan proyek lainnya.

Selain itu, rencana pembangunan yang direalisasikan di dalam proyek membutuhkan biaya yang besar sehingga perencanaan merupakan salah satu aspek yang cukup penting. Keterbatasan dana untuk pembangunan menyebabkan belum bisa

terpenuhinya seluruh kebutuhan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka perlu diterapkan penentuan skala prioritas sehingga menghasilkan urutan prioritas proyek yang tepat dan akurat.

Project Selection merupakan rangkaian tahapan pengambilan keputusan pembiayaan atas usulan belanja modal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait. Tujuan project selection antara lain sebagai upaya melakukan penilaian jangka panjang atas usulan belanja modal yang harus dilaksanakan, apa manfaat yang diperoleh dari perolehan belanja modal tersebut, serta bagaimana pendanaannya. Dengan persiapan dan penelitian yang komprehensif, diharapkan belanja modal dapat dilaksanakan dengan selektif, efektif dan efisien.

Tabel 3.11 Petunjuk Pemilihan ALternatif Pembiayaan berdasarkan Kelayakan Ekonomi dan Finansial Proyek

Kelayakan Ekonomi dan Finansial	Besaran Investasi		
	Tinggi (≥ 100 miliar)	Sedang (20-100 miliar)	Rendah (0-20 miliar)
Tidak layak ekonomi	APBN/APBD	APBN/APBD	APBN/APBD
Layak secara ekonomi, namun tidak layak secara finansial	APBN/ APBD Betterment Levies CSR	APBN/ APBD CSR	APBN/ APBD CSR Filantropi
Layak secara ekonomi, namun kurang layak secara finansial	Pinjaman Daerah	Manajemen Aset	Manajemen Aset
Layak secara ekonomi dan finansial marginal (dengan kapasitas fiskal yang terbatas)	KPBU-AP KPBU-ESCO Pinjaman Daerah Development Impact Fees Linkage	Development Impact Fees; Development Exaction; Linkage Excess Condemnation Konsolidasi Lahan	Konsolidasi Lahan Development Excation
Layak secara ekonomi dan finansial marginal (dengan kapasitas fiskal yang cukup tinggi)	KPBU-VGF Pinjaman Daerah Obligasi		
Layak secara ekonomi dan finansial	KPBU Reguler; KPBU Penjaminan; KPBU Sebagian Konstruksi Join Venture PINA	Join Venture	

Sumber: World Bank, "Handbook for Subnational Government (SNG) Alternative Financing Modalities" (2020)

Untuk dapat mengetahui dan mengevaluasi kelayakan ekonomi dan finansial suatu proyek, maka perlu dilakukan analisis kelayakan ekonomi dan finansial dengan memperhatikan hasil analisis yang menunjukkan apakah proyek layak secara ekonomi dan finansial atau tidak.

Evaluasi kelayakan ekonomi dilakukan dengan membandingkan biaya dan manfaat. Tingkat kelayakannya diukur dengan pendekatan Economic Internal Rate of Return/EIRR, Economic Net Present Value/ENPV, serta Benefit Cost Ratio/BCR pada tingkat diskonto yang ditetapkan.

Suatu proyek dikatakan layak secara ekonomi apabila:

- a. $EIRR \geq 9\%$ (minimum batas kelayakan ADB);
- b. $ENPV \geq 0$; dan
- c. $BCR \geq 1$

Sedangkan Kelayakan finansial proyek dianalisis menggunakan analisis Internal Rate of Return (IRR) dan Net Present Value (NPV). NPV dan IRR adalah bagian dari analisis penganggaran modal (capital budgetting) yang menjadi parameter utama dalam penilaian kelayakan suatu proyek. NPV adalah selisih nilai masa kini (present value) antara seluruh aliran kas yang dikeluarkan (cash outflow) dan aliran kas diterima (cash inflow) sepanjang umur proyek.

Jika NPV positif (>0) maka berarti aliran kas diterima lebih besar dari aliran kas yang dikeluarkan. IRR adalah tingkat imbal hasil (rate of return) yang membuat nilai masa kini dari aliran kas yang dikeluarkan menjadi sama dengan nilai masa kini dari aliran kas yang diterima. Dengan demikian, IRR adalah tingkat return yang membuat $NPV=0$. Dalam penilaiannya, besar IRR harus lebih besar dari biaya modal (cost of capital) yang digunakan oleh proyek. Cost of capital dihitung menggunakan weighted average cost of capital (WACC).

Suatu proyek dikatakan layak secara finansial apabila:

- a. $NPV > 0$
- b. IRR (proyek dan equity) $>$ WACC

A. Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Pembiayaan dengan skema KPBU, merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak. Penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur strategis, diantaranya bertujuan untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sekaligus sebagai salah satu strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan.

Skema KPBU dapat dilakukan dengan prakarsa dari Pemerintah (solicited) maupun prakarsa dari Badan Usaha (unsolicited) dengan masing-masing keunggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Adapun lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU, mencakup sebagian atau seluruh proses kegiatan KPBU, seperti pembiayaan, perancangan, pembangunan, rehabilitasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan lainnya. Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, berupa infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dengan ketentuan:

- a. Termasuk ke dalam 19 (Sembilan belas) jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan peraturan perundang-undangan turunannya; dan
- b. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, skema KPBU ini diharapkan dapat memacu, baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang. Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori di atas dan berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha, di antaranya meliputi, dan tidak terbatas pada :

- a. Pembangunan Jakarta Sewerage System/Pengolahan Air Limbah untuk Zona 5 dan 8;
- b. Penyelenggaraan MRT yang menghubungkan dengan daerah sekitar;
- c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur 1;
- d. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di wilayah Jakarta/LRT Fase II;
- e. Fasilitas pengolahan sampah (Intermediate Treatment Facility/ITF);
- f. Penyediaan Hunian Terjangkau/Affordable Housing.

Dalam rangka implementasi skema KPBU untuk penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya di Jakarta, telah dibentuk Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018. Simpul Kerjasama dimaksud mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dilakukan guna optimalisasi/implementasi skema KPBU di Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugasnya, simpul KPDBU dapat melibatkan Perangkat Daerah/BUMD, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun lembaga lain yang dapat dibantu oleh profesional perseorangan maupun tim.

B. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Selain Pinjaman PEN dan KPBU di atas, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam penyediaan infrastruktur strategis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memanfaatkan skema pinjaman dan hibah luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan yang ditempuh. Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pemberian melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri, yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara dan harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman luar negeri dapat bersumber antara lain dari kreditor multilateral, kreditor bilateral, kreditor swasta asing dan lembaga penjamin kredit ekspor. Di samping itu, pengajuan pinjaman luar negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pinjaman secara langsung kepada pihak luar negeri. Namun demikian, Pemerintah dapat melakukan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Adapun seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah harus dicantumkan dalam APBD. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan skema pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri ini, diantaranya untuk proyek Jakarta Emerge Dredging Initiative (JEDI) yang didanai oleh World Bank dan untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dengan memanfaatkan pendanaan dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Begitu pula halnya dengan penerimaan hibah dari APBN yang bersumber dari pinjaman luar negeri dalam rangka pendanaan untuk sebagian pengembangan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 dan Zona 6.

C. Obligasi

Obligasi Daerah selain sebagai alternatif pemberian pembangunan daerah

juga merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan obligasi daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah. Tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud, menjadi persyaratan penerbitan obligasi dimaksud.

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dalam bentuk mata uang rupiah. Obligasi daerah merupakan surat pernyataan utang dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat dari penerbitan obligasi daerah.

Terdapat beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan obligasi daerah, antara lain:

1. Kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah;
2. Pelaksanaan kegiatan prasarana dan/atau sarana daerah tidak melampaui akhir tahun anggaran pada masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah dikecualikan bagi kegiatan yang mendukung prioritas nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
4. Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
5. Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari obligasi daerah; dan

6. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Kecermatan dalam melihat peluang serta minat pasar/investor menjadi salah satu langkah strategis yang ikut menentukan tingkat penyerapan obligasi daerah di pasar modal. Selanjutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengoptimalkan rencana penerbitan obligasi daerah, yaitu:

1. Penguatan koordinasi dan komunikasi terkait beberapa kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam menerbitkan obligasi;
2. Penyiapan struktur kelembagaan dan sumber daya berikut kelengkapannya agar mampu dalam menjalankan rangkaian proses dari perencanaan dan persiapan hingga penerbitan obligasi;
3. Penyediaan beberapa instrumen regulasi dan pendukung lainnya.

Sebagai langkah awal untuk mendukung penyelenggaraan skema obligasi daerah, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 964 Tahun 2019 tentang Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain itu, Gubernur telah menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Permohonan Fasilitas Pendampingan Penerbitan Obligasi Daerah. Diharapkan dengan adanya kedua instrumen tersebut, dapat mempercepat persiapan penerbitan obligasi daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan adanya skema obligasi daerah sebagai salah satu skema alternatif pembiayaan, diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di samping menghadirkan dana untuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur di Jakarta.

D. Sukuk Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, pemerintah menganggarkan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Sumber pendanaan TKD ini sepenuhnya berasal dari sumber pendanaan pemerintah yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Saat ini, anggaran infrastruktur daerah sebagian besar bersumber dari dana transfer. Sedangkan APBN dan APBD sendiri hanya mampu memenuhi 30% pendanaan infrastruktur. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap APBN/APBD, pemerintah daerah didorong untuk berinovasi dan melakukan pembiayaan alternatif dan sinergi pembiayaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang 1 Tahun 2022, terdapat perluasan skema pembiayaan

daerah, yaitu Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, Lembaga Keuangan Bank (LKB), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pinjaman daerah dapat ditujukan untuk pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD. Sedangkan obligasi daerah dan sukuk daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah yang dapat ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD.

Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Secara umum, perbedaan dari Obligasi Daerah dan SUKUK adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12 Perbandingan Obligasi dan Sukuk Daerah

Keterangan	Obligasi Daerah	Sukuk Daerah
Sifat	Surat bukti utang	Surat bukti penyertaan
Investor	Hanya <i>non-Islamic</i> investor	<i>Islamic</i> dan <i>non-Islamic</i> investor
Underlying asset	Wajib memiliki proyek (berdasarkan Pasal 55 UU No 33 Tahun 2004)	Wajib memiliki underlying asset
Pokok dan kupon Imbal hasil	<ul style="list-style-type: none"> Pokok dibayar saat jatuh tempo Bunga yang dibayar secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> Pokok dibayar saat jatuh tempo Imbal hasil/ujroh yang dibayar secara berkala
Tenor/jangka waktu	Ada	Ada
Saat jatuh tempo	Terdapat kewajiban pengembalian pokok	Terdapat kewajiban pengembalian modal penyertaan
Pencatatan secara akuntansi	Dicatat sebagai utang	Dicatat sebagai utang
Perpajakan	Pajak atas kupon diatur dalam PPh	pajak atas bagi hasil mutatis mutandis dengan perpajakan obligasi
Pernyataan Kesesuaian Syariah	Tidak perlu	Perlu
Pricing	Berdasarkan <i>credit rating</i> penerbit	Pricing berdasarkan dari struktur sukuk

Sumber:

a. Jenis-Jenis Sukuk Daerah

Sukuk Daerah dapat terbagi beberapa jenis berdasarkan akadnya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Sukuk Daerah Ijarah yang diterbitkan berdasarkan Akad Ijarah. Akad Ijarah adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- b) Sukuk Daerah Musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Musyarakah. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak
- c) Sukuk Daerah Wakalah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Wakalah. Akad Wakalah adalah Akad dengan sistem perwakilan antara salah satu pihak kepada pihak lain.
- d) Sukuk Daerah Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Mudarabah. Akad Mudarabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian

- e) Sukuk Daerah Istishna', yang diterbitkan berdasarkan Akad Istishna' yaitu akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- f) Sukuk Daerah yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- g) Sukuk Daerah yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad.

b. Underlying Asset

Selain itu, berdasarkan pada tabel di atas, Sukuk mensyaratkan underlying asset yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk. Dalam Undang-Undang 1 Tahun 2022 telah mengatur Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat digunakan sebagai aset Sukuk diantaranya adalah tanah dan/atau bangunan, atau selain dan tanah dan/atau bangunan. Aset Sukuk Daerah tersebut tidak dapat dipindah tangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah.

c. Dokumen Rencana Penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah

Dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah ada beberapa dokumen rencana yang perlu disiapkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Salinan berita acara pelantikan kepala daerah
- b) Kerangka acuan kegiatan
- c) Rencana pembangunan jangka menengah daerah periode berkenaan
- d) Rencana kerja pemerintah daerah tahun berkenaan
- e) Laporan keuangan pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir yang telah diaudit bpk
- f) Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan


- g) Rancangan peraturan daerah tentang apbd tahun berkenaan

d. Tahapan Penerbitan Sukuk Daerah

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi dan Sukuk Daerah dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam

Negeri. Khusus untuk Sukuk Daerah, penerbitan dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal. Adapun tahapan penerbitan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.5 Tahapan Penerbitan Sukuk Daerah



Sumber: Bappeda, 2023

E. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha/*Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembiayaan dengan skema TSLDU/CSR merupakan skema pembiayaan non-APBD yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, Pemprov. DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Dalam peraturan Gubernur dimaksud, TSLDU/CSR bertujuan untuk mengoptimalkan program pembangunan daerah, dengan prinsip kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan,

lokasi kegiatan, serta cara/pola kegiatan TSLDU/CSR yang akan dilaksanakan.

Namun demikian, diperlukan sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapan TSLDU/CSR agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui keberadaan Forum TSLDU/CSR, sebagaimana Peraturan Gubernur dimaksud. Melalui forum tersebut, diharapkan terjalin sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dunia usaha dalam penyusunan program dan aktivitas TSLDU/CSR sehingga sejalan dengan arah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat.

F. Pengenaan Kompensasi Pelampauan KLB dan Konversi Kewajiban Penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S)

Pengenaan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

merupakan mekanisme disinsentif yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi (RDTR dan PZ), dimana disebutkan bahwa dalam rangka mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai instrumen untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Tata kelola dana kompensasi pelampauan KLB yang meliputi sisi penerimaan dan pemanfaatan akan ditingkatkan agar memenuhi regulasi pengelolaan keuangan daerah dan regulasi penataan ruang. Namun demikian, penerimaan dari kompensasi pelampauan KLB ini tidak dapat diperlakukan seperti jenis penerimaan daerah lainnya yang selalu memiliki target penerimaan.

Pada saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan. Namun demikian, revisi Pergub dimaksud saat ini masih menunggu disahkannya Raperda tentang RTRW dan RDTR, mengingat masih diperlukannya penafsiran pihak legislatif dalam memaknai insentif/disinsentif penataan ruang.

Selain kompensasi pelampauan KLB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjajaki mekanisme disinsentif lainnya yaitu melalui mekanisme Kewajiban Penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S). Mekanisme tersebut dilaksanakan dengan memberikan sanksi bagi pengembang/badan usaha/yayasan yang melakukan pembebasan lahan di atas 5000 m² dan/atau berada di jalan protokol tanpa memiliki Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) dalam bentuk pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum dengan menggunakan nilai konversi kewajiban rumah susun murah/sederhana. Kewajiban RSM/S dapat dilakukan di lahan milik pemohon atau dapat dialihkan ke lahan

milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila pemohon tidak memiliki lahan. Saat ini, mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan revisi rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Sarana dan/atau Utilitas Umum dengan menggunakan nilai konversi Kewajiban RSM/S.

G. Kelembagaan Pembiayaan

Menyikapi semakin tingginya aktivitas berbagai sektor pembangunan khususnya dalam penyediaan berbagai infrastruktur strategis perkotaan, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun pihak swasta serta dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pendayagunaan potensi pembiayaan yang ada di daerah maupun sumber-sumber lainnya yang berasal dari lembaga pembiayaan di tingkat nasional maupun multinasional, maka dipandang perlu dibentuk lembaga pembiayaan yang dapat mengakomodir dan berperan sebagai katalisator dalam berbagai aktivitas pembangunan. Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden ini meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi.

Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membentuk Perusahaan Daerah/BUMD dengan ‘core business’ di bidang pembiayaan. Aktivitas pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud disini dapat berbentuk penyediaan dana dan/atau barang modal yang dapat dilaksanakan secara kerjasama dengan berbagai institusi keuangan swasta maupun multilateral, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga pembiayaan pembangunan ini akan dikembangkan secara bertahap. Pada periode awal setelah pendiriannya,

difokuskan pada pembangunan fondasi korporasi atau bentuk kelembagaan lainnya yang kuat. Selanjutnya, secara bertahap akan dikembangkan menjadi lembaga yang dapat menjadi katalisator sekaligus solusi yang komprehensif dalam berbagai aktifitas pembangunan termasuk penyediaan infrastruktur di Jakarta hingga dapat berkiprah di tingkat nasional. Pada tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai pembahasan dan kajian pembentukan Lembaga Pembiayaan dengan leading sector Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Selanjutnya, diputuskan akan didirikan lembaga pembiayaan dengan mekanisme Penugasan kepada BUMD melalui anak perusahaan.

H. Transfer Development Rights (TDR)

Peralihan hak membangun atau Transfer Development Right (TDR) adalah sebuah konsep yang biasanya digunakan dalam perencanaan kota yang memungkinkan pemilik property di suatu daerah untuk menjual hak pengembangan mereka ke pemilik property di daerah lain. Dana yang diperoleh dari penjualan ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Infrastruktur Publik di kota tersebut. TDR merupakan instrumen pendanaan pembangunan alternatif dan sekaligus dapat digunakan sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang mendorong pengalihan hak membangun luas lantai yang belum dimanfaatkan dari suatu tempat atau kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi menuju tempat/kawasan yang diharapkan untuk berkembang. TDR terdiri atas:

- a. zona pengirim; dan
- b. zona penerima

Zona pengirim merupakan kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi pembangunannya dan berada dalam radius 800 .(delapan ratus) meter di simpul transit perpindahan antar angkutan umum massal. Zona penerima merupakan kawasan yang dipromosikan atau didorong pembangunannya menjadi lebih tinggi, padat

dan kompak yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana jaringan jalan dan transportasi angkutan umum massal. Zona pengirim ditetapkan pada:

- a. kawasan cagar budaya, dimana pemanfaatan dari perolehan dana TDR digunakan untuk membiayai pemugaran, renovasi atau pembangunan kembali bangunan cagar budaya dan/atau lingkungan kawasan cagar budaya;
- b. Kawasan RTH, dimana pemanfaatan dari perolehan dana TDR digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana taman-taman publik dan terhadap lahan-lahan milik masyarakat yang ditetapkan dan dimanfaatkan sepenuhnya menjadi RTH, dapat menerima nilai TDR yang dapat dialihkan pemanfaatannya ke lokasi lain sesuai ketentuan; dan
- c. kawasan permukiman berupa kampung kota, dimana pemanfaatan dari perolehan dana TDR digunakan untuk membiayai penataan kawasan hunian kumuh menjadi Kawasan kampung deret, rumah susun umum dan/atau kampung bertema khusus, yang dilengkapi juga dengan pembangunan sarana dan prasarana umum termasuk jaringan utilitas, pengolahan sampah mandiri dan pengelolaan limbah domestik.

Pada lokasi lahan yang ditetapkan sebagai zona TDR, maka pemilik lahan yang ingin melakukan pengalihan hak pembangunannya harus mengajukan permohonan sertifikat TDR yang dikecualikan pada lahan-lahan aset milik Pemerintah Provinsi dapat langsung diterbitkan sertifikat TDR. Pemanfaat luas lantai tambahan yang diperoleh dari TDR pada lokasi zona penerima, dikenakan retribusi diluar retribusi penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Perolehan dana dari TDR digunakan untuk pembiayaan pembangunan/pengelolaan/perawatan prasarana, sarana dan utilitas umum perkotaan. Pengaturan lebih lanjut terkait penerapan TDR diatur melalui Peraturan Gubernur.

3.3 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2023

Seiring perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional dimana konflik Rusia-Ukraina berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi di berbagai negara yang berakibat pada terganggunya rantai pasok dunia maka inflasi global tidak dapat dihindari. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II juga memperkuat bahwa Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 harus dilakukan penyesuaian.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2023, secara singkat Rencana Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp 83,78 trilyun,-. Namun pada perubahan RKPD 2023 diproyeksikan **menurun** 6.04 persen menjadi Rp 78,72 trilyun,-.
2. Target Pendapatan Daerah pada Penetapan APBD tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 74,38 trilyun,-, diperkirakan **menurun** sebesar 6.12 persen yaitu menjadi Rp 69,82 trilyun,-.
3. Pada Penetapan APBD tahun 2023, Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp 74,25,- trilyun. Namun pada Perubahan RKPD tahun 2023 diproyeksikan **menurun** sebesar 3.96 persen menjadi Rp 71,31,- trilyun.
4. Pada Penetapan APBD tahun 2023, Penerimaan Pembiayaan Daerah semula direncanakan sebesar Rp 9,4 trilyun,-. Pada Perubahan RKPD tahun 2023, Penerimaan Pembiayaan Daerah diperkirakan **menurun** sebesar 5.37 persen menjadi Rp 8.89,- atau.
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Penetapan APBD tahun 2023 semula direncanakan sebesar Rp 9,167 trilyun,-. Pada Perubahan APBD tahun 2023

menjadi Rp 7,41,- trilyun atau **menurun** sebesar 19.13 persen.

6. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BLUD, pada Perubahan Tahun 2023 ini, Penerimaan Pembiayaan ditambahkan dengan penarikan selisih proyeksi SiLPA BLUD dengan memperhatikan likuiditas, rencana bisnis BLUD dan layanan BLUD.

Adapun Kriteria untuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 meliputi :

1. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah;
2. Menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, Kesehatan, dan sosial;
3. Menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah;
4. Penyelesaian isu utama pembangunan, antara lain :
 - a. Ketahanan terhadap bencana, utamanya terkait penanggulangan banjir;
 - b. Ketahanan ekonomi inklusif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi;
 - c. Kote berkelanjutan berbasis digital dan komunitas, utamanya terkait penanganan kemacetan;
 - d. Manusia sehat, berdaya saing dan setara, utamanya terkait pencegahan stunting;
 - e. Pemerataan pembangunan, utamanya terkait penanggulangan kemiskinan;
5. Efisiensi belanja sesuai skala prioritas dengan tetap menjaga keberlangsungan pembangunan.

Selain itu, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 tetap memperhatikan:

- i. Pencapaian target RPD, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah, dan pemenuhan prioritas pembangunan daerah;
- ii. Kemampuan keuangan daerah dan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun;
- iii. Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat, arahan tertulis Pj Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- iv. Terdapat keadaan darurat, mendesak, dan keadaan luar biasa;
- v. Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan;

- vi. Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (utang daerah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- vii. Tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- viii. Perbaikan postur APBD sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Ringkasan Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13 Perubahan Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PENERIMAAN	85.575.537.342.143	83.781.085.902.192	78.723.256.319.677	
1	PENDAPATAN	77.449.125.299.092	74.380.646.088.137	69.827.938.664.485	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	57.239.283.758.676	52.773.523.659.701	48.245.603.378.971	
	Pendapatan Pajak Daerah	47.000.000.000.000	43.600.000.000.000	43.000.000.000.000	
	Pendapatan Retribusi Daerah	600.000.000.000	600.000.000.000	462.105.437.613	
	Pendapatan Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	642.500.000.000	542.500.000.000	538.555.680.048	
	Lain-Lain PAD yang sah	8.996.783.758.676	8.031.023.659.701	4.244.942.261.310	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	16.934.958.081.980	18.457.238.970.000	19.585.757.856.470	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	16.934.958.081.980	18.457.238.970.000	19.585.757.856.470	
A	Dana Perimbangan	16.934.958.081.980	18.457.238.970.000	19.574.080.480.470	
	Dana Transfer Umum - DBH	13.628.309.306.000	15.307.479.799.000	16.425.414.266.070	
	Dana Transfer Umum - DAU	-	22.179.718.000	22.179.718.000	
	Dana Transfer Khusus – DAK Fisik	1.799.280.000	4.168.977.000	3.076.020.400	
	Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik	3.261.049.495.980	3.123.410.476.000	3.123.410.476.000	
B	Dana Insentif Daerah	43.800.000.000	-	-	
C	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	
D	Dana Keistimewaan	-	-	-	
E	Dana Desa	-	-	-	
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	-	-	-	
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	
	Bantuan Keuangan	-	-	-	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.274.883.458.436	3.149.883.458.436	1.996.577.429.044	
	Pendapatan Hibah	3.274.883.458.436	3.149.883.458.436	1.996.577.429.044	
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	
	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.126.412.043.051	9.400.439.814.055	8.895.317.655.192	

NO	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	KET
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022	6.703.735.078.349	7.977.762.849.353	8.600.096.664.254	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.422.676.964.702	1.422.676.964.702	295.220.990.938	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	8.126.412.043.051	9.400.439.814.055	8.895.317.655.192	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	8.196.982.522.936	9.167.322.522.936	7.413.367.177.951	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.238.693.693.138	7.209.033.693.138	5.434.678.551.982	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.782.271.240.223	1.782.271.240.223	1.802.671.036.394	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	176.017.589.575	176.017.589.575	176.017.589.575	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	8.196.982.522.936	9.167.322.522.936	7.413.367.177.951	
	Pembiayaan Neto	(70.570.479.885)	233.117.291.119	1.481.950.477.241	
II	BELANJA	77.022.108.338.707	74.257.316.898.756	71.309.889.141.726	
2.1	BELANJA OPERASI	63.177.838.706.780	59.783.977.299.755	59.161.589.611.646	
	Belanja Pegawai	21.106.808.149.034	18.323.969.367.993	19.252.337.720.607	
	Belanja Barang	26.882.544.572.972	27.631.898.567.939	26.891.648.873.634	
	Belanja Bunga	258.000.000.000	258.000.000.000	258.000.000.000	
	Belanja Subsidi	7.269.323.930.642	6.016.099.339.168	5.228.364.824.662	
	Belanja Hibah	2.311.299.363.766	2.997.027.041.375	3.014.246.922.669	
	Belanja Bantuan Sosial	5.349.862.690.366	4.556.982.983.280	4.516.991.270.074	
2.2	BELANJA MODAL	10.647.996.430.997	13.710.000.023.819	11.116.219.846.214	
	Belanja Tanah	1.381.929.240.844	1.906.110.747.674	878.490.002.985	
	Belanja Peralatan dan Mesin	2.005.269.673.092	3.224.761.662.978	2.968.327.464.220	
	Belanja Gedung dan Bangunan	3.212.773.643.202	3.956.888.355.164	2.925.532.282.564	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.908.191.169.685	4.422.941.775.620	4.196.228.088.945	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	139.832.704.174	199.297.482.383	147.642.007.500	
	Belanja Aset Lainnya		1.906.110.747.674	-	
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	3.196.273.200.930	763.339.575.182	675.633.203.366	
	Belanja Tak Terduga	3.196.273.200.930	763.339.575.182	675.633.203.366	
2.4	TRANSFER	356.446.480.500	356.446.480.500	356.446.480.500	
2.4.1	TRANSFER HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	-	-	-	
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	-	-	-	
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	-	-	-	

NO	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	KET
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	-	-	-	
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	-	-	-	
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	-	-	-	
	Belanja Bagi Hasil Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kepada Kabupaten/Kota	-	-	-	
2.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	356.446.480.500	356.446.480.500	356.446.480.500	
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya.	356.446.480.500	356.446.480.500	356.446.480.500	
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		85.575.537.342.143	83.781.085.902.192	78.723.256.319.677	



Jakarta
Sukses Jakarta untuk Indonesia!

BAB 4



SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan
RKPD 2023

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Dalam rangka melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 ditetapkan 5 (lima) arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

a. Pembangunan Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

b. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

c. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua undang-undang (UU). Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

d. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural).

e. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun tema pembangunan nasional tahun 2023 adalah “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan BerkelaJutan**”. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu; 1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; 2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan 3) perluasan akses dan kesempatan.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemuliharaan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas dengan sasaran pembangunan, diantaranya:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; dan
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun enam belas strategi pembangunan yaitu:

- a) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan **melalui strategi**: penguatan sistem jaminan sosial, percepatan modernisasi pertanian, dan peningkatan pemerataan pembangunan.
- b) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pendidikan

- dilaksanakan melalui strategi: penguatan sistem kesehatan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter).
- c) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job dilaksanakan melalui strategi: perluasan penyediaan lapangan usaha.
 - d) Mendorong pemulihan dunia usaha dilaksanakan melalui strategi: percepatan revitalisasi pariwisata dan memperkuat peran UMKM dalam perekonomian Nasional.
 - e) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilaksanakan melalui strategi: percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri dan penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan.
 - f) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilaksanakan melalui strategi mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon, percepatan transisi energi dengan pengembangan energi ramah lingkungan.
 - g) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dilaksanakan melalui strategi peningkatan penyediaan air bersih sanitasi, percepatan pemerataan infrastruktur digital dan percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas.
 - h) Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi percepatan penyediaan fasilitas dasar di Ibu Kota Nusantara.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran pembangunan DKI Jakarta tahun 2023-2026 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta serta mendukung prioritas nasional.

Tujuan pembangunan dalam RPD 2023-2026 sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 terutama periode pembangunan 2023-

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKPD Tahun 2023. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKPD Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun 7 Prioritas Nasional tersebut adalah;

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik.

2025. Pembangunan periode 2023 – 2025 adalah periode kelima dimana tema utama pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada periode ini adalah mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif dan berdaya saing global. Fokus dan target pembangunan pada tahap ini adalah mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

serta kapasitas inovasi daerah yang terus meningkat. Pembangunan periode ini sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada:

1. Perwujudan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta yang maju, modern, handal, dan berdaya saing global

Terwujudnya kelembagaan dan layanan sistem transportasi umum terpadu, modern, dan berstandar internasional melalui berfungsinya 15 koridor Bus Rapid Transit (BRT), Light Rapid Transit (LRT) yang berdaya saing, berfungsinya Mass Rapid Transit (MRT) North-South Line secara penuh, serta berfungsinya MRT East-West Line secara efisien dan efektif dengan dibangunnya koridor lanjutan Kembangan – Balaraja dan Ujung Menteng – Cikarang yang seluruhnya saling terintegrasi, termasuk dengan Kereta Lingkar Jakarta dan transportasi pelabuhan sehingga mampu mengatasi kemacetan dan efisiensi mobilitas kota. Kawasan Transit Oriented Development (TOD) modern dengan fasilitas yang mampu mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga kota secara efisien, efektif dan mantap.

Pada periode ini, Jakarta menjadi kota dengan potensi banjir yang kecil dan bebas genangan melalui perwujudan infrastruktur tata air dan drainase yang maju dan handal, pengembangan kawasan badan air kota yang terpadu dengan penataan ruang Jakarta.

Pengelolaan sampah dan limbah, dilakukan melalui sistem pengolahan dan pengendalian sampah dan limbah skala kota yang terpadu dengan menggunakan teknologi yang maju dan modern serta perwujudan sistem sanitasi (sewerage system) kota yang mampu menjangkau seluruh kota. Selain itu, diwujudkan juga sistem pengolahan sampah dan limbah yang terintegrasi dengan daerah sekitar.

Pada periode ini, pengembangan jaringan air bersih telah menjangkau seluruh kota dengan teknologi yang maju dan modern sehingga mampu menjamin ketersediaan air minum yang berkualitas. Selain itu, ketersediaan energi juga ditingkatkan melalui penguatan kebijakan efisiensi energi serta prasarana dan sarana sumber energi baru dan terbarukan yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan energi kota.

Pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi dengan tata ruang kota diharapkan dapat mewujudkan pemenuhan hunian bagi seluruh warga kota. Selain itu, peningkatan lingkungan permukiman menjadikan kota Jakarta bebas kumuh. Sektor perdagangan juga semakin maju dan meningkat dengan berfungsinya pelabuhan berskala internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing.

2. Pembangunan perekonomian

Pembangunan perekonomian diarahkan untuk lebih sinergis dengan kebijakan politik serta sesuai dengan perkembangan budaya sehingga mampu mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing global. Produktivitas masyarakat dengan basis IPTEK mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian sehingga mampu berdaya saing global.

Keterampilan masyarakat semakin meningkat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga memberikan peningkatan nilai tambah dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan daya saing global. Inflasi dan tingkat pengangguran terkelola dengan mantap sehingga sistem perekonomian Jakarta mampu bersaing secara global. Kelembagaan ketahanan pangan semakin maju, modern dan handal sehingga stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas dan keamanan pangan warga Jakarta terjamin dan berkualitas. Kawasan ekonomi dapat berfungsi secara

profesional dan mampu bersaing dengan kawasan lainnya.

Investasi dalam perekonomian Jakarta semakin berkualitas dan mampu berdaya saing global. Sistem investasi semakin meningkat sehingga terjadi sinergitas antar pelaku usaha. Kondisi ini ditandai dengan para pelaku usaha Jakarta semakin mampu bersaing dengan pelaku usaha global.

3. Perwujudan akses pendidikan yang merata, berkualitas, berdaya saing bagi seluruh warga Jakarta

Pada periode ini ditandai juga peran pemuda semakin mampu mengaktualisasikan jati diri sebagai warga Jakarta yang berdaya saing dan lembaga kepemudaan menjadi maju dan modern.

Selain itu perwujudan budaya multikultur warga Jakarta menjadi kenyataan sehingga ketentraman, ketertiban yang dinamis terkelola dengan baik. Bersamaan dengan hal tersebut, dilakukan perwujudan pengarusutamaan gender dan anak. Perwujudan pembangunan kesehatan termasuk program keluarga berencana yang merata bagi warga Jakarta yang ditandai dengan tersedianya prasarana dan sarana kesehatan yang berkualitas.

4. Perwujudan lingkungan kota yang berkelanjutan dengan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang memadai

Jakarta menjadi kota berdaya saing global dengan lingkungan yang bersih, sehat dan berkualitas yang ditandai dengan pencemaran udara, air dan tanah terkelola dengan baik sehingga masyarakat Jakarta dapat hidup sehat, nyaman dan berkualitas. Selain itu, Jakarta juga semakin berperan dalam kontribusi pengurangan gas rumah kaca dan antisipasi perubahan iklim demi pengurangan emisi gas rumah kaca, serta berfungsinya sistem *Jakarta Coastal Defense Strategy* (JCDS) secara efektif dan efisien dalam mengantisipasi kenaikan muka air laut.

Pada periode ini, daya dukung dan daya tampung kota menjadi semakin efisien dan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah yang maju melalui efisiensi energi pada berbagai sektor dan menjaga konservasi pemanfaatan air tanah di antaranya dengan penerapan kebijakan penggunaan energi terbarukan pada sarana transportasi umum dan penerapan kebijakan energi efisiensi pada seluruh gedung-gedung serta pemanfaatan air olahan (*recycle*) dan air hujan melalui sistem tadah hujan (*rain water harvesting*) dalam memenuhi kebutuhan kota.

Pengendalian kawasan lindung, hutan mangrove, dan daerah resapan air terlaksana dengan baik dalam rangka pelestarian lingkungan alam dalam peningkatan daya dukung sehingga mampu menjaga keseimbangan ekosistem kota dan semakin berkurangnya risiko degradasi lingkungan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin bertambah luasan dan kualitasnya sebagai paru-paru kota. Demikian juga dengan kualitas badan air permukaan yang semakin baik dan bersih sehingga menciptakan ekosistem kota yang berwawasan lingkungan. Manajemen pengelolaan bencana (*disaster management*) kota juga semakin tangguh dan modern dengan didukung pendanaan pasca bencana (*catastrophic bond*).

5. Organisasi pemerintah semakin kokoh, maju dan modern

Periode ini ditandai dengan organisasi pemerintah semakin kokoh, maju dan modern sehingga pelayanan masyarakat di segala aspek lebih cepat, murah, tepat dan sederhana sehingga mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Hal ini ditandai dengan kewenangan dan ketatalaksanaan organisasi yang proporsional dan mampu menjawab tantangan masa depan. Selain itu ditandai dengan terwujudnya hubungan antar lembaga, BUMD dan swasta yang

- mampu menjawab tantangan sehingga mampu berdaya saing global.
6. **Perwujudan kreativitas dan inovasi warga Jakarta semakin berkualitas mampu berkontribusi bagi masyarakat global**

Bersamaan dengan hal ini telah terwujudnya jaringan inovasi masyarakat Jakarta secara global sehingga mampu berdaya saing dan mendorong terwujudnya industri kreatif yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Kreativitas dan inovasi daerah diarahkan untuk perwujudan kreativitas dan inovasi yang mampu bersaing secara global dengan ide-ide yang sesuai dengan nilai budaya Jakarta. Selain itu, dengan memanfaatkan jaringan regional dan global, membentuk ide-ide konstruktif yang dapat

berkontribusi pada kekayaan budaya internasional.

Bersamaan dengan kondisi ini, kapasitas dan kualitas sumber daya daerah yang handal dan maju dengan melalui penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sistematis sehingga mampu menghasilkan keluaran yang berdaya saing global dalam konteks ekonomi dan kesejahteraan. Sehingga apresiasi masyarakat Jakarta terhadap kreativitas dan inovasi semakin mantap dan berkualitas.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023-2026



Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah

tahun 2023 - 2026 sebagaimana digambarkan pada gambar diatas adalah “Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Menuju Pemanfaatan Kota Global”.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 tertuang kedalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023, diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Kebijakan pembangunan pada PN memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihian aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder dan tersier. PN ini diturunkan kedalam 8 (delapan) program prioritas yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- c. Peningkatan ketersediaan, Akses, dan kualitas konsumsi pangan
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- e. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi
- f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
- g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
- h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar

Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Adapun program turunan dari PN ini diantaranya:

- a. Pembangunan wilayah Sumatera
 - b. Pembangunan wilayah Jawa – Bali
 - c. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara
 - d. Pembangunan wilayah Kalimantan
 - e. Pembangunan wilayah Sulawesi
 - f. Pembangunan wilayah Maluku
 - g. Pembangunan wilayah Papua
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing

Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat Pandemi Covid-19. Pembangunan SDM 2023 akan ditekankan pada reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Pembangunan Scienctechno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Adapun program yang mendukung prioritas ini antara lain:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan Sosial
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
- f. Pengentasan kemiskinan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Beberapa program prioritas yang merupakan turunan dari PN ini diantaranya:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
- b. Meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan
- c. Memperkuat moderasi beragama
- d. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2022 masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk meperkuat kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Program prioritas untuk mendukung PN ini antara lain;

- a. Infrastruktur pelayanan dasar
- b. Infrastruktur ekonomi
- c. Infrastruktur perkotaan
- d. Energi dan ketenagalistrikan
- e. Transformasi digital

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam RKP Tahun 2022 difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tagguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Transformasi pasca pandemi Covid-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis, perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (*sudden onset*) maupun perlahan (*slow onset*); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Program prioritas yang mendukung PN ini diantaranya;

- a. Peningkatan kualitas hidup
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
- c. Pembangunan rendah karbon

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi ditengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja dan standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara *online*.

Adapun program prioritas yang mendukung PN 7 ini antara lain:

- a. Konsolidasi Demokrasi
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- c. Penegakan Hukum Nasional
- d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

4.2.2 Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Tema Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah “**Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam Rangka Pemantapan Kota Global yang Berdaya Saing**”. Dari tema pembangunan tersebut, maka dapat diturunkan **isu strategis** pada Tahun 2023, diantaranya:

1. Ketahanan Kota

Isu ketahanan kota meliputi isu kesehatan, Infrastruktur dan ketahanan pangan. Isu kesehatan terkait dengan ketahanan terhadap penyakit menular melalui *Urban Health System*. Infrastruktur terkait dengan antisipasi bencana alam seperti; banjir, genangan dan rob serta penurunan muka tanah.

2. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi terkait dengan transportasi, ekosistem digital dan transformasi pelayanan publik.

3. Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar tetap menjadi isu penting pada tahun 2023. Ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan, perluasan aksesibilitas hunian layak dan terjangkau serta penguatan mutu pendidikan merupakan hal yang perlu ditingkatkan kualitasnya dalam rangka akselerasi pembangunan.

4. Kota Berkelanjutan

Isu terkait kota berkelanjutan yang diusung pada tahun 2023 diantaranya perluasan pemanfaatan energi rendah karbon serta perluasan ruang terbuka hijau dan biru.

Adapun tujuan, sasaran, strategi sampai dengan program prioritas tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Program Prioritas Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
1	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air minum Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air limbah Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarana Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan Melakukan evaluasi tata ruang untuk mendukung penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan masyarakat dan tertib pertanahan Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Penagunaan Tanah Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
		Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga	Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatkan kualitas penataan ruang dan mendorong terwujudnya sistem pusat pelayanan yang berorientasi transit	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatkan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dan mengurangi kemacetan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Meningkatkan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan	Program Pengelolaan Pelayaran
			Merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
		Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Membangun orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas seluruh pemangku kepentingan penyelenggara bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
			Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Menurunkan Beban Pencemaran Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PulauPulau Kecil
			Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Melakukan Pembangunan/ Penataan / Penghijauan Hutan untuk meningkatkan kualitas Hutan Kota	Program Pengelolaan Hutan
			Melaksanakan inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas sesuai dengan perkembangan teknologi	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
			Melakukan inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS di Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Pengurangan dampak banjir melalui peningkatan tumpungan, penataan kali/sungai serta pembangunan tanggul pantai	Pengurangan genangan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan saluran drainase
			Pengurangan genangan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan saluran drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Melaksanakan penegakan Perda/Perkada secara yustisial dan non yustisial dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta memberdayakan potensi masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam melalui kolaborasi seluruh stakeholder	Program Penanggulangan Bencana
			Mengoptimalkan perangkat kebijakan di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan serta berkolaborasi dengan instansi dan pemangku kepentingan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya pengendalian penurunan Muka Tanah	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
2	Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan yang Layak dan	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata DKI Jakarta	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Peningkatan pemasaran dan informasi pariwisata secara sinergis, intensif, inovatif, dan interaktif	Program Pemasaran Pariwisata

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
	Pemerataan Kesejahteraan		<p>Peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif</p> <p>Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>Peningkatan produksi pertanian, peternakan,susu, daging dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming</p> <p>Peningkatan produksi pertanian, peternakan,susu, daging, olahan pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming</p> <p>Peningkatan produksi pertanian, peternakan,susu, daging, olahan pertanian dan peternakan, pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming</p> <p>Peningkatan produksi pertanian, peternakan,susu, daging, olahan hasil pertanian dan peternakan, pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui Online Single Submission Risk Based Approached (OSS-RBA)</p> <p>Melakukan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga</p>	<p>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</p> <p>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p>

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	Program Pengembangan Ekspor
			Peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Meningkatkan produktivitas industri dan Mendorong IKM melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan IKM	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Meningkatnya Kesempatan Kerja, Pemberdayaan dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial
			Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Meningkatkan SDM pengelola dan pengawas koperasi melalui sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengawasan Ketenagakerjaan
			Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan koperasi dan UMKM.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Pembinaan Pelaku Usaha Kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Pendidikan dan Pelatihan UMKM	Program Pengembangan UMKM
			Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial melalui pelaksanaan pemutakhiran database, pembinaan dan penilaian, bimbingan teknis dan pelatihan, pemberian penghargaan, dana stimulasi, penyempurnaan kebijakan terkait, monitoring evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak	Program Pemberdayaan Sosial

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan dasar PPKS baik di dalam ataupun luar panti, penyempurnaan kebijakan terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial
			Pemberian Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas layanan data terpadu kesejahteraan sosial dengan pemutakhiran berkala untuk mewujudkan layanan data yang lengkap dan akurat, penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan, peningkatan kolaborasi non-pemerintah dalam pemberian bantuan sosial ataupun bantuan pengembangan ekonomi serta penyempurnaan kebijakan terkait	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial, peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya yang responsif dan adaptif terhadap bencana, penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan serta penyempurnaan kebijakan terkait	Program Penanganan Bencana
			Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/pemasaran	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Peningkatan jumlah kecamatan yang tahan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan, hasil pertanian, perikanan dan peternakan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Posyantek dan Masyarakat lainnya) dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jakpreneur) sebagai upaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi		Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang selaras dengan peraturan yang terus berkembang dan perlu dipedomani, diantaranya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentunya membutuhkan telaah kebijakan terbaru dalam urusan Penanaman Modal terutama terkait dengan kebijakan kemudahan berusaha di daerah. Selain harmonisasi produk hukum dalam rangka meningkatkan iklim investasi juga dilakukan penyusunan serta pengembangan peta potensi dan peluang Investasi di DKI Jakarta	Program Pengembangan iklim Penanaman Modal
			Pelaksanaan kegiatan promosi dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Perwakilan negara asing, calon investor, BUMN, BUMD, Swasta Nasional, Swasta Asing dan Stakeholder	Program Promosi Penanaman Modal

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			<p>lainnya terkait penanaman modal. Bentuk kegiatan promosi dapat dilakukan melalui pelaksanaan promosi secara langsung maupun tidak langsung (daring) atau media promosi lainnya. Lokus pelaksanaan di dalam negeri dan luar negeri. Pelaksanaan Fasilitasi calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di Jakarta khususnya pada proyek Pemerintah DKI Jakarta dan atau proyek BUMD. Dalam persiapan pelaksanaan promosi dilakukan kurasi atas standarisasi pengajuan dan melakukan evaluasi terhadap proyek dari BUMD dan SKPD yang akan dipresentasikan pada forum promosi, pelaksanaan riset pasar/Investor Mapping Behaviour (pemetaan perilaku/karakteristik negaranegara investor agar proyek yang akan ditawarkan tepat sasaran). Selain itu ditingkatkan peran Komite Investasi dalam mendukung pencapaian target Penanaman Modal</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal, pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal, peningkatan pemahaman bagi para pelaku usaha mengenai urusan Penanaman Modal yang dilakukan melalui antara lain bimbingan teknis, Sosialisasi maupun diseminasi. Pelaksanaan pengendalian juga dilaksanakan melalui pemberian bantuan penyelesaian</p>	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			<p>berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal.</p> <p>1. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; 3. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan 4. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.</p>	
			<p>1. Memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik; 2. Menguatkan kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri sesuai dengan standar konservasi; 3. Memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebagai objek wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya.</p>	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			<p>1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu melalui peningkatan kajian untuk keakuratan informasi koleksi; Pengembangan promosi melalui media cetak, elektronik virtual; Kerjasama dengan komunitas museum untuk membuat program publik</p>	Program Pengelolaan Permuseuman

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			<p>yang menarik; 2. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman melalui peningkatan SDM dengan pelatihan dan sertifikasi keahlian teknis permuseuman; 3. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum melalui peningkatan pelayanan berdasarkan survei kepuasan pengunjung; Peningkatan peran insan museum dalam pengelolaan koleksi; 4. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum melalui penyempurnaan fasilitas untuk pengelolaan koleksi; 5. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum melalui peningkatan sarana edukasi dan rekreasi; Pengembangan sistem pencatatan, penyimpanan dan pengamanan koleksi; Pengembangan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.</p>	
			Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi	Program Pembinaan Perpustakaan
			Melakukan pendataan, pengolahan, preservasi, pengalihmediaan, dan/atau akuisisi naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			<p>Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang dilakukan melalui pelaksanaan fasilitasi rencana proyek dengan skema KPDBU yang masuk kedalam simpul KPDBU dengan ruang lingkup fasilitasi sesuai peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP</p> <p>1. Membangun tata kelola inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi;</p> <p>2. Mengoptimalkan penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui kolaborasi pentahelix antara Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat, dan Media.</p>	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	<p>Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan dan Anggaran serta Pengelolaan Manajemen dan Administrasi Pemerintahan</p> <p>Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang, peningkatan dan pemerataan kualitas belajar mengajar, peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan vokasi berbasis kerja sama DU/DI, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang didukung dengan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel</p>	Program Pengelolaan Pendidikan

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
		Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Implementasi Transformasi Pelayanan Kesehatan yang Adaptif dan Terintegrasi dengan Memfokuskan Pada Standarisasi Fasilitas Kesehatan, Transformasi Organisasi, Inovasi Layanan, Peningkatan Kapasitas Kegawatdaruratan Klinis dan Komunitas, Digitalisasi dan Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dalam Kerangka Urban Health	Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Membangun kepercayaan dan Pengalaman Terbaik bagi Penerima Layanan melalui Pemenuhan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Optimalisasi Implementasi Hospitality	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Produk Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Pengawasan Keamanan Makanan dan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; Penguatan kerjasama pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal; Peningkatan cakupan Pendataan Keluarga Terpadu Satu Pintu melalui Carik Jakarta; Peningkatan pengolahan dan analisis data Carik Jakarta dalam penanganan isu kependudukan; Peningkatan dukungan sarana dan prasarana Pendataan Keluarga Terpadu Satu Pintu melalui Carik Jakarta	Program Pengendalian Penduduk
			Penguatan pemahaman 8 Fungsi Keluarga; Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak; Peningkatan pola asuh dan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			<p>pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja; Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluargakeluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB; Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga</p>	
			<p>Meningkatkan peran serta Pemuda melalui kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda serta Optimalisasi dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan DKI Jakarta</p>	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			<p>Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p>	
			<p>Optimalisasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Pendidikan serta Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</p>	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
			<p>Peningkatan Daya Saing Olahraga</p>	
			<p>Membentuk anggota pramuka yang berjiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi kepramukaan.</p>	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			<p>Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Anggota Kepramukaan</p>	
			<p>Penguatan UKBM dan Keterlibatan Aktif Masyarakat melalui Peningkatan Kuantitas dan</p>	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			<p>Kualitas Kader Kesehatan, Advokasi dan Aksi Lintas Sektoral</p> <p>Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan memadai; Peningkatan keterlibatan/dukungan lembaga dan stakeholder dalam KIE kesehatan reproduksi dan pelayanan KB; Advokasi Program KKBPK dan peningkatan peran serta Mitra Kerja dan Stakeholder dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan KB; Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK melalui berbagai media; Peningkatan kompetensi serta pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB, Tenaga Pelayanan dan Kader KB; Konvergensi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan di Kampung KB</p>	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			<p>1. Meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kantor melalui penyediaan anggaran, pemenuhan SDM dan sarana prasarana kebutuhan kantor 2.</p> <p>Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan anggaran 3.</p> <p>Meningkatkan tata kelola dukungan manajemen dan administrasi pemerintahan</p>	Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi
		Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang mencakup percepatan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu, baik	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			<p>perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; dan pengembangan inovasi dalam upaya pelaksanaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk TPPO, yang mencakup peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan; koordinasi antar unit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah daerah, komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO</p>	Program Perlindungan Perempuan

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak melalui advokasi dan pelayanan pada keluarga yang komprehensif dan terintegrasi pada lembaga/ organisasi/ kelompok/ perorangan yang berperan mendampingi keluarga di Jakarta.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
			Meningkatkan advokasi dan koordinasi tentang pemenuhan hak anak pada lembaga/ organisasi/ kelompok/stakeholder baik yang memberikan pelayanan langsung pada anak dan keluarga maupun yang berkaitan dengan anak; dan meningkatkan pemenuhan hak partisipasi anak untuk pembangunan melalui pendampingan Forum Anak Daerah.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Meningkatkan advokasi dan koordinasi tentang perlindungan bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) pada lembaga/ organisasi/ kelompok/ stakeholder baik yang memberikan pelayanan perlindungan langsung pada keluarga dan AMPK; dan meningkatkan akses dan informasi layanan korban kekerasan terhadap anak yang terintegrasi dan komprehensif di DKI Jakarta.	Program Perlindungan Khusus Anak
		Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinnekaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Layanan Kepada Anggota Dewan untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Peningkatan pengelolaan kantor dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi	

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			<p>dan efektivitas kinerja pegawai serta Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD</p> <p>Peningkatan pemahaman masyarakat melalui penguatan ideologi pancasila</p> <p>Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi melalui penguatan pendidikan politik dan peningkatan citra positif lembaga dan institusi politik</p> <p>Peningkatan pemberdayaan ormas melalui penguatan wawasan kemandirian Ormas dan pembinaan konsep kelembagaan mandiri</p> <p>Peningkatan pemahaman masyarakat melalui pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama</p> <p>Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial dimasyarakat</p>	
4	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	<p>Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk</p> <p>Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan pengembangan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi</p> <p>Pelayanan pemanfaatan arsip autentik,</p>	<p>Program Pendaftaran Penduduk</p> <p>Program Pencatatan Sipil</p> <p>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</p> <p>1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>Program Pengelolaan Arsip</p>

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			pengelolaan data dan informasi kearsipan serta penguatan strategi dan sistem pelayanan	
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PPSU, RT, RW, LMK dan FKDM	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PPSU, RPTRA, RT, RW, LMK dan FKDM	
			Pengelolaan kota administrasi dan pelaksanaan koordinasi wilayah yang optimal	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Kota Administrasi
			Pengelolaan kabupaten administrasi dan pelaksanaan koordinasi wilayah yang optimal	
			Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan di wilayah yang optimal	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Program Pengelolaan Kecamatan
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PKK, Posyandu, Jumantik dan Ruang Interaksi Warga	
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat	

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PKK, Posyandu, dan Jumantik dan RPTRA	
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan ketertiban umum	
	Terakseserasya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Mempercepat Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
		Mempercepat Peningkatan Kualitas Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Mempercepat Peningkatan Penggunaan Data Dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Mempercepat Peningkatan Kualitas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Mempercepat Peningkatan Manajemen Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Penataan Organisasi	
		Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum Provinsi DKI Jakarta	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
		1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis bukti; 2. Mengedepankan integrasi dalam penyusunan rencana pembangunan; 3. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan secara efektif dan efisien	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			melalui penguatan pengendalian proses pembangunan	
			Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI)	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Peningkatan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dalam mewujudkan Kapabilitas APIP level 4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Melalui penguatan tata kelola dan kapasitas keuangan perusahaan, penciptaan SDM unggul dan kompetitif, kemampuan bersaing di lingkup Nasional dan Global, serta memberikan kontribusi terhadap APBD untuk penciptaan lingkungan kota yang layak, produktif dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	
			Pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa, perbaikan standar pelayanan dan peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan untuk mendorong perbaikan layanan pengadaan barang dan jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
			Menyelenggarakan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Melaksanakan Penatausahaan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan melalui optimalisasi pemanfaatan aset, pemaksimalan penagihan piutang, pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, pengamanan Barang Milik Daerah serta inventarisasi aset yang sesuai dengan	

No.	Tujuan	Sasaran RKPD Tahun 2023	Strategi Pembangunan Tahun 2023	Program Prioritas Tahun 2023
			ketentuan perundang undangan	
			Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Mewujudkan sistem manajemen ASN yang baik melalui: pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN, pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan ASN, penataan ASN, promosi jabatan secara terbuka, penegakan disiplin aparatur serta pengembangan jabatan fungsional tertentu.	Program Kepegawaian Daerah
			Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber: Dokumen RKPD Tahun 2023

4.2.3 Program Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026. Adapun program prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 terdiri dari:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Penatagunaan Tanah
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
7. Program Pengelolaan Persampahan
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
11. Program Pengelolaan Pelayaran
12. Program Pengelolaan Perkeretaapian
13. Program Penataan Bangunan Gedung

14. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
15. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
16. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
17. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
18. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
19. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
20. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
21. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
22. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
23. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- 24. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 25. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 26. Program Pengelolaan Hutan
- 27. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 28. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- 29. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- 30. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
- 31. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- 32. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 33. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 34. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 35. Program Penanggulangan Bencana
- 36. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 37. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
- 38. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 39. Program Pemasaran Pariwisata
- 40. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 41. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 42. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 43. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 44. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 45. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 46. Program Penyuluhan Pertanian
- 47. Program Pengembangan Ekspor
- 48. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- 49. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 50. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 51. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- 52. Program Perencanaan Tenaga KerjaJuni 2022 RKPD 2023RKPD 2023 IV-21
- 53. Program Penempatan Tenaga Kerja
- 54. Program Hubungan Industrial
- 55. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 56. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 57. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- 58. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 59. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 60. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- 61. Program Pengembangan UMKM
- 62. Program Pemberdayaan Sosial
- 63. Program Rehabilitasi Sosial
- 64. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 65. Program Penanganan Bencana
- 66. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 67. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 68. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 69. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 70. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 71. Program Promosi Penanaman Modal
- 72. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 73. Program Pengembangan Kebudayaan
- 74. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 75. Program Pengelolaan Permuseuman
- 76. Program Pembinaan Perpustakaan
- 77. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

78. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
79. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
80. Program Pengelolaan Pendidikan
81. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
82. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
83. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
84. Program Pengendalian Penduduk
85. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
86. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
87. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
88. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
89. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
90. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
91. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
92. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
93. Program Perlindungan Perempuan
94. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
95. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
96. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
97. Program Perlindungan Khusus Anak
98. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
99. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
100. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
101. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
102. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
103. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
104. Program Pendaftaran Penduduk
105. Program Pencatatan Sipil
106. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
107. Program Pelayanan Penanaman Modal
108. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
109. Program Pengelolaan Arsip
110. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
111. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
112. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
113. Program Pengelolaan Kecamatan
114. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
115. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
116. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
117. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
118. Program Penataan Organisas
119. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
120. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
121. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
122. Program Penyelenggaraan Pengawasan
123. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
124. Program Perekonomian dan Pembangunan
125. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
126. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
127. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
128. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
129. Program Kepegawaian Daerah
130. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

131. Program Pengelolaan Administrasi	Kota	Kesejahteraan dan Pengembangan	Rakyat,	dan
132. Program Penyelenggaraan	Peningkatan Pemerintahan,			

4.2.4 Prioritas Kewilayahan

Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari 5 Wilayah kota dan 1 Kabupaten. Masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Daya saing kota/kabupaten tersebut dapat optimal jika masing-masing wilayah fokus membangun pada potensi keunggulannya. Oleh karena itu perlu rumusan prioritas pembangunan dari setiap wilayah kota/kabupaten.

4.2.4.1 Jakarta Pusat

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka mendukung tema pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jakpreneur, yaitu optimalisasi pengembangan Jakpreneur melalui pembinaan dan pendampingan kewirausahaan sebanyak 2.961 orang
2. Pelatihan Ketenagakerjaan
3. Urban Farming merupakan bentuk dukungan penguatan ketahanan pangan melalui pembinaan urban farming dengan target sebanyak 250 orang
4. Loksem, review penggunaan ruang kota dan lokasi sementara (Loksem)
5. Pariwisata, dukungan terhadap upaya pemulihian pariwisata melalui event seni kreatif di 4 kawasan unggulan
6. Penataan kawasan, *Enjoy Jakarta Walking Tour* dengan 8 rute dan penataan kawasan Petojo Enclek menjadi leisure walk tour trail
7. Layanan Kesehatan, peningkatan dan penguatan layanan kesehatan melalui optimalisasi layanan puskesmas kelurahan
8. Penguatan Lembaga Masyarakat, penguatan lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan bagi pengurus RT,RW, LMK dan FKDM.

9. Penyediaan ruang ketiga, peningkatan penyediaan ruang ketiga melalui optimalisasi ruang kota yang belum termanfaatkan
10. Rehab total kantor kelurahan. Rehab total 5 (lima) kanto kelurahan: Kelurahan Pegangsaan, Kelurahan Kwitang, Kelurahan Senen, Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Bungur
11. Penyediaan alat bantu fisik bagi para disabilitas sebanyak 250 unit.
12. Pengendalian banjir, pemasangan pompa pengendali banjir di 2 lokasi, pembangunan pintu air 12 lokasi, pembuatan kolam olakan/bioswale di 5 lokasi, optimalisasi pengeringan kali, pemeliharaan tali air dan saluran drainase serta rutin melakukan grebek lumpur

4.2.4.2 Jakarta Utara

Isu strategis pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2023, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19
2. Penanggulangan kemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat
3. Penanganan banjir di pesisir pantai utara Jakarta
4. Penanganan sampah pesisir di belakang tanggul NCICD

Adapun hal-hal yang memerlukan dukungan Provinsi adalah:

1. Penyediaan satu data program penanggulangan kemiskinan
2. Pembangunan sheet pile kali Muara Ciliwung Gunung Sahari
3. Pengeringan dan Pembangunan tanggul di Kali Cakung Lama

4. Pembangunan tahap II sheet pile di kali Betik
5. Peninggian jalan di Danau Sunter Barat arah Sunter Permai depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
6. Peningkatan kapasitas pintu saringan Kali Waduk Rawa Badak
7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penanganan sampah pesisir di tanggul NCICD

4.2.4.3 Jakarta Barat

Isu strategis wilayah Jakarta Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Banjir. Permasalahan terkait banjir di wilayah kota administrasi Jakarta Barat adalah:
 - a. Dari 13 sungai di DKI Jakarta, 8 sungai diantaranya melewati wilayah Jakarta Barat yang berpotensi terjadinya luapan jika terjadi curah hujan dan debit air yang tinggi, serta datangnya air dari hulu berbarengan dengan meluapnya rob air laut
 - b. Sebagian wilayah di Jakarta Barat, dari luas 129,54 KM2, 35% berada di bawah permukaan air laut, dan
 - c. Wilayah di Jakarta Barat terdapat beberapa wilayah yang memiliki kontur relatif cekung sehingga air tidak bisa mengalir secara alami ke saluran lingkungan.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk banjir pada tahun 2023 diantaranya;

- a. Penggerukan di 8 sungai dalam upaya menambah kapasitas daya tampung air
- b. Perkuatan tebing pada sungai-sungai yang berpotensi longsor dan banjir
- c. Pembuatan embung, pintu air dan penambahan kapasitas pompa
- d. Revitalisasi pompa stationer dan kolam olakan
- e. Pembuatan sumur resapan dan biopori
- f. Pembuatan rain garden / bioswale pada taman tepi dan median jalan

- g. Mengawasi dan menertibkan masyarakat yang berkewajiban untuk membuat sumur resapan sesuai dengan IMB yang dimiliki
- h. Mendorong gedung-gedung pemerintahmaupun swasta di wilayah Jakarta Barat menerapkan / melaksanakan zero run off

2. Kemacetan.

- a. Wilayah Jakarta Barat merupakan salah satu pintu gerbang masuk ke kota Jakarta dari wilayah penyangga sehingga menyebabkan tingginya mobilisasi pengguna kendaraan bermotor
- b. Transportasi massal yang terintegrasi belum menyeluruh secara masif sampai ke daerah penyangga
- c. Beberapa ruas jalan wilayah Jakarta Barat banyak dilalui oleh kendaraan berat atau kontainer yang melintas
- d. Beberapa ruas jalan di wilayah Jakarta Barat masih terdapat missing link dan bottle neck

Upaya – upaya yang akan dilakukan untuk menanggulangi kemacetan di wilayah Jakarta Barat pada tahun 2023, antara lain;

- a. Penambahan fasilitas park and ride di pintu-pintu gerbang masuk wilayah Jakarta Barat dalam rangka mendorong peningkatan pengguna angkutan massal
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi angkutan massal serta berkendaraan yang tertib
- c. Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan berat, para pengguna dan pemanfaat jalan lainnya yang melanggar
- d. Mendorong percepatan program terhadap lokasi-lokasi yang missing link dan bottle neck
- e. Melakukan rekayasa lalu lintas pada titik-titik / simpul-simpul konflik lalu lintas

4.2.4.4 Jakarta Selatan

Isu strategis pembangunan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Tahun 2023 adalah:

1. Penangan Banjir
2. Penataan Kawasan dan Jalur Pedestrian
3. Sarana Prasarana Kesehatan
4. Taman Interaktif
5. Sarana dan Prasarana Olahraga
6. Pembangunan Jalan Tembus
7. Pemerintahan
8. Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Adapun prioritas wilayah yang memerlukan dukungan SKPD Provinsi, diantaranya:

1. Konektivitas antara Camping Ground dengan Agro Wisata Ragunan dengan membuka akses di lahan milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas KPKP dengan sarana dan prasarana
2. Pembebasan Lahan, Penataan Kawasan, dan Pembangunan Outlet Rawa Lindung, Petukangan Selatan
3. Pembebasan Lahan dan Pembangunan Jalan Tembus dari Jl. TK Pembina Kel. Petukangan Utara, Pesanggrahan menuju Jl. H. Liun Jakarta Barat
4. Kolaborasi Penataan Embung Terpadu di Srengseng Sawah RW 09, Jagakarsa untuk membangun Embung dan Makam/Taman
5. Pemanfaatan Lahan dan Kebijakan Perubahan Zonasi untuk Pembangunan
6. Puskesmas Kelurahan dan Kecamatan

4.2.4.5 Jakarta Timur

Isu strategis pembangunan di Jakarta Timur tahun 2023 antara lain:

1. Banjir
 - a. Peningkatan peran serta dan kolaborasi swasta & masyarakat dalam pembangunan sumur resapan
 - b. Optimalisasi Area Ruang Hijau dan Biru pada Ruang Terbuka Hijau

- c. Pemanfaatan Waduk/Embung sebagai pengendali banjir sekaligus tempat rekreasi
- d. Optimalisasi Area Ruang Hijau dan Biru pada Ruang Terbuka Hijau

2. Pandemi Covid-19
 - a. Meningkatkan Kecepatan Tracing dan kemampuan kapasitas testing untuk proses deteksi dini yang mempengaruhi kecepatan pemutusan mata rantai penularan Covid
 - b. Meningkatkan kolaborasi pelaksanaan Vaksin
 - c. Memperbanyak komunikasi resiko mengenai Covid pada masyarakat
 - d. Adaptasi secara bertahap menuju era endemi/ kebiasaan baru
3. Pemulihian ekonomi
 - a. Pengembangan dan penerapan digitalisasi ekonomi bagi para anggota Jakpreneur
 - b. Penumbuhan ekosistem industri mikro kreatif di wilayah Jakarta Timur
 - c. Pengembangan tenaga kerja yang adaptif secara digital sesuai kebutuhan bursa kerja secara kolaborasi dengan pihak perusahaan
 - d. Pengembangan destinasi wisata berbasis agro edu wisata (Agro Wisata Cilangkap, Cagar Buah Condet, Taman Ternak Pondok Ranggon)

Adapun hal-hal yang memerlukan dukungan Provinsi diantaranya:

1. Pendeklarasian kewenangan dalam pengelolaan sungai, waduk & pintu air
2. Pendeklarasian kewenangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota untuk mendukung pelaksanaan kolaborasi pembangunan dengan masyarakat & swasta terkait kerjasama, CSR & pemanfaatan asset
3. Menambah jenis pelatihan ketenagakerjaan sesuai kebutuhan pasar

4.2.4.6 Kepulauan Seribu

Isu strategis wilayah kabupaten Kepulauan Seribu pada tahun 2023 antara lain;

1. Kesehatan

Isu strategis terkait dengan kesehatan yaitu belum tercukupinya sarana dan prasarana medis dan belum mencukupinya tenaga medis terutama pada tenaga spesialis. Oleh karena itu, diperlukan hal-hal sebagai berikut untuk isu kesehatan:

- a. Optimalisasi rumah sakit kepulauan seribudengan pemanfaatan layanan kamar operasi dan perawatan intensif untuk dewasa (ICU) dan bayi baru lahir (NICCU)
- b. Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dengan peningkatan intensif dokter spesialis yang ditempatkan di RSUD Kep.Seribu
- c. Kebutuhan lahan unutk pembangunan poskes di Pulau Pari

2. Pendidikan

Masih belum memadainya alat praktik penunjang pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan Pengadaan Tempat Praktek Docking Kapal sebagai sarana pelatihan SMKN 61

3. Air Bersih

Kurangnya kapasitas produksi SWRO dan Kurangnya kualitas produksi dan SWRO agar bisa langsung diminum. Terkait dengan isu air bersih maka diperlukan

- a. Peningkatan kapasitas produksi SWRO
- b. Peningkatan kualitas produksi dan SWRO agar bisa langsung diminum

4. Penangan Sampah

- a. Penanganan sampah di laut masih dilakukan secara manual (Pengadaan kapal pengumpul sampah dilaut)
- b. Sampah residu dari domestic/rumah tangga dan sampah kiriman masih dibawa ke darat
- c. Volume sampah kiriman dari darat masih tinggi

- d. Belum memadainya sarana prasarana pengelolaan sampah (Wadah Sampah, TPS 3R dan TPS B3, Dermaga Kapal Sampah)

Terkait dengan penanganan sampah, maka hal-hal yang perlu dilakukan antara lain;

- a. Pengadaan Kapal Conveyor untuk membersihkan sampah di perairan
- b. Pembangunan TPS, dan Pengolahan Sampah Non Konvesional dan Ramah Lingkungan

5. Perumahan dan Pemukiman

Kebutuhan lahan untuk permukiman semakin meningkat, di lain sisi ketersediaan lahan semakin sulit. Oleh karena itu, maka diperlukan Pembangunan Rumah Susun di Kepulauan Seribu

6. Infrastruktur

- a. Perlunya pelabuhan dan dermaga yang memenuhi standar
- b. Masih tingginya permintaan pembangunan, pendalamkan kolam labuh nelayan dan alur laut
- c. Belum tersedianya jalan lingkar yang dilengkapi pedestrian dan jalur sepeda
- d. Belum meratanya rute layanan transjakarta antar pulau
- e. Terbatasnya jam pelayanan transjakarta

Dalam hal isu infrastruktur di wilayah Kabupaten Kepulaun Seribu maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sarana bantu Navigasi untuk perjalanan kapal dimalam hari
- b. Revitalisasi Pelabuhan & Dermaga
- c. Pemenuhan Kebutuhan Angkutan Perairan Antar Pulau
- d. Penambahan Armada Kapal Transportasi

7. Perikanan dan kelautan

Belum adanya tempat sentra pasar ikan terpadu

- a. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Terpadu
- b. Revitalisasi Pulau Tidung Kecil menjadi Eko Agro Mina Wisata

8. Destinasi wisata
 - a. Kurangnya amenitas wisata untuk meningkatkan nilai jual pariwisata
 - b. Masih terkendalanya investasi usaha pariwisata
 - c. Perlu peningkatan promosi pariwisata Kep. SeribuTerkait dengan isu pariwisata maka diperlukan:
 - a. Pengembangan Spot wisata di setiap Pulau Permukiman
 - b. Pengembangan Object wisata Cagar Budaya
9. Tenaga Kerja
Tidak adanya lokasi dan bangunan untuk Pelatihan Tenaga Kerja. Oleh Karena itu maka diperlukan Pembangunan dan pembentukan Balai Latihan Kerja di kepulauan seribu
10. Olahraga
Kurangnya sarana dan prasarana olahraga. Oleh karena itu, maka diperlukan:
 - a. Pembangunan GOR di pulau panjang dan pulau tidung kecil
 - b. Pembangunan Floating Sports Tourism



Jakarta
Sukses Jakarta untuk Indonesia!

BAB 5



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan
RKPD 2023

Evaluasi pelaksanaan APBD 2023 sebagaimana disampaikan dalam Bab II berdampak pada penyesuaian kegiatan-kegiatan dalam Belanja Langsung. Kategori penyesuaian adalah kegiatan yang mengalami penambahan anggaran, kegiatan baru, kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran, dan kegiatan yang dimatikan. Selanjutnya, penyesuaian kegiatan-kegiatan tersebut akan menjadi bahan utama pada penyusunan APBD Perubahan Tahun 2023. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kegiatan yang mengalami penyesuaian baik penambahan, kegiatan baru, pengurangan dan kegiatan dimatikan. Dasar hukum pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2023 ini adalah

Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4/SE/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Pedoman ini memuat kriteria dari penambahan belanja terhadap kegiatan yang sudah ada dalam APBD Tahun Anggaran 2023, kegiatan yang dimatikan, kegiatan yang dikurangi, kegiatan baru serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran kegiatan, kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena harga satuan dalam DPA terlalu rendah/tidak sesuai dengan harga pasar tetapi mengalami penyesuaian kode rekening, harga satuan dan/atau komponen belanja.

5.1 Penyesuaian Rencana Pembangunan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi;

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/ atau
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 juga harus memperhatikan:

- Pencapaian target RPD, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah dan pemenuhan prioritas pembangunan daerah;
- Kemampuan keuangan daerah dan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun;
- Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat, arahan tertulis Pj. Gubernur, dan Sekretaris Daerah;

- Terdapat keadaan darurat, mendesak dan keadaan luar biasa;
- Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan;
- Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- Tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Urgensi dilakukannya perubahan RKPD 2023 diantaranya;

- Selisih awal akibat penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Belanja daerah yang belum terakomodir
- Penambahan Penyertaan Modal Daerah (PMD)

Dari ketiga hal tersebut diatas, terdapat penurunan pendapatan daerah seiring dengan adanya kebutuhan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang perlu dianalisa dan diakomodir. Namun demikian, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2023 perlu mempertimbangkan arahan Pj.Gubernur untuk Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, antara lain:

1. Mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.
2. Melakukan prioritas terhadap belanja hibah yang mendukung kegiatan dan kesinambungan pelayanan dan aktivitas masyarakat Jakarta.
3. Melakukan penyisiran kembali terhadap belanja operasional yang bersifat pelayanan internal Pemerintah Daerah.

Selain itu, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah;
2. Menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan sosial;
3. Menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah;
4. Penyelesaian isu utama pembangunan, antara lain:
 - a. Ketahanan terhadap bencana, utamanya terkait penanggulangan banjir;
 - b. Ketahanan ekonomi inklusif dalam rangka mengantisipasi resesi ekonomi;
 - c. Kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas, utamanya terkait penanganan kemacetan;
 - d. Manusia sehat, berdaya saing dan setara, utamanya terkait pencegahan stunting; dan

- e. Pemerataan pembangunan, utamanya terkait penanggulangan kemiskinan.
5. Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, antara lain Dana Alokasi Khusus dan belanja wajib yang didanai oleh dana hasil.

Adapun strategi penyesuaian pada perubahan RKPD Tahun 2023 antara lain;

1. Identifikasi sumber pendapatan lainnya dai piutang Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3. Efisiensi belanja sesuai skala prioritas melalui forum penajaman yang difinalisasi melalui rapat TAPD
4. Evaluasi atas Penyertaan Modal Daerah (PMD) dengan melakukan peninjauan kembali alokasi pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2023
5. Perbaikan postur APBD sesuai Undang-undang No. 01/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HPKD)
6. Menjaga prioritas pembangunan tahun 2023 tetap berjalan

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi DKI Jakarta pada perubahan 2023 adalah:

a. Penyesuaian Pendapatan

Penyesuaian Pendapatan Daerah dilakukan melalui penyesuaian pajak daerah dengan mempertimbangkan proyeksi pencapaian target pendapatan pajak daerah, penagihan utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemerintah Pusat, penambahan insentif fiskal sebagai penghargaan terhadap daerah atas keberhasilan mengendalikan tingkat inflasi daerah, penambahan proyeksi pendapatan yang berasal dari hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan serta penambahan pendapatan dari hasil dividen BUMD.

Tabel 5.1 Penyesuaian Pendapatan

Uraian	2022 Realisasi (Audited)	2023	
		Pergeseran Kedua	Rankhir RKPD-P 2023
Pendapatan Daerah	67,259,385,387,391	74,380,646,088,137	69,827,938,664,485
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45,606,995,177,584	52,773,523,659,701	48,245,603,378,971
Pajak Daerah	40,275,148,196,210	43,600,000,000,000	43,000,000,000,000
Retribusi Daerah	376,977,989,704	600,000,000,000	462,105,437,613
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	402,424,109,447	542,500,000,000	538,555,680,048
Lain – lain PAD yang sah	4,552,444,882,223	8,031,023,659,701	4,244,942,261,310
Pendapatan Transfer	18,831,174,546,549	18,457,238,970,000	19,585,757,856,470
Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	2,821,215,663,258	3,149,883,458,436	1,996,577,429,044

b. Efisiensi Belanja

Efisiensi belanja dilakukan dalam rangka perbaikan postur belanja. Adapun langkah – langkah yang dilakukan untuk perbaikan tersebut diantaranya; pemenuhan belanja pegawai yang pada penetapan APBD TA 2023 belum teranggarkan 1 tahun, penyesuaian belanja subsidi (transportasi) berdasarkan analisa dengan Perangkat Daerah terkait,

mengutamakan kelancaran aktivitas belajar mengajar serta penyesuaian alokasi belanja lainnya dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan anggaran.

Tabel 5.2 Efisiensi Belanja

Uraian	2022 Realisasi (Audited)	2023			
		Pergeseran Kedua	%	Rankhir RKPD-P 2023	%
BELANJA DAERAH	64,865,121,220,296	74,613,763,379,256		71,309,889,141,726	
Belanja Pegawai	17,705,440,378,717	18,323,969,367,993	24.56%	19,143,462,937,040	26.85%
Belanja Barang/Jasa	23.613.048.650.099	27.631.898.567.939	37.03%	*26,424,700,019,515	37.06%
Belanja Modal	8.808.194.842.704	13.710.000.023.819	18.37%	*11,871,151,119,630	16.65%
Belanja Bunga	270,632,758,937	258,000,000,000	0.35%	258,000,000,000	0.36%
Belanja Subsidi	6,278,332,984,915	6,016,099,339,168	8.06%	4,960,785,877,117	6.96%
Belanja Hibah	2,639,327,211,335	2,997,027,041,375	4.02%	3,014,246,922,669	4.23%
Belanja Bantuan Sosial	5,035,404,985,749	4,556,982,983,280	6.11%	4,517,756,210,074	6.34%
Belanja Tidak Terduga	29,976,747,630	763,339,575,182	1.02%	763,339,575,182	1.07%
Belanja Bantuan Keuangan	484,762,660,210	356,446,480,500	0.48%	356,446,480,500	0.50%

c. Penyesuaian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. SiLPA
2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan penarikan SiLPA BLUD

yang kemudian diiringi dengan optimisasi belanja BLUD untuk mengurangi defisit anggaran.

Tabel 5.3 Penyesuaian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Uraian	2022 Realisasi (Audited)	2023	
		Pergeseran Kedua	Rankhir RKPD-P 2023
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.701.758.095.955	9,400,439,814,055	8,895,317,655,192
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.721.718.831.341	7,977,762,849,353	8,600,096,664,254
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6,922,279,865,065		6,114,840,864,263
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	2,799,438,966,276		1.947.035.085.476
Penarikan SILPA BLUD			538.220.714.515
Penerimaan Pinjaman Daerah	979,251,480,334	1,422,676,964,702	295,220,990,938

d. Penyesuaian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 2. Penyertaan Modal Daerah
 3. Pembentukan Dana Cadangan

4. Pemberian Pinjaman Daerah
5. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan pada RKPD-P Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Penyesuaian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Uraian	2022 Realisasi (Audited)	2023	
		Pergeseran Kedua	Rankhir RKPD-P 2023
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,525,696,050,355	9,167,322,522,936	7,413,367,177,951
Penyertaan Modal Daerah	3,492,066,426,925	7,209,033,693,138	5,434,678,551,982
- PT MRT Jakarta (Perseroda)	2,669,496,426,925	4,660,611,893,138	2,279,678,551,982
- PT Jakarta Propertindo (Perseroda)		1,433,000,000,000	2,416,000,000,000
- PD PAL Jaya	200,000,000,000	100,000,000,000	
- PT. Jakarta Tourisindo		62,121,800,000	15,000,000,000
- PD Dharma Jaya		399,340,000,000	250,000,000,000
- PT Asuransi Bangun Askrida		4,360,000,000	
- Perumda Pembangunan Sarana Jaya	250,000,000,000		
- PT Penjamin Kredit Daerah			
- PD AM Jaya	372,570,000,000	324,600,000,000	249,000,000,000
- PT JIEP		225,000,000,000	225,000,000,000
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	33,629,623,430	1,782,271,240,223	1,802,671,036,394
- Pembayaran Pokok Utang JEDI	33,629,623,430	33,629,623,430	33,629,623,430
- Pembayaran Pokok Pinjaman PEN		1,748,641,616,793	1,769,041,412,964
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		176,017,589,575	176,017,589,575
- DP Nol Rupiah		176,017,589,575	176,017,589,575

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian pengeluaran pembiayaan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Tahun 2023 berupa;

1. Pemenuhan penambahan PMD pada PT Jakarta Propertindo dalam rangka percepatan pembangunan LRT Fase 1B Velodrome-Manggarai dengan pengurangan pada pembangunan ITF
2. Peninjauan kembali terhadap PMD yang telah dialokasikan pada penetapan APBD TA 2023, yaitu:
 - a. PT Jakarta Tourisindo menjadi Rp15 miliar untuk pembayaran BPHTB lahan di TB Simatupang

- b. PD Dharma Jaya menjadi Rp250 miliar untuk pengadaan daging dan ayam sebagai modal kerja
- c. PD AM Jaya menjadi Rp249 miliar, dengan meninjau kembali investasi pemasangan sambungan baru pelanggan Jatiluhur-Karian Tahap I (Rp75 miliar)
3. Penundaan terhadap PMD yang telah dialokasikan pada penetapan APBD TA 2023, yaitu:
 - a. PD PAL Jaya
 - b. PT Asuransi Bangun Askrida

5.1.1 Kegiatan yang Mengalami Penambahan Anggaran

Penambahan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD Penetapan 2023 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non fisik maka diperlukan penambahan anggaran. Prioritasi penambahan anggaran belanja pada perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Prioritas 1 merupakan hal – hal yang terkait dengan;
 - a. Gaji dan tunjangan ASN
 - b. Penyesuaian UMP PJLP
 - c. Penyesuaian insentif tenaga kesehatan dan tenaga pendidik
 - d. Penyesuaian belanja pada BLUD

2. Prioritas II merupakan hal-hal yang terkait dengan;
 - a. Operasional untuk pelayanan masyarakat
 - b. Anggaran TALI
 - c. Honor kemasyarakatan
 - d. Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI)
 - e. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
 - f. Pendukung Prioritas Daerah
3. Prioritas III adalah pembayaran hutang Perangkat Kerja (PD)
4. Non prioritas adalah belanja lainnya pada Perangkat Daerah (PD) di luar kategori prioritas I sampai III

Gambar 5.1 Prioritasi Penambahan Belanja dalam RKPD-P 2023



5.1.2 Kegiatan Baru

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan baru yang sebelumnya belum ada pada APBD Penetapan tahun 2023 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan baru tersebut dapat lebih memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain Penambahan anggaran untuk kegiatan yang sudah ada pada APBD Penetapan tahun 2023, diperlukan juga pengalokasian kegiatan baru. Yang dimaksud dengan kegiatan baru adalah kegiatan tersebut belum ada dalam APBD Penetapan Tahun 2023, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik fisik

maupun non - fisik serta adanya kebijakan baru maka perlu disusun kegiatan baru.

Kriteria perubahan dengan kategori Kegiatan Baru sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain:

- a. Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dianggarkan pada tahun 2023;
- b. Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah) sesuai dengan peraturan (telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta);
- c. Tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dilaksanakan pada tahun 2023; dan
- d. Arahan tertulis Pj.Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan waktu dan ketersediaan anggaran.

5.1.3 Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran

Selain penambahan anggaran kegiatan dan pengalokasian kegiatan baru, perubahan kebijakan belanja, juga meliputi pengurangan anggaran kegiatan dalam rancangan APBD Perubahan Tahun 2023. Yang dimaksud dengan pengurangan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD penetapan 2023 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik kegiatan fisik maupun non fisik serta kebijakan, maka anggaran pada kegiatan tersebut perlu dikurangi nilainya.

Pengurangan anggaran belanja dilakukan jika kegiatan tersebut setelah dilakukan evaluasi ternyata perlu penyesuaian anggaran. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan tahun 2023 menjadi lebih efisien, efektif dan optimal dan tepat sasaran dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Kriteria perubahan dengan kategori Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain:

- a. Penyesuaian volume dan anggaran untuk kegiatan yang belum dilelang atau belum dilakukan proses pencairan (SPP/BAST) kecuali kegiatan/pekerjaan yang merupakan satu kesatuan; dan
- b. Penyesuaian komponen belanja/kode rekening yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran kegiatan.

Berdasarkan Analisis Skenario II pada ringkasan RKPD-P 2023, efisiensi dilakukan pada subsidi transportasi, Penanaman Modal Daerah (PMD) pada PAL Jaya, JakTour, Dharma Jaya, PD AM Jaya. Adapun daftar kegiatan/sub kegiatan yang mengalami perubahan dapat dilihat secara rinci pada lampiran 3 Perubahan RKPD Tahun 2023.



BAB 6



PENUTUP

Perubahan
RKPD 2023

Jakarta masih berada pada fase pemulihan ekonomi dengan kinerja pertumbuhan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 3,69 persen (yoY). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan Jakarta didorong oleh pengaruh positif pelonggaran aktivitas masyarakat, upaya vaksinasi serta hari besar keagamaan. Sementara dari sisi produksi hampir semua sektor tumbuh positif. Tiga Lapangan Usaha yang menopang pertumbuhan pada triwulan II 2023 adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya serta Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Namun demikian, volatilitas ekonomi global yang disebabkan oleh konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina serta pembatasan sosial Covid-19 di Tiongkok berdampak pada gangguan rantai pasok sehingga harga-harga energi dan pangan dunia meningkat. Hal ini akan mempengaruhi harga-harga nasional dan Jakarta pada khususnya.

Selain perkembangan eksternal tersebut, hasil evaluasi juga menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Jumlah orang miskin, pengangguran dan pemerataan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah setelah terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, fokus pembangunan diarahkan kepada **“Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam Rangka Pemanfaatan Kota Global yang Berdaya Saing”**.

Urgensi dilakukannya perubahan RKPD 2023 diantaranya;

1. Selisih awal akibat penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Belanja daerah yang belum terakomodir
3. Penambahan Penyertaan Modal Daerah (PMD)

Dari ketiga hal tersebut diatas, terdapat penurunan pendapatan daerah seiring dengan adanya kebutuhan belanja serta

pengeluaran pembiayaan yang perlu dianalisa dan diakomodir.

Adapun strategi penyesuaian pada perubahan RKPD Tahun 2023 antara lain;

1. Identifikasi sumber pendapatan lainnya dari piutang Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3. Efisiensi belanja sesuai skala prioritas melalui forum penajaman yang difinalisasi melalui rapat TAPD
4. Evaluasi atas Penyertaan Modal Daerah (PMD) dengan melakukan peninjauan kembali alokasi pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2023
5. Perbaikan postur APBD sesuai Undang-undang No. 01/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HPKD)
6. Menjaga prioritas pembangunan tahun 2023 tetap berjalan

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi DKI Jakarta pada perubahan 2023 adalah: penyesuaian pendapatan, efisiensi belanja, penyesuaian penerimaan pembiayaan daerah serta penyesuaian pengeluaran pembiayaan daerah.

Prioritasi penambahan anggaran belanja pada perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Prioritas I merupakan hal – hal yang terkait dengan gaji dan tunjangan ASN, penyesuaian UMP PJLP, penyesuaian insentif tenaga kesehatan dan tenaga pendidik serta penyesuaian belanja pada BLUD
2. Prioritas II merupakan hal-hal yang terkait dengan operasional untuk pelayanan masyarakat, anggaran TALI, honor kemasyarakatan, Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Pendukung Prioritas Daerah
3. Prioritas III adalah pembayaran hutang Perangkat Kerja (PD)

4. Non prioritas adalah belanja lainnya pada Perangkat Daerah (PD) di luar kategori prioritas I sampai III

Pada Perubahan RKPD Tahun 2023, secara singkat Rencana Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp 83,78 trilyun,-. Namun pada perubahan RKPD 2023 diproyeksikan menurun 6.04 persen menjadi Rp 78,72 trilyun,-.
2. Target Pendapatan Daerah pada Penetapan APBD tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 52,77 trilyun,-, diperkirakan menurun sebesar 6.12 persen yaitu menjadi Rp 69,82 trilyun,-.
3. Pada Penetapan APBD tahun 2023, Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp 74,61,- trilyun. Namun pada Perubahan RKPD tahun 2023 diproyeksikan menurun sebesar 4.43 persen menjadi Rp 71,31,- trilyun.
4. Pada Penetapan APBD tahun 2023, Penerimaan Pembiayaan Daerah semula direncanakan sebesar Rp 9,4 trilyun,-. Pada Perubahan RKPD tahun 2023, Penerimaan Pembiayaan Daerah

diperkirakan menurun sebesar 5.37 persen menjadi Rp 8.89,- atau.

5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Penetapan APBD tahun 2023 semula direncanakan sebesar Rp 9,167 trilyun,-. Pada Perubahan APBD tahun 2023 menjadi Rp 7,41,- trilyun atau menurun sebesar 19.13 persen.
6. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BLUD maka Pembiayaan dilakukan dengan penarikan selisih proyeksi SiLPA BLUD dengan memperhatikan likuiditas, rencana bisnis BLUD dan layanan BLUD.

Dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD 2023 diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta sehingga pelaksanaan program dan kegiatan untuk percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPD 2023–2026. Dengan demikian, diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO



Jakarta
Sukses Jakarta untuk Indonesia!



sekretariat.bappeda@jakarta.go.id



Gedung Balaikota Blok G lantai 2



bappeda.jakarta.go.id